

**IMPLIKASI PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERKAWINAN
CAMPURAN DI PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**

TESIS

OLEH

ALFIERSTA RACHMAN

09780003



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2011

**IMPLIKASI PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERKAWINAN
CAMPURAN DI PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi beban studi pada

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

OLEH

ALFIERSTA RACHMAN

09780003

Pembimbing:

Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum

NIP. 19440728 197603 1 002

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 19500324 198303 1 002

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2011

Lembar Persetujuan Ujian Tesis dari Pembimbing

Tesis dengan judul “Implikasi Perubahan Sosial terhadap Perkawinan Campuran Di Paiton Probolinggo” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 28 Juni 2011

Pembimbing I

Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum

NIP. 19440728 197603 1 002

Malang,

Pembimbing II

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 19500324 198303 1 002

Malang, 28 Juni 2011

Mengetahui,

Ketua program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 19500324 198303 1 002

Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tesis

Tesis dengan judul “Implikasi Perubahan Sosial terhadap Perkawinan Campuran Di Paiton Kabupaten Probolinggo” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011,

Dewan Penguji,

(Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag), Ketua

NIP. 19710826 199803 2 002

(Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, M.Ag), Penguji Utama

NIP. 0702085701

(Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum), Anggota

NIP. 19440728 197603 1 002

(Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag), Anggota

NIP. 19500324 198303 1 002

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA

NIP. 19561211 198303 1 005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiersta Rachman

NIM : 09780003

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Alamat : Ds. Bucor Wetan, Kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo

Judul Penelitian : Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang,

Hormat saya,

Alfiersta Rachman

NIM. 09780003

MOTTO

وَالْعَصْرِ

خُسْرٍ لِّفِي الْإِنْسَانِ إِنَّ

بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ إِلَّا

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat

menasehati supaya mentaati kebenaran
dan nasehat menasehati supaya menepati
kesabaran.”

(QS. AL-‘ASHR)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku sebagai wujud bakti yang belum tertunaikan. Beliau berdua telah menuntunku mengenal Allah SWT. Kepada Ibunda tercinta, Sri Lestari, S.Pd., yang telah menanamkan arti cinta, kesabaran, dan kegigihan dalam mencari kebenaran. Kepada Ayahku, Abdoer Rachman, S.Pd., yang telah mencurahkan kasih dan pengorbanannya hingga keberadaanku hari ini.

Karya sederhana ini kupersembahkan pula untuk suamiku tersayang, Hadi Achmad Sanjaya, sumber inspirasi dan motivasiku. Terimakasih atas dorongan semangat dan restunya, membebaskanku sementara dari tugas-tugasku sebagai istri. Sungguh dia adalah teman diskusi terbaikku.

Untuk adikku Rozaqy Diersta Rachman semoga engkau dapat menggapai seluruh cita-citamu di masa depan.

Kepada kedua pembimbingku Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum dan Dr. Dahlan Tamrin yang telah dengan sabar meluangkan waktunya membimbingku sehingga catatan-catatan pentingnya menjadi pondasi lahirnya karya ini.

Kepada para pelaku dan pemerhati kasus-kasus serupa dengan penelitian ini, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat, bernilai ibadah, dan berbuah ridha darinya, amiin.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran Di Paiton Kabupaten Probolinggo” dapat terselesaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan

ucapan *jazakumullah ahsanul jaza'* khususnya kepada:

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo dan para Pembantu Rektor. Direktur Program Pascasarjana UIN Malang, Bapak Prof. Dr. Muhaimin dan para Asisten Direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Bapak Dr. H. Dahlam Tamrin, M.Ag atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen pembimbing I, Bapak Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M.Hum atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen pembimbing II, Bapak Dr. H. Dahlam Tamrin, M.Ag atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua staf pengajar atau dosen dan semua staf TU program Pascasarjana UIN Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan program studi.
6. Semua civitas Kantor Kecamatan Paiton Probolinggo, Kepala Kantor Urusan Agama Paiton, Majelis Ulama Islam Probolinggo dan semua pihak yang telah membantu dalam penyediaan data serta informasi guna kelancaran penelitian ini.
7. Kedua orangtua, ayahanda Bapak Abdoer Rachman dan Ibunda Sri Lestari yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil, dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT. Amiin
8. Suami tercinta, Hadi Achmad Sanjaya yang selalu memberi dorongan moril, perhatian, dan pengertian selama studi.

Malang,

Alfiersta Rachman



ABSTRAK

Rachman, Alfiersta. 2011. *Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyah program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Kusno Adi, Sh, M.Hum. (II) Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata Kunci: Perubahan sosial, perkawinan campuran, motivasi

Perubahan sosial adalah suatu proses yang wajar dalam kehidupan suatu masyarakat, baik proses itu membawa pada kemajuan maupun kemunduran. Di

Paiton, perubahan sosial mulai tampak sejak dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Karena sejak tahun 1989, proyek tersebut mendatangkan tenaga kerja asing. Interaksi antara warga lokal dengan warga asing semakin intens dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan terjadinya perkawinan di antara mereka. Perkawinan ini disebut dengan perkawinan campuran yakni perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan ini mayoritas dilakukan dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* yang terjadi di Paiton sejak tahun 1989, dengan sub fokus mencakup: implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran di Paiton; motivasi pelaku; dan perlindungan hukum dalam perkawinan campuran tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perubahan sosial yang terjadi di Paiton adalah perubahan secara evolusioner dari struktur yang homogen menjadi heterogen dan bersifat linear. Terdapat tiga indikator perubahan sosial yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran di Paiton, yaitu: faktor ekonomi, pendidikan dan interaksi sosial masyarakat Paiton yang rendah; perkawinan campuran ini lebih banyak diwarnai oleh motif ekonomi; bahwa upaya perlindungan hukum yang konkret dalam perkawinan campuran adalah dengan mengamandemen Undang-Undang Perkawinan 1974 dan memberikan sanksi hukum dengan efek jera bagi para pelanggarnya.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian di atas maka seyogyanya antara industri pembangkit listrik dan pemerintah bekerjasama dalam upaya menyejahterakan dan mencerdaskan masyarakat Paiton agar pembangunan di wilayah tersebut bisa berjalan lebih lancar; kerjasama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan pelaku kawin campur dalam upaya perlindungan hukum untuk meminimalisir dampak negatif dari perkawinan tersebut; serta mengevaluasi dan/atau mengamandemen Undang-Undang Perkawinan 1974 atau peraturan tambahan untuk mempertegas peraturan perkawinan campuran di Indonesia.

ABSTRACT

Rachman, Alfiersta. 2011. Implications of Social Change Against Mixed Marriages in Paiton Probolinggo. Thesis, Study Program Al-Ahwal Al-Syakhsyah Graduate Program of the State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisors: (I) Prof. Dr. Kusno Adi, SH, M. Hum. (II) Dr. H. Tamrin Dahlan, M. Ag.

Keywords: social change, intermarriage, motivation

Social change is a natural process in the life of a society, whether that process leads to progress and setbacks. In Paiton, social changes began to appear since the construction of Steam Power (power plant). Because since 1989, the project is to bring foreign workers. The interaction between local citizens with foreigners increasingly intense from time to time, giving rise to the occurrence of marriage between them. Marriage is called a mixed marriage the marriage between Indonesian Citizen (WNI) with foreign citizens (foreigners). The marriage was performed by the practice of the majority of Sirri and mut'ah.

This study aims to reveal the implications of social change towards mixed marriages with Sirri and mut'ah practice that occurred in Paiton since 1989, with sub focus include: the implications of social change towards mixed marriages in Paiton; motivated actors, and legal protection in mixed marriages are.

The approach used in this study is a qualitative approach and data collection is done by in-depth interviews and documentation.

The results showed that: the social changes that occur in Paiton is an evolutionary change from the homogeneous into heterogeneous structures and linear. There are three indicators of social change that affect the occurrence of mixed marriages in Paiton, namely: economic factors, education and social interaction Paiton low; mixed marriages are dominated by economic motives; that legal safeguards are concrete in mixed marriages is to amend the Act Marriage Act 1974 and gives legal sanction to the deterrent effect for the offenders.

Therefore, based on the results of research on it should be between the power generation industry and governments work together in an effort to educate the public welfare and Paiton that development in the region could run more smoothly; cooperation between government, community leaders, and the actors of intermarriage in the legal safeguards to minimize the negative impact of the marriage; and evaluating and/or amend the Marriage Act 1974 or additional rules to clarify the rules of mixed marriages in Indonesia.

ص خ ل م ل ا

ل خ ل م ل ا ج اوزل ا نم ي ع ا م ت ج ا ل ا ر ي غ ت ل ا ي ل ع ق ب ت ر ت م ل ا ر ا ث ا ل ا . 2011 . ا ت س ر ي ا ي ف ل ا ، ن م ح ر
 ة ي م و ك ح ل ا ة ع م ا ج ن م ة ي ص خ ش ل ل ا و ا ح ا ل ا ا ي ل ع ت ا س ا ر د ، ة ح و ر ط ا . و غ ج ن ل و ب ا ر ف - ن و ت ي ف
 SH ، ي د ع و ن س و ك . د ذ ا ت س ا (ط) : ر ا ش ت س م ل ا ، ج ن ا ل ا م م ي ه ا ر ب ا ك ل ا م ا ن ا ل و م ة ي م ا ل س ا ل ا
 M.Ag ، ن ي ر م ت ن ا ل ح د . ج . د (ا ي ن ا ث) . M.Hum.
 ع ف ا د ل ا و ، ج و ا ز ت ل ا و ي ع ا م ت ج ا ل ا ر ي غ ت ل ا : ة ي س ي ئ ر ل ا ت ا م ل ك ل ا

يحدث في علم على هذه تنك اءوس ، عمتم جم ي اءاي ح يف ءي عيبط ءيلم ع وه يعامت جال ري يغتل
 طلسلا اشن ا ذنم ءي عمتم جال ا تاريختلا رمظت اءب ، نوتيف يف .تاسكنل او مءقتلا
 .بن اء لامع بل جل وه عورشمل اءه ، 1989 ماع ذنم هنأل .(ءابرهلل اءلوت ءطءم)
 .امن يب جاوزلا عوقو لء اءامم ، ليوط تقو يف بن اءال عم نينطاومل نيب ءلم اءمل
 بن اء نينطاوم عم (WNI) يسينونءال انطاومل نيب جاوزلا طلتءمل جاوزلا جاوزلا يمسي
 .ءءملا او يرسل ا ءي بلاغ ءسرامم نم جاوزلا اءرء مء .(بن اء)
 .ءمل جاوزلا وحن يعامت جال ري يغتل اءل ع ءبءرءملا راءال نع فشكلكل ءسارءلا مءه فءءه
 رءفلا زيكرءلا عم ، 1989 ماع ذنم نوتيف يف ءعقو يءلا ءسرامملا ءءملا او يرسل عم
 نوتيف يف طلتءمل جاوزلا وحن يعامت جال ري يغتل اءل ع ءبءرءملا راءال : لمشء
 .طلتءمل جاوزلا اءال يف ءينوناقلا ءي اءمحل او ، عفاوءلا اء
 .ءل اءل باءملا قيرط نع اءنا يءل اءم جمءي وعون ءهن وه ءسارءلا مءه يف ءبءملا ءهنلا
 قءاءول او
 .ءل ري يغتل وه نوتيف يف ءءء يءلا ءي عمتم جال اءاريختلا : نأ ءءاءنلا ءرمظأ
 يعامت جال ري يغتل اءرءوم ءءالء ءانه .ءي طءلا لكايءلا يف ءسن اءءم ري ءو ءسن اءءم
 .ءل او ، ءي اءصءءال لم او عالا : يءو ، نوتيف يف طلتءمل جاوزلا اءال عوقو لءل رءوء
 يءل باءسأل رءكأ يء ءطءءمل اءا ءزلل ؛ ءضءنم نوتيف يعامت جال لءافاءل او
 زوناق لءي ءءء وه طلتءمل جاوزلا يف ءسوملمو ءينوناقلا اءامضلا نأو ، ءي اءصءءال
 ن.يفل اءملل عءارءل ريءاءل اءل ع ءينوناقلا اءبوقعلا نوناق يءعوي و 1974 ماع
 و ءاؤلا ءلوت ءعانص نيب نوكي نأ لءل ءوءبلا ءءاءن لءل ءنءسي نأ يءبن يءل ، اءل
 ءقطنملا ءيمءل يءل نوتيف و عمءءملا ءافرلا فيقءءل ءلواءم يف لمعلا يف ءءامء
 قءل اءامضلا يف ءواءل اءل عافاءل او ، عمءءملا ءءاقو ءموءءل نيب نواعءل او ، ءلكشم
 ءءاقو و 1974 جاوزلا نوناق لءي ءءء و اءل عافاءل او ، جاوزلل ءي بلسل اءال لءل لءل
 .ايسينونءال يف طلتءمل جاوزلا ءءاقو ءي ضوءل

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv

HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v	
HALAMAN MOTTO	vi	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii	
KATA PENGANTAR	viii	
ABSTRAK	x	
DAFTAR ISI	xiii	
DAFTAR TABEL	xvi	
DAFTAR GAMBAR	xvii	
DAFTAR LAMPIRAN	xviii	
BAB I: PENDAHULUAN	1	
A. Konteks	1	Penelitian
B. Fokus	4	Penelitian
C. Tujuan	5	Penelitian
D. Manfaat Penelitian	5	
E. Penelitian	6	terdahulu
F. Definisi	7	Istilah

G. Sistematika Penulisan	8
--------------------------------	---

BAB II: PERUBAHAN SOSIAL

DAN HUKUM PERKAWINAN.....	10
A. Perubahan	Sosial
.....	10
1. Pengertian Perubahan Sosial	10
2. Perubahan Sosial: Realitas dan Proses	11
3. Pola Perubahan Sosial	12
4. Teori-teori Perubahan Sosial	14
a. Teori-teori Klasik Tentang Perubahan Sosial ...	14
b. Teori-teori Modern Tentang Perubahan Sosial ...	20
5. Konsep Perubahan Sosial	21
a. Terjadinya Perubahan Sosial	21
b. Ciri-ciri Perubahan Sosial	22
c. Macam-macam Perubahan Sosial	23
d. Faktor-faktor Pendorong Perubahan Sosial	24
B. Perubahan Sosial dan Hukum	
.....	26
C. P e r k a w i n a n	

Campuran.....	30
1. Pengertian Perkawinan	30
2. Dasar Hukum Perkawinan	32
3. Tujuan perkawinan	34
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	35
5. Hak dan Kewajiban Perkawinan	39
6. Model Perkawinan	45
a. Perkawinan Kontrak (<i>mut'ah</i>)	45
b. Perkawinan di Bawah Tangan (<i>sirri</i>)	54
c. Perkawinan Campuran	57
BAB III: METODE PENELITIAN	65
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian	66
C. Kehadiran Penelitian	67
D. Data dan Sumber Data	68
E. Metode Pengumpulan Data	69
F. Proses Pengumpulan, Analisis	

	dan Pengecekan Keabsahan Data	72
BAB IV:	PAPARAN DATA	74
	A. Kondisi Masyarakat Paiton	74
	1. Letak Geografis Paiton	74
	2. Kondisi Ekonomi Penduduk Paiton	75
	3. Kondisi Sosial Keagamaan dan Pendidikan	77
	4. Karakter Masyarakat Paiton	78
	B. Paparan Data	79
	1. Perubahan Sosial di Paiton	79
	2. Motivasi Penduduk Paiton Melakukan Perkawinan Campuran	92
	3. Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Campuran	100
BAB V:	DISKUSI HASIL PENELITIAN	106
	A. Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran di Paiton	106
	B. Motivasi Pelaku Melakukan Perkawinan Campuran	132
	C. Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Campuran	143


BAB VI: KESIMPULAN, REFLEKSI TEORETIK	
DAN KETERBATASAN PENELITIAN.....	152
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN-LAMPIRAN	161

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1	Tipe-tipe Dasar Desain Studi Kasus	66
3.2	Nama-nama Subjek Penelitian dan Informan	71
4.1	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian	76
4.2	Nama-nama Pelaku Subyek Penelitian dan Kondisi Perkawinannya	96

DAFTAR BAGAN


Bagan	Halaman
2.1 Interaksi Sosial dan Perubahan Hukum	27
5.1 Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran Di Paiton	132
5.2 Motifasi dalam Perkawinan Campuran	143
5.3 Perlindungan Hukum dalam Perkawinan Campuran	150



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I Surat Izin Penelitian	161
II Pedoman Wawancara	164
III Hasil Wawancara dengan Arbamin	165
IV Hasil Wawancara dengan Khotimatul Husna	167
V Hasil Wawancara dengan Hariady	171
VI Hasil Wawancara dengan Hida (nama samaran)	175
VII Hasil Wawancara dengan Ayu (nama samaran)	181
VIII Hasil Wawancara dengan Atik (nama samaran)	185
IX Hasil Wawancara dengan Nana (nama samaran)	188
X Hasil Wawancara dengan Tery (nama samaran)	191
XI Hasil Wawancara dengan Drs. Mahalli, SH	195

XII	Hasil Wawancara dengan Abdoer Rachman, S.Pd	199
XIII	Hasil Wawancara dengan Umi Mahtumah	200
XIV	Hasil Wawancara dengan KH. Syihabuddin Shaleh	201
XV	Hasil Wawancara dengan Drs. H A. Budiono	202
XVI	Hasil Wawancara dengan Dr. Sihabuddin	206
XVII	Hasil Wawancara dengan Musleh Herry	208
XVIII	Hasil Wawancara dengan Jundiani, SH, M.Hum	211
XIX	Foto-foto	212



BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Manusia sebagai makhluk sosial selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan-perubahan hanya akan dapat ditemukan oleh seseorang yang meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu lampau. Sebagaimana dalam praktek perkawinan yang juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perkawinan yang pada awalnya dilakukan oleh sesama warga negara menjadi berubah ketika dalam suatu daerah terdapat komunitas warga asing yang masuk sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan campuran.

Perkawinan campuran sudah menjadi suatu hal yang biasa dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala. Karena dalam kehidupannya, manusia berinteraksi dengan banyak orang tanpa membatasi agama, suku, ras, bangsa dan negara. Sehingga rasa ketertarikan antara manusia yang berlainan jenis, walaupun berbeda bangsa ataupun negara menjadi hal yang lumrah terjadi. Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat (49) ayat 13:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dalam kata *أوفراعتل* di atas, mengandung penekanan bahwasanya Allah Swt

menciptakan manusia untuk saling mengenal satu sama lain, bukan untuk saling menyombongkan diri dan mengunggulkan suku dan/atau bangsanya di atas suku dan/atau bangsa yang lain.

Belum ada sejarah yang mengungkapkan kapan pertama kalinya perkawinan campuran ini terjadi sehingga motivasi dan penyebab terjadinya perkawinan campuran ini juga belum bisa diungkap secara radikal. Karena pada kenyataannya, saat ini dalam satu daerah saja yang di dalamnya terdapat perkawinan campuran memiliki motivasi dan penyebab yang berbeda-beda, sehingga melahirkan tipologi-tipologi.

Adapun perkawinan campuran yang dimaksud di sini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab XII Bagian Ketiga Pasal 57). Perkawinan ini pada dasarnya tidak akan menjadi masalah apabila dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi para pelakunya. Akan tetapi, kondisi ini akan menjadi lain apabila perkawinan campuran dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di mana hukum tidak dapat melindungi para pelakunya.

Fenomena perkawinan campuran ini banyak terjadi di Indonesia. Tidak hanya di daerah-daerah industri dan wisata, di kalangan artis pun hal ini menjadi tren tersendiri. Lihat saja contohnya Titi Dj, Julia Perez, Ayu Azhari dan masih banyak lagi yang pernah menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan asing. Mereka yang melakukan perkawinan campuran ini pada mulanya tidak mengalami permasalahan dalam rumah tangganya hingga kemudian selang beberapa waktu di mana biasanya ketika dalam perkawinan tersebut melahirkan seorang anak, keadaan mulai berubah menjadi kasus pelik yang membutuhkan solusi konkret.

Sedangkan fenomena perkawinan campuran di daerah industri yang di dalamnya banyak memperkerjakan orang asing, antara lain terjadi di daerah industri pembangkit listrik Indramayu, Cilacap, dan Probolinggo. Adapun pembangkit listrik di Paiton Kabupaten Probolinggo dipilih menjadi obyek

penelitian oleh peneliti dengan alasan karena sejak adanya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang didirikan pada tahun 1987, perkawinan campuran banyak terjadi di sana. Kawin campur itu terjadi antara Warga Negara Asing (WNA) yang berjenis kelamin laki-laki dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan. Para perempuan pelaku kawin campur memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, secara makro hal ini diwakili oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai petani, nelayan, maupun pedagang tembakau (blandang) dengan penghasilan yang pas-pasan. Dari kondisi inilah, maka kehadiran PLTU dianggap sebagai pencerahan bagi masa depan ekonomi masyarakat setempat. Mereka menganggap PLTU merupakan lapangan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan sehingga mampu mendongkrak kondisi ekonomi keluarga mereka. Bagi laki-laki masyarakat setempat, mereka bisa mendaftarkan diri dan bekerja sebagai karyawan di proyek tersebut, dan bagi perempuan mereka beranggapan akan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik apabila dapat dinikahi oleh para tenaga kerja asing yang bekerja di PLTU. Kehadiran PLTU ini di satu sisi memang membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat Paiton. Tapi, di sisi lain hal ini juga menimbulkan problem baru terlebih dengan adanya kawin campur yang meninggalkan masalah serius, seperti masalah kewarganegaraan, hak asuh anak, dan lain sebagainya.

Khusus di daerah Paiton, pendataan perkawinan campuran ini pernah dilakukan oleh Fatayat NU Anak Cabang Paiton Probolinggo pada tahun 2004. Perkawinan campuran yang identik dengan kawin *sirri* adalah lumrah terjadi di daerah sekitar lokasi PLTU Paiton. Pendataan tersebut dilakukan dengan menghimpun informasi dari ranting-ranting sekecamatan Paiton. “Ada 70 perempuan yang kami data kawin *sirri*,” demikian pernyataan yang dilontarkan oleh Khotimatul Husna, ketua Fatayat NU Anak Cabang Paiton tahun 2004 dan sekaligus pengasuh Pesantren Mambaul Ulum Paiton.

Bertolak dari adanya data tersebut, peneliti mencoba menelusuri keberadaan pendataan kawin *sirri* terbaru yang mungkin dilakukan oleh organisasi maupun

lembaga di Paiton. Namun, hasilnya nihil. Selain karena perkawinan ini tidak dicatatkan secara resmi, hal ini juga merupakan wilayah pribadi yang dianggap akan menjadi aib apabila diperbincangkan. Padahal dalam perkawinan tersebut jelas terdapat banyak masalah yang memerlukan solusi cepat dan tepat. Dan hal ini akan mustahil dilakukan jika peneliti tidak dapat menyentuh kehidupan pelaku dan melihat langsung kondisi obyektif rumah tangganya. Namun, jika hal tersebut dapat dilakukan, maka peneliti diharapkan akan mampu menyumbangkan saran berupa upaya pencegahan dan solusi konkret yang dapat meminimalisir dampak negatif dari perkawinan campuran yang dilakukan dengan *sirri*. Dan hal terpenting yang menjadikan masalah ini layak serta menarik untuk diteliti adalah karena fenomena ini justru terjadi di daerah Paiton yang notabene terkenal dengan basis Islam Nahdlatul Ulama yang kuat. Yang mana seharusnya model perkawinan seperti itu tidak terjadi di kalangan masyarakat yang lekat dengan ajaran Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan memfokuskan pada Implikasi Perubahan Sosial terhadap Perkawinan Campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo. Dengan tujuan untuk dapat memberikan solusi bagi problem perkawinan campuran dalam bentuk perlindungan hukum yang konkret bagi warga negara Indonesia melalui Undang-Undang.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada “Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo”. Fokus tersebut dijabarkan dalam beberapa sub fokus sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo?
2. Mengapa masyarakat Paiton melakukan perkawinan campuran?
3. Bagaimana perlindungan hukum dalam perkawinan campuran di Paiton

Kabupaten Probolinggo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo.
2. Mendeskripsikan alasan masyarakat Paiton melakukan perkawinan campuran.
3. Mendeskripsikan perlindungan hukum dalam perkawinan campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Negara Sebagai Pelindung Warga Negara

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh negara dalam upaya melindungi hak-hak warga negara Indonesia.

2. Bagi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk mengembangkan kajian keilmuan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang fokus kajiannya mengenai sosiologi perkawinan campuran.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan dapat dijadikan panduan untuk mengadakan penelitian selanjutnya terlebih tentang sosiologi perkawinan campuran.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian tentang sosiologi hukum perkawinan campuran dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan sejatinya belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya, khususnya tema perubahan sosial dan perkawinan campuran. Akan tetapi secara makro, ada penelitian yang mempunyai basis teori sama yakni:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Debora Dampu, mahasiswa Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul: “Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Denpasar Provinsi Bali. Fokus pembahasan dalam tesis ini adalah pada pelaksanaan dan akibat dari perkawinan campuran setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di kota Denpasar provinsi Bali.
2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Yana Indawati, mahasiswa Magister Pascasarjana Universitas Airlangga, dengan judul: “Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara.” Fokus pembahasan dalam tesis ini adalah pada status kewarganegaraan anak, hak asuh, dan status harta benda setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran.
3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Yeny Dwi Priyantini, mahasiswa Magister Pascasarjana Universitas Airlangga, dengan judul: “Hak Mewaris Anak Berkewarganegaraan Ganda Atas Harta Peninggalan Orang Tuanya.” Fokus pembahasan dalam tesis ini adalah pada harta waris yang menjadi bagian dari anak berkewarganegaraan ganda atas harta peninggalan orang tuanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Debora Dampu memfokuskan pada pelaksanaan perkawinan campuran yang dilakukan oleh masyarakat di Denpasar Provinsi Bali beserta akibat hukum dari perkawinan tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini peneliti lebih menitik beratkan pada status kewarganegaraan dan harta bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran.

Untuk penelitian yang dilakukan oleh Yana Indawati ini lebih menekankan pada status kewarganegaraan anak, hak asuh, dan status harta benda setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah jika Yana Indawati lebih terfokus pada akibat perceraian terhadap kewarganegaraan anak, hak asuh, dan status harta benda

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yeny Dwi Priyantini lebih menekankan pada aspek waris, yang mana dalam penelitian ini terfokus pada harta waris yang menjadi bagian dari anak berkewarganegaraan ganda atas harta peninggalan orang tuanya.

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo dengan menggali sejauh mana perkawinan campuran ini berakibat buruk bagi para pelakunya di Paiton sehingga dari penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan saran berupa upaya perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh negara untuk meminimalisir dampak negatif dari perkawinan campuran tersebut.

F. DEFINISI ISTILAH

1. Implikasi

Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.

2. Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah perubahan penting dari struktur sosial, dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah “pola-pola perilaku dan interaksi sosial.”

3. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, dikenal dengan Perkawinan Campuran (pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, penulisan ini nantinya akan disusun dengan menggunakan sistematika yang terdiri dari tujuh bagian.

Bab I: Merupakan pendahuluan yang memaparkan fenomena perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* serta kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Kajian fenomena dilakukan dengan cara membaca berbagai fenomena yang ada dengan teori-teori terkait. Dari fenomena dan kajian terhadapnya ditemukan fokus dan permasalahan penelitian yang kemudian akan dijawab oleh tujuan penelitian. Pada bab ini juga ipaparkan sjumlah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai titik pijak dalam penelitian ini. Sekaligus juga untuk melihat bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini.

Bab II: Merupakan kajian pustaka, bab ini menguraikan teori-teori para ahli dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini yang terdiri dari penjelasan perubahan sosial, perubahan sosial dan hukum, serta perkawinan campuran. Pentingnya teori ini adalah untuk “”pisau analisis terhadap data emik yang ditemukan di lapangan.

Bab III: Merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Paiton sebagai lokus penelitian, harus diberikan gambaran terkait dengan fenomena perkawinan campuran di daerah ini. Untuk menemukan data sesuai dengan permasalahan penelitian, digunakan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang sesuai dengan kateristik data yang diperlukan. Pengecekan keabsahan data juga dibutuhkan pada bagian ini untuk mengecek kembali kebenaran hasil wawancara secara keseluruhan.

Bab IV: Merupakan bab pemaparan data dan temuan penelitian, membahas tentang paparan jawaban sistematis fokus penelitian dari hasil penelitian yang mencakup gambaran umum tentang Kecamatan Paiton, praktek pelaksanaan perkawinan campuran, motifasi pelaku melakukan perkawinan campuran dengan praktek *sirri* dan *mut'ah*, hingga pada pendapat pakar hukum mengenai solusi untuk meminimalisir dampak negatif dari perkawinan campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo.

Bab V: Merupakan diskusi tentang hasil penelitian, pada bab ini membahas tentang hasil penelitian berisi diskusi hasil penelitian. Bahasan hasil penelitian ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang telah menjadi fokus pada bab I, kemudian peneliti merelevansikan dengan teori-teori yang dibahas dalam bab II, dan metode penelitian pada bab III. Kesemuanya dipaparkan pada bagian ini sekaligus hasil penelitian didiskusikan dengan kajian pustaka.

Bab VI: Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Refleksi teoretik juga dibahas dalam bagian ini untuk melihat posisi teori berdasarkan temuan penelitian.

BAB II

PERUBAHAN SOSIAL DAN HUKUM PERKAWINAN

A. Perubahan Sosial

Setiap kehidupan manusia senantiasa mengalami suatu perubahan. Perubahan-perubahan pada kehidupan ini merupakan fenomena sosial yang wajar karena setiap manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan tersebut akan terlihat dengan dibandingkannya tatanan sosial dan kehidupan masyarakat lama dengan masyarakat baru. Perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau justru sebuah kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, dan lain sebagainya. Dalam penelaahan mengenai perubahan-perubahan sosial yang relatif kompleks tersebut, sering para ahli mengalami kekaburan, terutama tentang batas pengertian dari perubahan sosial itu sendiri. Oleh karena itu, di bawah ini akan dijelaskan mengenai batasan dari pengertian perubahan sosial.

1. Pengertian Perubahan Sosial

Terdapat banyak pengertian perubahan sosial yang dikemukakan oleh para sosiolog ternama, antara lain:

- a. Wilbert Moore, mendefinisikan perubahan sosial sebagai “perubahan penting dari struktur sosial,” dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah “pola-pola perilaku dan interaksi sosial.”
- b. Gillin John dan John Philip Gillin, mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi

ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

- c. Roucek dan Warren, mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat.

Dari ketiga pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa perubahan sosial yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perubahan interaksi sosial, komposisi penduduk, dan proses sosial dalam masyarakat.

2. Perubahan Sosial: Realitas dan Proses

Kehidupan manusia itu adalah proses dari satu tahap hidup ke tahap lainnya. Proses tersebut dapat menunjukkan pada perubahan sosial dan perubahan budaya, atau berlaku kedua-duanya pada satu runtutan proses tersebut. Adapun perubahan sebagai proses, dapat menyatukan berbagai asas dalam kehidupan manusia. Proses dalam makna sosial pada hakekatnya adalah perjalanan kehidupan suatu masyarakat yang ditunjukkan oleh dinamikanya, baik mengikuti evolusi biologis dalam daur hidup, maupun perubahan tingkah laku dalam menghadapi situasi mengenai sosial mereka.

Dalam hubungan kenyataan (realita) dengan proses, A. N. Whitehead menekankan sifat prosesual seluruh realitas: “alam adalah struktur dari proses yang berkembang. Realitas adalah proses.” Perubahan senantiasa terdapat di alam semesta, jadi alam adalah struktur proses yang berputar, dan realitas itu adalah suatu proses. Selanjutnya ia mengatakan:

“Kehidupan manusia berubah dari hari ke hari; wujud lahiriahnya adalah sama, perubahan adalah konstan, dan kadang-kadang kelihatan. Konstelasinya tak nampak berubah sama sekali, meskipun kita tahu bahwa konstelasinya itupun berubah. Apakah perubahan terjadi dalam satu menit atau milyaran tahun, itu hanyalah persoalan pengukuran manusia belaka Perubahan adalah konstan, apakah kita ukur dengan menit atau milyaran tahun, kita sendiri adalah bagian dari perubahan itu.”

Merujuk pada pemikiran A. N. Whitehead di atas, maka perubahan sosial merupakan suatu keadaan konstan atau normal dari kejadian nyata dalam

kehidupan manusia sebagai suatu proses nyata, bukan khayalan manusia. Manusia selama hidup dalam alam semesta pasti mengalami perubahan-perubahan, karena tidak ada satupun manusia dalam alam semesta ini yang berhenti pada suatu titik tertentu. Kemudian, analisis dari proses mengacu pada asumsi bahwa bagian-bagian dalam suatu sistem sosial (masyarakat) adalah saling tergantung (*interdependent*), jika terjadi perubahan pada satu bagian maka bagian lain akan berubah juga.

Adapun proses perubahan sosial terdiri dari tiga tahap berurutan, yaitu:

- a. *Invensi*, yaitu proses dimana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan.
- b. *Difusi*, adalah proses dimana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial.
- c. *Konsekuensi*, yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi.

Dengan mengacu kepada pembahasan tersebut di atas, maka pembahasan lebih lanjut akan berada pada posisi untuk mengetahui pola-pola perubahan sosial sebelum nantinya akan sampai pada pembahasan mengenai teori-teori perubahan sosial dalam dunia klasik maupun modern.

3. Pola Perubahan Sosial

Menurut Etzioni-Halevy dan Etzioni, pemikiran para tokoh sosiologi klasik mengenai perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam tiga pola, yaitu: (1) pola linear; (2) pola siklus; (3) pola gabungan beberapa pola. Salah satu dari ketiga pola tersebut adalah pola linear yang diartikan sebagai pola yang pasti, yang mana menurut pemikiran ini perkembangan masyarakat mengikuti suatu pola yang pasti. Contoh yang diberikan Etzioni-Halevy dan Etzioni mengenai pemikiran linear ini adalah berasal dari karya Comte dan Spencer. Menurut Comte, kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama, dan tak terelakkan. Dalam teorinya yang dikenal

dengan nama “Hukum Tiga Tahap,” Comte mengemukakan bahwa sejarah memperlihatkan adanya tiga tahap yang dilalui oleh peradaban, yakni:

a. Tahap Teologis dan Militer

Dalam tahap ini Comte melihat bahwa semua hubungan sosial bersifat militer; masyarakat senantiasa bertujuan menundukkan masyarakat lain. Semua konsepsi teoretik dilandaskan pada pemikiran mengenai kekuatan-kekuatan adikodrati. Pengamatan dituntun oleh imajinasi; penelitian tidak dibenarkan.

b. Tahap Metafisik dan Yuridis

Tahap ini merupakan tahap yang menjembatani masyarakat militer dengan masyarakat industri. Pengamatan masih dikuasai imajinasi tetapi lambat laun semakin berubah dan menjadi dasar bagi penelitian.

c. Tahap Ilmu Pengetahuan dan Industri

Pada tahap ketiga ini, industri mendominasi hubungan sosial dan produksi menjadi tujuan utama masyarakat. Imajinasi telah tergeser oleh pengamatan dan konsepsi-konsepsi teoritik telah bersifat positif.

Berdasarkan pemaparan Comte di atas bahwa perubahan yang pasti, serupa, dan tak terelakkan, menunjukkan pada pandangannya terhadap perubahan sosial yang bersifat unilinear.

Pemikiran serupa dapat dijumpai dalam karya Spencer, ia mengatakan bahwa struktur sosial berkembang secara evolusioner dari struktur yang homogen menjadi heterogen. Perubahan struktur berlangsung dengan diikuti perubahan fungsi. Suku yang sederhana bergerak maju secara evolusioner ke arah ukuran lebih besar, keterpaduan, kemajemukan, dan kepastian sehingga terjelma menjadi suatu bangsa yang beradab.

Kedua pemikir tersebut, Comte dan Spencer, berbicara mengenai perubahan yang senantiasa menuju ke arah kemajuan. Namun, ada pula pandangan unilinear yang cenderung mengagung-agungkan masa lampau dan melihat bahwa masyarakat berkembang ke arah kemunduran, suatu pandangan

yang oleh Wilbert E. Moore dinamakan “Primitivisme.”

4. Teori-teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial sebagai ilmu erat kaitannya dengan pertumbuhan ilmu-ilmu sosial. Teori adalah sebuah penjelasan, dan menurut pengertian yang lebih formal, teori adalah seperangkat pernyataan atau proposisi yang berhubungan secara logis yang menerangkan fenomena tertentu. Kita berperilaku atas dasar teori-teori tentang manusia, masyarakat, dan dunia sekeliling kita. Teori perubahan sosial adalah upaya untuk menjelaskan masalah perubahan dalam masyarakat atas dasar berlangsungnya perubahan baik secara tiba-tiba, serentak, lambat, sedang, dan yang cepat, atau secara evolusi dan revolusi, mungkin akan bertindak atas dasar teori itu.

a. Teori-teori Klasik Tentang Perubahan Sosial

Terdapat lima teori klasik tentang perubahan sosial, yaitu: teori evolusi, revolusi, siklus, fungsional dan konflik. Dalam sub bahasan ini akan diurai lebih lanjut mengenai teori evolusi menurut pendapat tokoh-tokoh sosiolog pendukungnya. Veblen berpendapat bahwa evolusi adalah proses penyesuaian mental karena tekanan keadaan yang tidak lagi mentolerir kebiasaan-kebiasaan berpikir yang dibentuk pada masa lampau untuk menyesuaikan dengan keadaan yang lain.

Ditinjau dari sudut pandang evolusi bahwa masyarakat yang masih sederhana kebudayaannya dan masyarakat yang sudah berkebudayaan yang kompleks tidak berbeda secara kualitatif, hanya berbeda secara gradual, terutama dalam alam pikirannya. Perbedaan itu disebabkan oleh pengembangan yang lebih intensif dari potensi mental dan inteligensi.

Semua teori evolusioner menilai bahwa perubahan sosial memiliki arah tetap yang dilalui oleh semua masyarakat. Semua masyarakat itu melalui urutan pentahapan yang sama dan bermula dari tahap perkembangan awal menuju ke tahap perkembangan terakhir. Di samping itu, teori-teori

evolusioner menyatakan bahwa manakala tahap terakhir telah dicapai, maka pada saat itu perubahan evolusioner pun berakhir. Tokoh-tokoh pendukung teori ini adalah Ibnu Khaldun, Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Lewis Henry Morgan. Berikut beberapa tokoh pendukung teori evolusi dengan ringkasan karyanya:

1). Ibnu Khaldun (1332-1406)

Ibnu Khaldun adalah seorang sarjana Arab yang lahir di Tunis dan merupakan keturunan bangsawan yang memang banyak melahirkan sarjana dan tokoh politik ternama. Ibnu Khaldun berusaha mengenali faktor-faktor penyebab dalam proses sejarah (selama empat tahun ia mengundurkan diri dari kehidupan politik dan menulis karya yang berjudul “Sejarah Umat Manusia”). Menurutnya, dengan mencatat rentetan peristiwa, hal itu merupakan tugas awal terbaik bagi seorang sejarawan. Dan yang diperlukan selanjutnya adalah menjelaskan serta mengidentifikasi pola perubahan. Penjelasan sejarah atau pola perubahan sosial ini terkandung dalam karyanya *Mukadimah*. Dalam bukunya tersebut, beliau mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Pembahasan Ibnu Khaldun terhadap gejala-gejala sosial mempunyai tujuan untuk menarik hukum positif yang dalam pertumbuhan evolusi serta perubahan gejala sosial tunduk kepada hukum itu sendiri, dalam istilah ilmiah kata hukum tersebut diartikan sebagai elemen dasar universal yang menerangkan antara sebab dan akibatnya. Ibnu Khaldun telah mengemukakan ilmu baru di dalam *Muqaddimah*-nya. Ilmu baru tersebut oleh Ibnu Khaldun diberi nama dengan “Ilmu *al-Umran al-Basyari*” atau “*Ilmul ijtima' al-Insani*” yang berarti “keadaan kemasyarakatan manusia”. Ilmu tersebut sekarang dikenal dengan sosiologi. Dan Bapak Sosiologi Islam pertama adalah Ibnu Khaldun pengarang kitab tersebut.

Mukadimah menjelajahi berbagai faktor yang terlibat dalam perubahan sosial. Ibnu Khaldun tidak hanya membuat suatu kemajuan yang berani dalam mencoba memastikan faktor-faktor penyebab perubahan, tetapi ia juga mengakui bahwa faktor-faktor itu beraneka ragam. Berikut pemikiran mendalam Ibnu Khaldun mengenai teori perubahan sosial:

- Metode historis menawarkan pendekatan terbaik untuk memahami perubahan sosial.
- Faktor yang menyebabkan perubahan sosial banyak dan beraneka macam, faktor tunggal (seperti kepribadian atau teknologi) tidak mampu menerangkan perubahan sosial secara memadai.
- Bentuk-bentuk organisasi sosial yang berbeda, menciptakan tipe kepribadian yang berbeda pula.
- Konflik adalah mekanisme mendasar dari perubahan.
- Berbagai faktor psikologis sosial, kepemimpinan, kepribadian, kekompakan kelompok, membantu kita dalam memahami penyebab dan akibat dari konflik antar kelompok.
- Perubahan cenderung merembes, terjadi di semua institusi sosial, agama, keluarga, pemerintah, ekonomi, dan sebagainya, semuanya terlibat dalam proses perubahan itu.

2). Auguste Comte (1798-1857)

Comte adalah seorang sarjana Perancis, umumnya ia dikenal sebagai “Bapak Sosiologi”, karena ia menciptakan nama Sosiologi itu. Menurutnya, evolusi atau perkembangan masyarakat dikuasai oleh suatu hukum universal yang berlaku bagi semua orang. Dengan asumsi tentang kesamaan dalam struktur indera dan akal budi manusia yang

menghasilkan suatu persepsi dan kesimpulan-kesimpulan logik yang sama pula. Comte melihat bahwa perkembangan manusia di seluruh dunia itu memiliki ciri keteraturan menurut kaidah yang sama di mana-mana. Adapun cara manusia itu berfikir dan memandang dunia, berkembang secara bertahap dan keadaan masyarakat akan selalu sesuai dan serupa dengan tahapan yang sedang dijalannya. Tahap-tahap tersebut dikenal dengan “Hukum Tiga Tahap,” sebagaimana telah diuraikan dalam pemaparan tentang pola linear di atas.

Sumbangan terpenting Comte bagi sosiologi umumnya dan studi perubahan sosial khususnya adalah pengakuannya bahwa perubahan sosial itu normal. Masalahnya bagi penelitian sosiologi adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju perubahan, dan para sosiolog harus terlibat dalam memanfaatkan pengetahuan mereka guna membentuk masa depan umat manusia. Juga bahwa pengetahuan sosiologi harus digunakan untuk melanjutkan kemajuan masyarakat, dan sosiologi harus menjadi wahana yang mampu memanfaatkan pengetahuan itu seefektif mungkin. Karena itu, upaya mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat perubahan sosial, haruslah dihargai sebagai sumbangan penting bagi studi perubahan sosial.

3). Herbert Spencer (1820-1903)

Spencer adalah seorang sarjana Inggris yang menulis buku pertama berjudul *Prinsip-prinsip Sosiologi (Principles of Sociology/1896)*. Sebagaimana kebanyakan para sarjana pada masanya, Spencer tertarik pada teori evolusi organis Darwin. Karena ia melihat adanya kesamaan dengan evolusi sosial, peralihan masyarakat melalui serangkaian tahap yang berawal dari tahap kelompok suku yang homogen dan sederhana ke tahap masyarakat modern yang kompleks. Spencer menerapkan konsep Darwin terhadap masyarakat, yaitu: “yang terkuatlah yang akan

menang (*Survival of the Fittest*).” Ia berpandangan bahwa orang-orang yang cakap dan bergairah (energetik) akan memenangkan perjuangan hidup, sedang orang-orang yang malas dan lemah akan tersisih. Pandangan ini kemudian dikenal dengan “Darwinisme sosial” dan banyak dianut oleh golongan kaya.

Cara lain untuk menyatakan ini adalah dengan mengatakan bahwa evolusi adalah suatu proses diferensiasi dan integrasi secara beraturan. Dalam teori perubahan sosialnya, Spencer berpendapat bahwa masyarakat adalah sebuah organisme, sesuatu yang hidup. Dengan kata lain, terdapat kesamaan penting antara masyarakat dan organisme biologis, dan karena itu terdapat sejumlah alasan untuk memperlakukan masyarakat sebagai sebuah organisme, terutama masyarakat yang mengalami pertumbuhan terus menerus. Di samping itu Spencer mengemukakan, bahwa hukum perkembangan organisme merupakan hukum dari semua perkembangan, teori yang dikemukakan itu didasarkan pada konsep evolusi biologik Lamark dan Darwin. Berikut kesimpulan dari pendapat Spencer mengenai evolusi masyarakat:

- Berbagai fakta menunjukkan evolusi sosial adalah bentuk-bentuk dari suatu bagian keseluruhan evolusi. Masyarakat memperlihatkan suatu integrasi.
- Perubahan dari homogenitas kepada heterogenitas, dari kelompok kecil ke bangsa beradab adalah penuh dengan ketidaksamaan struktural dan fungsional.

Semua teori evolusioner memiliki kelemahan tertentu, yaitu: (1) data yang menunjang penentuan tahap masyarakat dalam rangkaian tahap seringkali tidak cermat; dengan demikian, tahap suatu masyarakat ditentukan sesuai dengan tahap yang dianggap paling cocok dengan teori; (2) urutan tahap tidak sepenuhnya tegas, karena beberapa masyarakat mampu melangkahi beberapa masyarakat lainnya bahkan mundur ke tahap

terdahulu; dan (3) pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial besar akan berakhir ketika masyarakat telah mencapai tahap “akhir,” tampaknya merupakan pandangan yang naif. Jika perubahan memang merupakan sesuatu yang konstan, apakah ini dapat diartikan bahwa setiap rancangan perubahan akan memiliki titik “akhir?”

Walaupun demikian, teori evolusi masih mengandung banyak deskripsi yang cermat. Kebanyakan masyarakat telah beralih dari masyarakat sederhana ke masyarakat kompleks. Sampai pada batas-batas tertentu memang ada tahap-tahap perkembangan dan pada setiap tahap berbagai unsur budaya terkait ke dalam sistem yang terintegrasi. Dengan adanya modernisasi, beberapa perubahan sosial telah dianggap perlu, misalnya sistem transportasi dan bank, spesialisasi pekerjaan, dan organisasi sosial yang didukung oleh peran, bukannya oleh jalinan kekerabatan. Semua masyarakat yang melakukan modernisasi harus mengalami rangkaian perubahan yang kurang lebih sama. Jadi, walaupun teori tentang adanya serangkaian tahap tidak sepenuhnya benar, namun teori itupun tidak sepenuhnya salah.

b. Teori-teori Modern Tentang Perubahan Sosial

Teori-teori modern yang terkenal adalah: (1) teori-teori modernisasi, para penganut pendekatan fungsionalisme seperti Neil J. Smelser dan Alex Inkeles; (2) teori ketergantungan Andre Gunder Frank yang merupakan pendekatan konflik; dan (3) teori mengenai sistem dunia.

Terdapat benang merah di antara teori-teori klasik dengan teori-teori modern. Sebagaimana halnya dengan pandangan mengenai perkembangan masyarakat secara linear yang dikemukakan oleh tokoh klasik seperti Comte dan Spencer, maka teori modernisasi pun cenderung melihat bahwa perkembangan masyarakat dunia ketiga berlangsung secara evolusioner dan linear dan bahwa masyarakat bergerak ke arah kemajuan, dari tradisi ke modernitas.

Teori modernisasi adalah teori yang menjelaskan bahwa kemiskinan ini

terutama disebabkan oleh faktor-faktor yang terdapat di dalam negeri negara yang bersangkutan. Teori ini menganggap bahwa negara-negara terbelakang akan menempuh jalan sama dengan negara industri maju di Barat, sehingga kemudian akan menjadi negara berkembang pula melalui proses modernisasi. Teori ini juga berpandangan bahwa masyarakat-masyarakat yang belum berkembang perlu mengatasi berbagai kekurangan dan masalahnya sehingga dapat mencapai tahap “tinggal landas” ke arah perkembangan ekonomi. Menurut Etzioni-Halevy dan Etzioni transisi dari keadaan tradisional ke modernitas melibatkan revolusi demografi yang ditandai menurunnya angka kematian dan angka kelahiran; menurunnya ukuran dan pengaruh keluarga; terbukanya sistem stratifikasi; peralihan dari struktur feodal atau kesukuan ke suatu birokrasi; menurunnya pengaruh agama; beralihnya fungsi pendidikan dari keluarga dan komunitas ke sistem pendidikan formal; munculnya kebudayaan massa; dan munculnya perekonomian pasar dan industrialisasi.

5. Konsep Perubahan Sosial

a. Terjadinya Perubahan Sosial

Dalam rangka menguraikan dan membahas suatu gejala kehidupan manusia yang disebut perubahan sosial, akan dapat bermanfaat bila berasumsi bahwa perubahan adalah normal, wajar, pada dasarnya tidak mengandung trauma, terdapat pola perubahan yang beraneka ragam, dan terbuka bagi setiap masyarakat. Dengan demikian apabila mempelajari sejarah manusia, dapat dilihat bahwa pada bangsa-bangsa dan masyarakat selalu terjadi perubahan-perubahan yang besar. Perubahan besar dalam masyarakat terjadi di semua bidang kehidupan: ekonomi, politik, bahasa, kesenian, hiburan, adat dan lain-lain.

Perubahan sosial yang terjadi tidak selalu menguntungkan. Masyarakat harus mampu memilih secara kritis dan menilai apa yang harus diubah demi kemajuan, dan apa yang harus dipertahankan, supaya tidak timbul

suatu pengaruh yang merugikan. Dengan demikian, maka harus diciptakan manusia baru yang mampu menguasai kemungkinan teknis yang luas, yang tidak bingung dalam proses terjadinya perubahan sosial. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa terjadinya proses perubahan sosial dapat sangat menguntungkan apabila berhasil mengubah manusianya juga, yang selanjutnya akan menentukan dan mengendalikan arah perubahan itu sendiri, dengan terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri dari perubahan sosial.

b. Ciri-ciri Perubahan Sosial

Suatu perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat manusia tidak mungkin berhenti pada satu titik tertentu. Proses-proses perubahan sosial pada dewasa ini dapat diketahui dari adanya ciri-ciri tertentu, antara lain:

- 1) Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perubahan pemikiran ideologi, politik dan ekonomi

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong perubahan pemikiran ideologi, politik, dan ekonomi. Kemajuan ekonomi menimbulkan sikap individualisme. Ideologi individualisme menyusup ke dalam bidang ekonomi, agar inisiatif perseorangan dalam kegiatan ekonomi diberi kelonggaran. Ideologi ini menginginkan agar pengawasan pemerintah di bidang ekonomi dihapuskan. Dalam bidang politik timbul revolusi demokrasi menuntut derajat sama harkat, memiliki kebebasan mengutarakan pendapat. Dari sini terlihat bahwa ideologi individualisme memberontak terhadap ikatan tradisional yang mengekang kebebasan diri dan hal-hal itu merupakan tanda-tanda adanya perubahan sosial.

- 2) Mobilitas

Dengan terjadinya revolusi industri dan revolusi demokrasi, maka terjadi pula mobilitas baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Revolusi industri memungkinkan orang untuk melakukan mobilitas

horizontal, orang-orang di desa berpindah ke kota. Sedangkan revolusi demokrasi merangsang untuk mobilitas vertikal, seseorang dapat berubah status, misalnya: seorang petani menjadi anggota DPR.

3) Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan

Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan (*agent of change*). *Agent of change* adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam penerapannya, *agent of change* langsung tersangkut pada suatu tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Suatu perubahan yang direncanakan, selalu dibawah pengendalian serta pengawasan *agent of change* tersebut, dengan cara mempengaruhi masyarakat terlebih dahulu yang dinamakan rekayasa sosial (perencanaan sosial).

Sedangkan perubahan sosial yang tidak direncanakan, merupakan perubahan-perubahan yang berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat, dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Apabila perubahan yang tidak direncanakan berlangsung bersamaan dengan suatu perubahan yang direncanakan, maka perubahan tersebut mungkin mempunyai pengaruh yang demikian besarnya terhadap perubahan-perubahan yang direncanakan.

c. Macam-macam Perubahan Sosial

Terdapat dua cara untuk meninjau perubahan sosial dengan memperhatikan darimana sumber terjadinya perubahan itu. Cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Perubahan imanen, yaitu perubahan yang berasal dari dalam sistem sosial itu sendiri. Perubahan ini terjadi jika anggota sistem sosial

menciptakan dan mengembangkan ide baru dengan sedikit atau tanpa pengaruh sama sekali dari pihak luar dan kemudian ide baru itu menyebar ke seluruh sistem sosial.

- 2) Perubahan kontak, adalah jika sumber ide baru itu berasal dari luar sistem sosial. Ada dua macam perubahan kontak, yakni perubahan selektif dan perubahan kontak terarah. Perubahan kontak selektif terjadi jika anggota sistem sosial terbuka pada pengaruh dari luar dan menerima atau menolak ide baru itu berdasarkan kebutuhan yang mereka rasakan sendiri. Sedangkan perubahan kontak terarah adalah perubahan yang disengaja dengan adanya orang luar atau sebagian anggota sistem yang bertindak sebagai agen pembaharu yang secara intensif berusaha memperkenalkan ide-ide baru untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh lembaga dari luar.

d. Faktor-faktor Pendorong Perubahan Sosial

Berikut beberapa faktor yang dapat menjadi pendorong dalam proses perubahan sosial dalam masyarakat:

- 1) Sistem Terbuka Lapisan Masyarakat

Sistem terbuka memungkinkan adanya gerakan sosial vertikal yang luas, atau berarti memberi kesempatan kepada individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri. Sistem terbuka yang ketat menyulitkan gerak sosial vertikal. Individu yang belum merasa puas dalam kedudukannya diberi kesempatan memperbaiki nasib. Oleh karena itu, individu yang memiliki kreatifitas dan kritis akan berkesempatan memperbaiki kedudukannya.

- 2) Heterogenitas

Setiap kelompok penduduk memiliki aspirasi serta saluran untuk mencapai aspirasi tersebut. Masyarakat yang bersifat heterogenitas memiliki aspirasi dan saluran aspirasi yang berbeda satu sama lain. Perbedaan aspirasi ini memungkinkan bentrokan sosial baik secara

fisik maupun non fisik. Bentrokan-bentrokan sosial ini pada gilirannya menemukan penyelesaian, keharmonisan, dengan melahirkan kesamaan aspirasi. Kesamaan aspirasi ini merupakan pertanda terjadinya perubahan sosial budaya.

Jadi, masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda, ras yang berbeda, ideologi yang berbeda dan seterusnya, mempermudah terjadinya pertentangan-pertentangan yang mengandung kegoncangan-kegoncangan. Keadaan yang demikian menjadi pendorong bagi terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat.

3) Rasa Tidak Puas

Ketidakpuasan masyarakat yang telah berakar, menyebabkan timbulnya revolusi dalam masyarakat. Revolusi melahirkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan. Ketidakpuasan dalam masyarakat ditimbulkan kebijaksanaan penguasa yang tidak berakar dalam aspirasi masyarakat, akan lebih mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat.

4) Karakter Masyarakat

Secara etnopsikologis tiap kelompok masyarakat berbeda karakter sehingga berbeda pula sikapnya dalam menghadapi suatu masalah sosial. Ada masyarakat yang bersifat mudah menerima suatu hal baru, sikap ini bertalian erat dengan nilai yang dianut dalam masyarakat tersebut. Di samping itu, sikap masyarakat yang menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju yang telah melembaga dalam masyarakat, maka akan mendorong masyarakat untuk melakukan penemuan-penemuan baru. Hadiah nobel misalnya, merupakan pendorong untuk menciptakan hasil-hasil karya yang baru.

5) Pendidikan

Masalah perubahan adalah masalah sejauh mana sikap manusia


dapat menerima perubahan tersebut. Dalam merubah sikap ini diperlukan pendidikan yang mengajarkan kepada individu beraneka macam kemampuan, memberikan nilai-nilai tertentu bagi manusia, terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal baru dan juga bagaimana cara berfikir secara ilmiah. Di samping itu, pendidikan juga mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara obyektif dalam menilai apakah kebudayaan masyarakatnya akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman atau tidak.

B. Perubahan Sosial dan Hukum

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat terjadi karena bermacam-macam sebab. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar proses perubahan-perubahan sosial.

Perubahan-perubahan sosial dan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi. Apabila terjadi hal yang demikian, maka terjadilah suatu *sosial lag* yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya, atau sebaliknya, terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu gejala wajar di dalam masyarakat, dan bahwa tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya baru terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu. Di bawah ini akan diuraikan ragaan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum:

Bagan 2.1: Interaksi Sosial dan Perubahan Hukum



Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hal ini berarti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai alat perubahan (*agent of change*). *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, dan bahkan mungkin

menyebabkan perubahan-perubahan pula pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau yang direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Dan bagaimana *Agent of Change* menyampaikan hal itu pada seluruh masyarakat tanpa terkecuali agar antara substansi (hukum itu sendiri), struktur (penegak dan fasilitas hukum) dan kultur hukum (masyarakat dan kebudayaan) selaras dan tercapai suatu kepastian dan keadilan hukum.

عَاحِلْ صَمَلْ اِبْ طُونْ مَ ةِ يَ عَ رَ لَ اِ يَ لَ عَ مَ اِ مَ اِ لَ اِ فُ رَ رَ صَ تَ

Artinya: *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.* [Kaidah Fiqhiyah]

Untuk memperkuat kaidah ini, Sa'id bin Mansur meriwayatkan perkataan Umar bin Khattab:

رَبِّ يَ لَ اِ يَ لَ اِ وَ ةِ لَ زَ نَ مَ بَ هَ لَ لَ اِ لَ اِ مَ نَ مَ يَ سَ فَ نَ تَ لَ زَ نَ اِ يَ نَ اِ
تُفَ عَ تَ سَ اِ تُنَ غَ تَ سَ اِ نَ اِ وُ هُ تَ دَ دَ رَ تَ رَ سَ يَ اِ اِ ذِ اِ فَ

Artinya: *Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya.*

Kaidah di atas, menegaskan bahwa seorang pemimpin pemerintahan atau negara harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, keluarganya atau kelompoknya. Kaidah ini juga dikuatkan dengan firman Allah SWT, yaitu:

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنْ

بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنْ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنْ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.* [QS. An-Nisaa' (4): 58]

Kemudian, secara sosiologis, persoalan penegakan hukum (*law enforcement*) adalah persoalan yang kompleks jika ingin ditegakkan. Setiap perubahan yang terjadi dalam sistem hukum memiliki konsekuensi yang berujung pada pengaturan secara tertulis. Implementasi pengaturan merupakan perwujudan dari keinginan kaidah hukum agar fungsi pengendalian sosial, kontrol sosial dapat terjemakan dalam masyarakat. Sejak implementasi aturan dijalankan sejak itu pula aturan berbaaur dengan masyarakat. Tahap-tahap ini akan menjadi sebuah siklus alamiah yang akan dihadapi dan secara terus menerus berlangsung dalam tatanan kehidupan. Dikatakan kompleks juga karena masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, seperti: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, maupun faktor kebudayaan.

Berdasarkan lima faktor di atas, masyarakat juga ikut serta mempengaruhi proses penegakan hukum. Masyarakat merupakan entitas sosiologis suatu negara, yang mana negara adalah komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional. Hukum harus ditaati dan dalam suatu negara hukum, seperti Indonesia, hukum adalah raja (*the law is a king*). Dalam proses penegakan dan penyempurnaan hukum, selain dibutuhkan adanya keterjalinan antara kelima faktor di atas, juga dibutuhkan kerjasama antara ahli hukum, badan peradilan, badan legislatif di pusat dan badan administratif. Seperti dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dibutuhkan kerjasama antar variabel terkait di atas dan pencapaian kesempurnaannya tidak dapat dicapai sekaligus melainkan secara bertahap.

C. Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (حكن) dan *zawaj* (جاوز). Kedua kata ini adalah kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an

dengan arti kawin, sebagaimana firman-Nya:

وَتُكَلِّمُنَا مَثَلِي النِّسَاءِ مِّن لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنكِحُوا الَّتِي تَمْسِي فِي تَقْسِطُوا اَلَّا حِفْتُمْ وَاِنَّا
 اَلَّا اَدْنَىٰ ذٰلِكَ اَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا اَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا اَلَّا حِفْتُمْ فَاِنَّا وَرُبْعًا
 تَعُولُوا

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. [QS. An-Nisaa' (4): 3]*

Begitu juga dengan kata *za-wa-ja* dalam arti kawin, banyak terdapat dalam al-Qur'an, misalnya:

اَزْوَاجٍ فِي حَرْجِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى يَكُونُ لَا لِكَيْ زَوْجِنَكهَا وَطَرًا مِّنْهَا زَيْدٌ قَضَىٰ فَلَمَّا
 وَطَرًا مِّنْهُنَّ قَضَوْا اِذَا اَدْعِيَآئِهِمْ

Artinya: *Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan ia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. [QS. Al-Ahzab (33): 37]*

Secara etimologi kata *nikah* atau *zawaj* berarti bergabung (مَضَّ), hubungan kelamin (عُطَّو), dan juga berarti akad (دُقَّع). Sedangkan secara terminologis dalam kitab fiqh diartikan dengan اِنْ كُنْ اِظْفَالَ بَعْطَوْلَا حَابِ اِنْ مَضَّتْ يَدُقَّع yang artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.

Adapun pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan Indonesia adalah: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari rumusan pengertian ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang pada saat ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.
- b. Digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam *nikah mut’ah* dan *nikah muhallil*.
- d. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Dikatakan kebutuhan biologis antar jenis karena memang seluruh makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana tersurat dalam firmanNya:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” [Adz-Dzariyat (51): 49]

وَبِثِّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَّبُّكُمْ أَنْتَقُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا
كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَأَتَقُوا وَنِسَاءً كَثِيرًا رِجَالًا مِنْهُمَا
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. [QS. An-Nisaa' (4): 1]

Selain dalam Kitabullah terdapat banyak hadits dari Rasulullah Saw yang menjelaskan lebih lanjut tentang perkawinan dalam Islam, antara lain:

لَقَدْ لَقِيَ لِقَاءَ يَلَا عَاتٍ هَلْ لَآ يَضُرُّ دُوْعُ سَمِ نَبِ هَلْ لَآ دِبْعَ نَعِ
سَمِ نَبِ بَابِ شَلَا رَشْعَمِ أَي: مَلَسَ وَ هَيْ لَ ع هَلْ لَآ يَلِ ص
لَ نَ صَحْ أ وَ رِ صَبْلَ لُ ضَغْ أ هَنَّ إِفْ ج وَ زَتِ يَلِ ف
هَيْ لَ ع قَفَّ تُمْ. ءَاجِ وَ هَلْ هَنَّ إِفْ م وَ صَلَابِ هَيْ لَ عَفْ

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud r.a. berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami: Wahai generasi pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, maka hendaklah ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. [Muttafaq 'Alaih]

لَ صَيِّبَنَّ لَآ نَأْ هَنَّ ع هَلْ لَآ يَضُرُّ كِلَامِ نَبِ سَنَّ أَنْ عَ وَ
وَيْ لَ صَأْ أَنْ أَي نَكَل: لَاقِ وَ هَيْ لَ ع يَنْثَا وَ هَلْ لَآ دِمَحْ
فَ يَتَنَّ سَنَّ عَ بَغَرَ نَمَفْ ءَاسَنَّ لَآ ج وَ زَتَا وَ رِطْفَا
هَيْ لَ عَ

Artinya: *Dari Anas Ibnu Malik r.a. bahwa Nabi Saw setelah memuji dan menyanjungNya, bersabda: Tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. [Muttafaq ‘Alaih]*

Oleh karena itu, hukum perkawinan itu pada dasarnya adalah *mubah*, sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt dalam al-Qur’an:

فُقَرَاءَ يَكُونُوا إِنِّ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِّنَ وَالصَّالِحِينَ مِّنْكُمْ الْأَيْمَىٰ وَأَنْكِحُوا
عَلَيْمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ مِنَ اللَّهِ يَغْنِيهِمْ

Artinya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. [QS. An-Nuur (24): 32]*

وَتِلْكَ مَثَلَى الْنِسَاءِ مِّن لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنْكِحُوا الْيَتَامَىٰ فِي تَقْسِطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِن
إِلَّا أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ ۖ وَرُبَعٌ
تَّعُولُوا

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. [QS. An-Nisaa’ (4): 3]*

Adapun dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah merujuk pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Demikianlah hukum perkawinan yang tidak saja diatur di dalam Islam, akan tetapi juga oleh negara Indonesia dalam sebuah Undang-Undang.

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu tujuan syari'at yang dibawa oleh Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Dalam al-Qur'an tersurat jelas tujuan dari perkawinan, karena perkawinan adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.

لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ نِسَائِكُمْ إِلَى الرِّفْتِ الصَّيَامِ لَيْلَةً لَكُمْ أُحِلَّ

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. [QS. Al-Baqarah (2): 187]*

- b. *Understanding* dan toleransi yang tulus ikhlas diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi.

بَيْنَكُمْ وَجَعَلْ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ ءَايَتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. [QS. Ar-Ruum (30): 21]*

- c. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Perkawinan juga dalam rangka taat kepada Allah Swt dan RasulNya.

Sedangkan tujuan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan tersurat dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "...membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dari pernyataan ini jelas bahwa Islam maupun UU mengharamkan adanya perkawinan yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Diharamkan juga suatu perkawinan yang di dalamnya tidak

ditunaikan dengan baik hak dan kewajiban antara suami maupun isteri sehingga rumah tangga yang terbentuk jauh dari kata bahagia.

Jadi, dari semua tujuan perkawinan yang dipaparkan di atas, jelas terlihat bahwa dalam perkawinan banyak mengandung *maslahat* yang berguna bagi perkembangan manusia sebagai makhluk individu maupun sosial. Sehingga perkawinan yang selaras dengan tujuan-tujuan di atas sangat dianjurkan dalam Islam maupun UU Perkawinan Indonesia.

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin dalam perkawinan. Sedangkan *syarat* adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), seperti syarat keislaman dalam perkawinan sesama muslim. Dan suatu pekerjaan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.

Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat, sebagaimana dijelaskan berikut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya: beragama Islam, baligh, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak dalam kondisi terpaksa, tidak terdapat halangan perkawinan, dan bukan *muhrim* calon isterinya.
- b. Calon isteri, syarat-syaratnya: beragama Islam, baligh, perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak dalam kondisi terpaksa, tidak terdapat halangan perkawinan, dan bukan *muhrim* calon suaminya.
- c. Wali *nikah*, syarat-syaratnya: Islam, baligh, laki-laki, sehat akal, tidak dalam kondisi terpaksa, adil, tidak sedang ihram, dan mempunyai hak perwalian.

- d. Saksi *nikah*, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, Islam, baligh, sehat akal, adil, hadir dalam ijab qabul, dapat melihat dan mendengar, serta dapat mengerti maksud akad (memahami bahasa yang dipergunakan).
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, dan orang yang terkait dengan prosesi ijab qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

Sedangkan mengenai mahar dalam sebuah perkawinan, para fuqaha sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya *nikah*, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Hal ini juga dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun al-hadits di bawah ini:

مَرِيئًا هَنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ خِلْتُمْ أَنَّ نِسَاءَ وَءَاتُوا

Artinya: *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* [QS. An-Nisaa' (4): 4]

فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَا فَرِيضَةٌ أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ مِمَّنْ بِهِ أَسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا

حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ الْفَرِيضَةَ بَعْدَ مِنْ بِهِ تَرَاضَيْتُمْ

Artinya: *Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling*

merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. [QS. An-Nisaa' (4): 24]

مَلَكَتْ مَا فَمِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ يَنْكِحَ أَنْ طَوَّلًا مِنْكُمْ يَسْتَطِيعَ لَمْ وَمَنْ
بَعْضٍ مِنْ بَعْضِكُمْ بِإِيمَانِكُمْ أَعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ فَتَيْتِكُمْ مِنْ أَيْمَانِكُمْ
بِالْمَعْرُوفِ أَجُورَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَهْلِهِنَّ بِإِذْنِ فَاَنْكِحُوهُنَّ

Artinya: *dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut. [QS. An-Nisaa' (4): 25]*

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6-11 Bab II UU Perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang terdapat pada UU perkawinan pada dasarnya banyak mengadopsi dari hukum Islam. Sehingga dalam materi UU tersebut tidak terdapat perbedaan berarti dengan hukum Islam. Dalam syarat-syarat perkawinan di atas, baik menurut hukum Islam maupun UU Perkawinan, adalah demi kemaslahatan semua orang yang terkait dalam perkawinan (*ijab qabul*).

5. Hak dan Kewajiban Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami dan isteri yang akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak pasangannya. Hak dan kewajiban antara suami dan isteri dibagi menjadi dua, yaitu: hak yang tidak

bersifat kebendaan, dan hak yang bersifat kebendaan.

a. Hak dan kewajiban yang tidak bersifat kebendaan

Hak dan kewajiban yang tidak bersifat kebendaan dapat berupa mempergauli pasangan dengan baik, mencintai dan saling mengasihi, serta tidak merusak kehormatan, menganiaya, meremehkan kemuliaan sebagai manusia, merusak nama baik dan perasaan, dan mengkhianati janji secara sengaja.

Yang terpenting dari segi mempergauli pasangan dengan baik adalah bahwa antara suami dan isteri harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia: yang satu tidak mensubordinasi yang lain, dan begitu juga sebaliknya.

b. Hak dan Kewajiban yang bersifat kebendaan

أَنْفُقُوا وَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ
 اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلغَيْبِ حَفِظَتْ قَنِينَتٌ فَالصَّالِحَاتُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ

Artinya: *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*
 [QS. An-Nisaa' (4): 34]

Berdasarkan ayat di atas jelas diterangkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban suami isteri. Disebutkan di dalamnya “*oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),*” dengan maksud bahwa masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan adanya kelebihan yang satu atas yang lain. Mahmoud Syaltut mengatakan bahwa kelebihan pria atas wanita itu sama halnya dengan kelebihan salah satu anggota badan, yang satu melebihi yang lainnya, seperti tangan kanan atas

tangan kiri, dan pikiran lebih utama dari penglihatan. Karena selama ini terdapat kerancuan pemosisian laki-laki dan perempuan dalam identitas kodrati dan konstruksi sehingga mengacaukan peran mereka baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan sangat penting dilakukan agar marginalisasi, subordinasi dan kekerasan dapat diminimalisir hingga terhapus sama sekali. Selain itu, kembali pada syari'at Islam, di mana Allah Swt berjanji akan memberikan kehidupan yang baik bagi manusia yang taat kepadaNya:

طَيِّبَةً حَيَوَةً فَلْنُحْيِيَنَّهٗ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُتَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِّنْ صَالِحًا عَمَلٍ مِّنْ
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ أَجْرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.* [QS. An-Nahl (16): 97]

Ketiga bentuk diskriminasi gender seperti: marginalisasi, subordinasi dan kekerasan dalam rumah tangga di atas, jelas sangat menghambat pembangunan Indonesia. Yang mana ketika perempuan-perempuan Indonesia menempati posisi penting dan dapat memberikan sumbangsuhnya pada negara, maka pembangunan Indonesia akan bisa dilakukan dengan cepat. Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh rakyat Indonesia juga tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Adapun laki-laki dibebani kewajiban nafkah karena mereka memiliki fisik yang lebih kuat dari perempuan yang harus lebih berhati-hati dengan alat reproduksinya hingga dia diperkenankan melakukan aktifitas fisik yang berlebihan. Dan rumah tangga yang dibangun berdasarkan pada prinsip “*mu'asyarah bi al-ma'ruf*” akan lebih mampu mewujudkan suasana keluarga yang sakinah, mawaddah wa ar-rahmah. Ketiganya akan dapat tercapai jika di dalam rumah tangga tercipta

hubungan kemitrasetaraan antara suami dan istri.

Adapun menurut analisis gender, tujuan perkawinan akan tercapai jika suatu keluarga tersebut dibangun atas dasar berkesetaraan dan berkeadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan kondisi dinamis, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati, menghargai, dan bantu membantu di berbagai sektor kehidupan.

Selain itu, dalam kehidupan berumah tangga suami juga harus menyediakan rumah kediaman bagi isterinya dan untuk tempat tinggal bagi anak-anaknya. Ketentuan mengenai penyediaan tempat tinggal di atas, isteri harus bertempat tinggal bersama-sama dengan suaminya atau bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan oleh suaminya. Dan dalam penentuan tempat tinggal ini, walaupun yang berkewajiban menyediakan adalah suami, namun jangan sampai menyusahkan hati isterinya. Oleh karenanya, penentuan tempat tinggal akan lebih baik atas persetujuan keduanya. Kemudian, kewajiban isteri adalah mengatur pembelanjaan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. An-Nisaa' ayat 34 di atas, dimana wanita yang salehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan pandai memelihara diri ketika suaminya sedang tidak di sampingnya. Selanjutnya, menyangkut nafkah pembelanjaan biaya rumah tangga sehari-hari, seperti makanan dan pakaian juga merupakan tanggung jawab suami kepada isteri dan anak-anaknya.

Sedangkan hak dan kewajiban suami isteri dalam UU Perkawinan sebagian besar mengadopsi dari hukum Islam. Di mana ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban suami isteri yang dijelaskan dalam pasal 30-34 Bab VI UU Perkawinan, pada dasarnya sama dengan hak dan kewajiban suami isteri yang telah dijelaskan di atas.

6. Model Perkawinan

Semenjak Islam belum datang dan mengajarkan hukum perkawinan yang sempurna, telah banyak terdapat model perkawinan. Model perkawinan tersebut terus berkembang sesuai zaman, yaitu: perkawinan kontrak (*mut'ah*), perkawinan *muhallil*, perkawinan *syighar*, perkawinan pinangan atas pinangan, perkawinan beda agama, perkawinan di bawah tangan (*sirri*), dan perkawinan campuran. Berikut akan diuraikan lebih lanjut mengenai perkawinan kontrak, perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dan perkawinan campuran.

a. Perkawinan Kontrak (*mut'ah*)

1) Pengertian dan Dasar Hukumnya

Mut'ah berasal dari bahasa arab, yang secara bahasa berarti bersenang-senang, sedangkan menurut istilah berarti suatu perkawinan kontrak untuk suatu periode tertentu sebagai balasan bagi suatu imbalan jasa atau *ajr*. Perkawinan semacam ini dinyatakan berjalan selama batas waktu tertentu. Disebut juga pernikahan sementara (*al-zawaj al-mu'qqat*). Menurut Sayyid Sabiq, dinamakan mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja. Mut'ah merupakan perjanjian pribadi dan verbal antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan (gadis, janda cerai maupun janda ditinggal mati). Dalam praktek pernikahan ini menurut akadnya berfungsi hanya semata-mata untuk bersenang-senang saja antara laki-laki dengan perempuan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk bergaul sebagai suami istri, serta tidak untuk mendapatkan keturunan hidup sebagai suami istri dengan membina rumah tangga sejahtera.

Perkawinan mut'ah ialah ikatan tali perkawinan antara lelaki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut dalam akad, sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Dengan berlalunya

waktu yang telah disepakati, atau dengan pengurangan batas waktu yang diberikan laki-laki, maka berakhirlah ikatan pernikahan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian. Di Indonesia perkawinan model ini disebut dengan perkawinan kontrak.

Kawin kontrak sejak muncul pertama kali di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 24 sampai pada wafatnya Rasulullah Saw di sepakati oleh sahabat, tabi'in dan semua golongan, tetapi akhirnya timbul perselisihan pendapat antara yang menetapkan halal dan yang menghapus kehalalannya.

Perlu diketahui, pada dasarnya nikah mut'ah itu ada beberapa pendapat dimana pendapat itu ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Adapun kelompok yang menghalalkan adanya nikah mut'ah, mereka berpedoman pada dalil yang mengatakan : *“apa yang dihalalkan oleh Nabi Saw adalah halal untuk selamanya sampai hari kiamat”* apalagi hukum kehalalan nikah mut'ah itu ada sampai Rasulullah Saw wafat. Sedangkan kelompok yang mengharamkan adanya nikah mut'ah, mereka juga mempunyai alasan yang juga tidak kalah banyaknya diantaranya adalah pada dasarnya nikah mut'ah itu sebenarnya telah dinasakh oleh ayat-ayat waris, talak, iddah, ijma', maupun hadits. Selain itu kelompok ini juga berpendapat bahwa nikah mut'ah itu bukan termasuk pernikahan, alasannya adalah karena disana tidak adanya perlakuan sebagai istri seperti: tidak adanya lafadz talak, tidak adanya saling mewarisi, tidak adanya nafkah, dan tidak adanya syari'at adil dalam membagi waktu. Selain itu juga, wanita yang dinikahi secara mut'ah juga tidak dikategorikan sebagai istri, karena mereka itu tidak termasuk wanita yang ada didalam ayat penjagaan aurat. Namun adanya pendapat yang mengatakan bahwa nikah mut'ah itu telah dinasakh dengan ayat waris, talak, iddah bahkan dengan hadits itu telah ditentang keras dengan alasan bahwa ayat yang lebih dahulu turun itu tidak akan bisa menasakh ayat yang turun setelahnya apalagi

hadits, yang mana hadits itu tidak bisa digunakan untuk menasakh ayat Al-Qur'an.

Bagi seseorang yang akan melakukan nikah mut'ah perjanjiannya harus jelas. Jelas disini terutama mengenai waktu dan mahar. Dalam pernikahan mut'ah di dalamnya juga terdapat syarat sah pernikahan mut'ah itu sebagaimana pernikahan daim. Beberapa syaratnya antara lain adalah: baligh, berakal, tidak adanya halangan syar'i seperti: nasab, saudara susuan, masih menjadi istri orang lain, atau ipar sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab fiqih. Sedangkan untuk saksi ada perbedaan pendapat, ada yang mengharuskan dan ada pula yang tidak. Wali dalam pernikahan mut'ah ini sama halnya pada pernikahan daim, apabila yang melakukan nikah mut'ah itu adalah janda, maka ia tidak membutuhkan wali, namun jika yang menikah ini adalah perawan maka dia harus meminta izin kepada walinya namun disini tetap yang menikahkan adalah dirinya sendiri.

Dalam nikah mut'ah, jangka waktu perjanjian pernikahan (*ajal*) dan besarnya mahar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang hendak dinikahi (*mahr, ajr*), dinyatakan secara spesifik dan eksplisit. Seperti dinyatakan di muka, tujuan nikah mut'ah adalah kenikmatan seksual (*istimta'*), sehingga berbeda dengan tujuan pernikahan permanen, yaitu prokreasi (*taulid an-nasl*).

Adapun bentuk lafadz saat mengucapkan akad perkawinan mut'ah ini adalah pihak perempuan mengucapkan kepada seorang lelaki dengan menggunakan salah satu dari lafadz-lafadz berikut: “*Zawwajtuka/Ankahtuka/Matta'tuka nafsi bimahri* (dengan mahar) ... *limuddati* (untuk jangka waktu) ...” Mahar dan jangka waktu tersebut ditentukan menurut kesepakatan bersama sebelum melakukan *nikah*, satu bulan atau satu tahun misalnya. Kemudian pihak lelaki menjawab: “*qabiltu* (aku setuju).”

Dengan semua lafadz tadi terjadilah perkawinan sampai pada batas

waktu yang ditentukan bersama. Setelah habisnya waktu itu, wanita tersebut apabila hendak menikah dengan lelaki lain ia harus melakukan iddah selama dua bulan, tetapi ada pendapat lain mengatakan satu bulan, kalau masa haidnya normal, dan empat puluh lima hari kalau ia tidak pernah mengalami haid. Sedangkan wanita hamil atau ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya seperti dalam iddah perkawinan *da'im*.

Hanya sedikit kewajiban timbal-balik dari pasangan nikah mut'ah ini. Pihak laki-laki tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari-hari (*nafaqah*) untuk istri sementara, sebagaimana yang harus ia lakukan dalam pernikahan permanen. Sejalan dengan itu, pihak istri juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk mentaati suami, kecuali dalam urusan seksual.

Dalam pernikahan permanen, pihak istri, mau tidak mau, harus menerima laki-laki yang menikah dengannya sebagai kepala rumah tangga. Dalam pernikahan mut'ah, segala sesuatu tergantung kepada ketentuan yang mereka putuskan bersama. Dalam pernikahan permanen, pihak istri atau suami, baik mereka suka atau tidak, akan saling berhak menerima warisan secara timbal balik, tetapi dalam pernikahan mut'ah keadaannya tidak demikian.

Bagi laki-laki yang biasa melakukan nikah mut'ah mereka beralasan, nikah mut'ah adalah salah satu solusi dalam mengatasi problematika seksual. Nikah mut'ah merupakan salah satu solusi bagi pria yang tidak beristri untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Sedangkan bagi laki-laki yang telah menikah, mut'ah dapat dilakukan bagi seseorang yang bepergian jauh sedangkan istrinya tidak ikut serta atau ketika istrinya sedang dalam keadaan yang tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Tujuan dari ini semua adalah satu yaitu untuk menghindari perzinahan. Karena bagaimanapun pengertian nikah

mut'ah dengan zina itu berbeda bagi mereka.

Adapun hukum perkawinan mut'ah menurut Al-Maqiriy adalah bahwa perkawinan mut'ah itu diperbolehkan pada zaman permulaan Islam tetapi berdasarkan hadits-hadits shahih, hukum kebolehnya telah dinasakh. Oleh karena itu, tidak ada dasar lagi untuk membolehkannya. Sebagaimana juga larangan yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نَكَحَ مُتَاهًا فَمَنْعَهَا مَا بَلَغَتْهُ الْبُرْجُومُ فَسَاءَ مَا جَزَاؤُهُ أَلَّا يَنْفِقَ عَلَيْهَا خَيْرًا مِمَّا نَكَحَ الْحُرَّ»

Artinya: *Dari 'Atha, dia berkata: aku mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan: kami melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah Saw dan Abu Bakar dan setengah dari masa kekhalifahan Umar, kemudian Umar melarang orang-orang dari melakukan nikah mut'ah tersebut.*

2) Kontroversi Nikah Mut'ah

Perbedaan pendapat mengenai halal dan haramnya nikah mut'ah terjadi di antara Syi'ah Imamiyah dan Jumbuh Ulama. Berikut alasan yang mendasari perbedaan pendapat tersebut:

a) Syi'ah Imamiyah

Menurut Syi'ah Imamiyah, nikah mut'ah hukumnya tetap halal untuk selamanya. Argumentasi mereka berdasarkan ayat al-Qur'an dan sejumlah hadis sahih yang juga telah disepakati kesahihannya di kalangan sunni, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan nikah mut'ah menurut mereka adalah QS. al-Nisaa' (4) ayat 24: *“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban.”* Menurut mereka, kata *istimta'* adalah bermakna *tamattu'* yakni menikmati hubungan seksual. Demikian pula kata

ajr lebih memiliki arti "upah untuk melayani hubungan seksual", bukan "mahar". Berkaitan dengan ayat di atas, Ubai ibn Ka'ab, Ibn 'Abbas, Sa'id ibn Jubair, As-Suday membacanya sebagai berikut: dengan tambahan *ila ajal musamma* (sampai batas waktu tertentu).

Adapun Imam al-Bukhary dan Imam Muslim sebagai tokoh (perawi) hadist dari kalangan sunni, diklaim Syi'ah Imamiyah telah meriwayatkan hadis tentang diperbolehkannya nikah mut'ah:

- "Aku pernah mendengar 'Abdullah berkata: kami pernah berperang bersama Rasulullah tanpa ada wanita bersama kami, maka kami bertanya, "Apakah kita akan melakukan kebiri?" Rasulullah melarang kami melakukannya dan memberi izin kepada kami untuk mengawini wanita hingga batas waktu tertentu, kemudian Abdullah membaca QS. al-Maidah (5): 87.
- 'Ata' berkata: Jabir ibn 'Abdullah tiba (di kota Mekkah) guna menunaikan ibadah umrah. Maka kami mendatanginya di tempat ia menginap. Beberapa orang dari kami bertanya tentang berbagai hal sampai akhirnya mereka menanyainya tentang nikah mut'ah. Ia menjawab, "Ya, memang kami pernah melakukannya di masa hidup Rasulullah dan di masa Abu Bakr dan 'Umar."
- Imam Muslim meriwayatkan pula: Dari Abu Nadrah, ia berkata: Ketika aku berada di rumah Jabir ibn 'Abdullah, datanglah seorang kepadanya dan berkata bahwa Ibn 'Abbas dan Ibn al-Zubair telah berselisih pendapat mengenai kedua mut'ah (mut'ah haji dan mut'ah nikah). Maka Jabir berkata, "Kami melakukan keduanya ketika kami bersama Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab (ketika menjabat sebagai Khalifah) melarangnya. Maka kami tidak mengerjakannya lagi."
- Sebagaimana beberapa sumber riwayat seperti yang

dirangkum Ibn Rusyd yang menyebutkan bahwa di kalangan sahabat ada yang membolehkan nikah mut'ah, antara lain Ibn 'Abbas dan Ibn Mas'ud. Juga dari kalangan tabi'in, seperti Tawus dan Ibn Juraij.

Uraian beberapa hadis di atas cukup menjadi alasan atau bukti bahwa nikah mut'ah itu diharamkan pada masa hidup Rasulullah dan tidak melarangnya sampai beliau wafat. Larangan itu hanya datang dari Khalifah Umar ibn al-Khattab.

b) Jumhur Ulama

Adapun golongan yang memandang haramnya nikah mut'ah berdasarkan dalil al-Qur'an, al-Hadits, ijma', dan dalil aqli adalah kalangan sahabat, seperti Ibn 'Umar dan Ibn Abi 'Umrah al-Ansary; kalangan empat Imam mazhab; dan ulama lain. Sedangkan mengenai dalil-dalil untuk mendukung pendapat mereka adalah:

- Nikah mut'ah itu tidak sesuai dengan pernikahan yang dikehendaki oleh QS. al-Mukminun (23) ayat 6, dan juga dianggap meruntuhkan sendi-sendi perkawinan seperti tidak adanya talak, hak nafkah dan hak waris. Jadi nikah seperti ini batil sebagaimana bentuk perkawinan lain yang dibatalkan oleh Islam.
- Beberapa hadits sahih yang menyebutkan dengan tegas tentang haramnya nikah mut'ah. Misalnya hadits dari Saburah al-Juhany, bahwa ia pernah menyertai Rasulullah dalam perang Penaklukan Mekkah, di mana saat itu Rasulullah mengizinkan mereka nikah mut'ah. Katanya: *Ia (Saburah) tidak meninggalkan nikah mut'ah sampai kemudian diharamkan oleh beliau.* Imam Muslim juga meriwayatkan, bahwa Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah dengan sabdanya:

Artinya: *"Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku dahulu*

pernah mengizinkan kalian menikahi wanita dengan nikah mut'ah. Sesungguhnya Allah kini sungguh telah mengharamkannya hingga akhir kiamat. Maka barangsiapa yang memiliki istri dengan nikah mut'ah maka lepaskanlah dia dan jangan mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepadanya (mahar)."

- Ketika Umar menjabat sebagai Khalifah, beliau berpidato di atas mimbar untuk menyampaikan keharaman nikah mut'ah dan para sahabat pun menyetujuinya, padahal mereka tidak akan mau menyetujui sesuatu yang salah, andai kata mengharamkannya itu salah.
- Al-Khattaby berkata: bahwa haramnya nikah mut'ah itu sudah ijma', kecuali beberapa golongan kecil dalam Syi'ah seperti Syi'ah Imamiyah. Sementara golongan besar dalam Syi'ah seperti Syi'ah Zaidiyah setuju melarangnya. Juga dalam kaidah mereka (Syi'ah) disebutkan, "apabila ada persoalan yang diperselisihkan dan tidak ada dasar yang sah sebagai rujukan kecuali harus bersumber dari riwayat Ali". Dalam hal ini ditemukan riwayat yang sah dari Ali bahwa kebolehan nikah mut'ah sudah dihapuskan. Bahkan, beberapa sahabat dan tabi'in yang semula membolehkan nikah mut'ah, akhirnya banyak yang merubah pendiriannya. Di antaranya Ibn 'Abbas dan Ibn Juraij. Yakni dengan mencabut pendapatnya yang semula membolehkannya, kemudian mengharamkannya.
- Nikah mut'ah hanya sekedar bertujuan melampiaskan nafsu seksual, bukan untuk mendapatkan anak dan memelihara mereka, yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan. Di samping itu, nikah mut'ah juga membahayakan perempuan, karena ibarat sebuah benda yang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Begitu pula dengan anak-anak mereka tidak mendapatkan rumah

sebagai tempat tinggal dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan.

Adapun nikah mut'ah yang pernah diperbolehkan oleh Rasulullah pada masa sebelum stabilnya syari'ah Islamiyah, yakni pada masa awal Islam ketika dalam keadaan bepergian dan peperangan. Beliau memberi kelonggaran kepada sahabat-sahabatnya yang ikut berperang di jalan Allah untuk nikah (kawin) dengan batas waktu tertentu, karena dikhawatirkan mereka akan jatuh ke dalam perzinahan, karena berpisah dalam jangka waktu cukup lama dengan keluarganya. Kelonggaran di sini termasuk *irtakab akhaf al-dararain* (memilih yang paling ringan di antara dua kemadaratan). Kemudian nikah mut'ah itu diharamkan berdasarkan hadits-hadits. Yang di antaranya ada yang menjelaskan haramnya nikah mut'ah hingga hari kiamat.

b. Perkawinan di Bawah Tangan (*sirri*)

Yang dimaksud *sirri* (رِسْرِي) di sini adalah rahasia. Jadi, secara etimologi, *nikah sirri* adalah *nikah* rahasia (*nikah* yang dirahasiakan). Istilah perkawinan *sirri* sebenarnya tidak dikenal dalam literatur fiqh klasik. Hanya saja istilah itu pernah dimunculkan oleh Umar ibn Khattab r.a. ketika beliau mengomentari hadits:

فَوُفِّدْ لِي بِهَيْلِ عِوَابِ رِضَا وَحَاكِنِّ لِي إِذْهُ أَوْ نَلْعِا

Artinya: *Umumkanlah pernikahan ini dan tabuhlah rebana.* [H. R. Abu Dawud]

Umar mengatakan: “Ini adalah *nikah sirri*, dan seandainya aku melakukannya, tentu aku akan dirajam.” Perkataan Umar tersebut menjadi awal mula dipakainya istilah nikah *sirri*. Kisah itu dipaparkan juga dalam kitab Al-Muwatha' yang mencatat bahwa istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Pengertian kawin sirri dalam persepsi Umar tersebut di dasarkan adanya kasus perkawinan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang, maka perkawinan semacam ini menurut Umar di pandang sebagai nikah sirri. Ulama- ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah sirri itu tidak boleh dan jika terjadi maka harus difasakh (batal). Namun, apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi di pesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat. Imam Malik memandang perkawinan itu termasuk nikah sirri dan harus difasakh, karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (*i'lan*). Keberadaan saksi hanya pelengkap, maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Syafi'i dan Ibnu Mundzir bahwa nikah semacam itu sah. Abu Hanifah dan Syai'i menilai nikah tersebut bukan nikah sirri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (*i'lan*). Karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu melakukan akad nikah, sudah cukup mewakili pengumuman bahkan meskipun minta dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang. Dengan demikian, dapat ditarik pengertian bahwa kawin sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi. Ulama sepakat fungsi saksi adalah pengumuman (*i'lan wa syuhr*) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Sedangkan dalam perkembangannya (konteks ke-Indonesiaan), perkawinan *sirri* sering diartikan oleh masyarakat umum dengan: perkawinan yang hanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum syari'at (agama), tetapi tidak dicatatkan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2)

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Mahalli, terjadinya perkawinan *sirri* ini dilatarbelakangi oleh:

- 1) Masyarakat belum mengerti tentang peraturan atau UU Perkawinan;
- 2) Tingginya libido seksual dan adanya perasaan “takut akan dosa”;
- 3) Masyarakat belum memahami akibat dari nikah *sirri*. Akibat dari nikah *sirri* ini antara lain:
 - a) Pernikahan *sirri* tidak dapat memperoleh kekuatan atau kepastian hukum;
 - b) Pelakunya dapat diancam dengan sanksi hukum PP. 9/1975 pasal 45 vide KUHP pasal 279, yang berbunyi:
 - (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
 - Ke 1 : Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu
 - Ke 2 : Barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya tidak lain menjadi penghalang untuk itu.
 - (2) Jika yang melakukan perkawinan yang diterangkan dalam Ke 1; menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Adapun solusi untuk mengatasi akibat dari kawin *sirri* ini menurut Mahalli adalah:

- 1) Menggiatkan penyuluhan hukum terpadu kepada masyarakat

tentang kerugian dan bahaya nikah *sirri*;

- 2) Nikah *sirri* yang dilakukan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dapat dimintakan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama (PA) dengan catatan memenuhi syarat;
- 3) Menyardarkan umat Islam bahwa mencatatkan perkawinan termasuk wajib demi kesempurnaan nikah. Kaidah fiqhnya yaitu:

بِجَاوٍ وَهُفِّهِبِ آلِ ابِّ جَاوِلَا مَّتَّي آلِ آم

Artinya: *Sesuatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya juga wajib.*

c. Perkawinan Campuran

1) Pengertian Perkawinan Campuran

Menurut pandangan agama Islam, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan beda agama. Akan tetapi, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab XII Bagian Ketiga Pasal 57, maka perkawinan campuran yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Konsep perkawinan campuran menurut UU Perkawinan 1974 tersebut berlainan dengan konsep perkawinan campuran dalam Staatblad 1898 No. 158. Menurut Staatblad 1898 No. 158, perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Maksud hukum yang berlainan adalah karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. Sedangkan perkawinan campuran menurut UU Perkawinan 1974 hanya menekankan pada perkawinan antara Warga Negara

Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA).

Adapun dalam Hukum Perdata Internasional secara teoretis dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian “perkawinan campuran”, yaitu:

- a) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda *domicile*-nya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda.
- b) Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan/nasionalitasnya.

2) Perkawinan Campuran Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, di Indonesia telah ada tiga Produk Legislatif mengenai atau berhubungan dengan perkawinan campuran. Ketiga ketentuan-ketentuan perundang-undangan itu adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bergerlijke Wetboek*).
- b) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) Staatblad 1933 No. 74.
- c) Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken/GHR*) Staatblad 1898 No. 158.

Peraturan Perkawinan Campuran ini dikeluarkan oleh Penetapan Raja pada tanggal 29 Desember 1896 No. 23 (Stbl. 1898 No. 158). Dalam perjalanan sejarahnya, peraturan perkawinan campuran kemudian dirubah dan ditambah dengan beberapa perubahan dan tambahan melalui beberapa peraturan yang dimuat dalam beberapa

Staatsblads (Lembaran Negara Hindia Belanda).

Dalam Stbl. 1898 No. 158, formalitas-formalitas perkawinan campuran diatur dalam pasal 6. Kemudian, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa kalau mempelai laki-lakinya adalah orang Eropa atau orang Tionghoa atau orang Indonesia asli yang beragama Kristen tidak ada kesulitan. Tetapi, lain halnya jika mempelai laki-lakinya beragama Islam. Karena yang menjadi Pegawai Pencatat Nikah atau PPN menurut Undang-Undang Tahun 1946 No. 22 (Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk), selaku orang yang oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya bertugas untuk mengawasi akad nikah yang dilakukan oleh orang-orang Islam, adalah selalu orang yang dalam soal-soal perkawinan hanya mengenal hukum Islam dan tidak dapat melepaskan diri dari syarat mutlak dalam hukum Islam.

Kemudian, syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 7 itu hanya berlaku bagi pihak perempuan. Karena sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa, perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali ijin dari kedua belah pihak bakal mempelai yang selalu harus ada.

3) Perkawinan Campuran Sesudah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kemudian setelah lahirnya UU Perkawinan, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga Produk Legislatif di atas, merupakan prinsip umum dalam perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya. Jadi, setelah diberlakukannya UU Perkawinan ini, maka secara otomatis peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya tidak berlaku lagi. Hukum perkawinan campuran ini diatur dalam Pasal 57-62 Bab XII Bagian Ketiga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

Lahirnya UU Perkawinan berawal dari aspirasi perempuan Indonesia yang dikumandangkan pada Kongres Perempuan Indonesia Pertama tahun 1928, yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Setelah disahkannya UU ini pada 02 Januari 1974, maka UU ini secara otomatis berlaku dan mengikat warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam UU No.1 tahun 1974, ada beberapa hal penting yang perlu dijadikan catatan, yaitu:

- a) Bahwa rumusan perkawinan campuran menurut UU ini membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Sedangkan perkawinan antar sesama warga negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut Undang-Undang ini.
- b) Berhubungan dengan ketentuan pada pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan ini." Ini berarti bahwa untuk perkawinan campuran juga berlaku syarat-syarat perkawinan pada umumnya menurut Undang-Undang ini, yaitu bahwa sahnya suatu perkawinan digantungkan kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari masing-masing pemeluknya (pasal 2 ayat 1).
- c) Bahwa ancaman hukuman denda sebagai tertera dalam Peraturan Perkawinan Campuran menurut

GHR (pasal 9 Stb.1898/158), di dalam UU No.1/1974 telah ditingkatkan menjadi hukuman pidana kurungan yaitu masing-masing 1 bulan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan surat keterangan atau keputusan pengganti surat keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) dan tiga bulan bagi pejabat pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan itu.

4) Keabsahan dan Tata Cara Perkawinan Campuran di Indonesia

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah dijelaskan dalam UU tersebut. Bila semua syarat telah terpenuhi, maka dapat meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, suami dan isteri (pasal 60 ayat 1 UU Perkawinan). Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan (pasal 60 ayat 3 UU Perkawinan). Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5 UU Perkawinan).

Ada beberapa persyaratan lain yang juga harus dipersiapkan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang akan melakukan perkawinan campuran di Indonesia, yaitu:

- a) Photo copy paspor yang bersangkutan;
- b) Surat izin menikah/status dari negara atau perwakilan

negara yang bersangkutan dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi;

- c) Pas Photo ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar;
- d) Kepastian kehadiran wali, atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA wanita;
- e) Bagi WNI harus memenuhi prosedur sebagaimana telah dipaparkan pada prosedur pendaftaran nikah di atas.
- f) Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000,-, sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2004.

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku *nikah*) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai Pencatat *Nikah* atau Pembantu Pegawai Pencatat *Nikah* Talak Cerai Rujuk. Sedang bagi yang non Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. Kutipan Akta Perkawinan yang telah didapatkan, masih harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu, maka perkawinan campuran sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang Perkawinan Campuran ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang didasari atas beberapa alasan sebagaimana yang diungkap oleh Nur Syam. Pertama, yang dikaji adalah makna suatu tindakan atau apa yang berada dibalik tindakan seseorang. Kedua, dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki strategi bertindak yang tepat bagi dirinya sendiri, sehingga memerlukan pengkajian mendalam terhadap suatu fenomena. Ketiga, penelitian tentang keyakinan, kesadaran dan tindakan individu dalam masyarakat sangat memungkinkan menggunakan penelitian kualitatif karena yang dikaji ialah fenomena yang tidak bersifat eksternal dan berada di dalam diri masing-masing individu. Keempat, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk meneliti fenomena secara holistik. Fenomena yang dikaji merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan karena tindakan yang terjadi dikalangan masyarakat bukanlah tindakan yang diakibatkan oleh satu atau dua faktor, akan tetapi melibatkan banyak faktor yang saling terkait. Kelima, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk memahami fenomena menurut *emic view* atau pandangan aktor setempat. Peneliti hanyalah orang yang belajar mengenai apa yang menjadi pandangannya, terutama terkait dengan tindakan kawin campur. Keenam, proses tindakan yang di dalamnya terkait dengan makna subyektif harus dipahami dalam kerangka ”ungkapan” mereka sendiri, sehingga perlu dipahami dari kerangka penelitian kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Dalam studi kasus ini, peneliti menggunakan penelitian studi kasus tunggal. Studi

kasus tunggal yang peneliti maksud adalah menyajikan uji kritis suatu teori yang signifikan dalam rancangan studi kasus tunggal tersebut. Terdapat empat tipe desain studi kasus, yaitu: (1) desain kasus tunggal holistik; (2) desain kasus tunggal terjalin (*embedded*); (3) desain multikasus holistik; dan (4) desain multikasus terjalin. Desain-desain tersebut dapat digambarkan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 3.1: Tipe-tipe Dasar Desain Studi Kasus

	Desain Kasus Tunggal	Desain Multikasus
Tipe 1	Tipe 3	
Tipe 2	Tipe 4	

Holistik (Unit Analisis Tunggal)

Terjalin (Unit Multianalisis)

Dalam rancangan penelitian ini peneliti menggunakan rancangan studi kasus tipe 1, yaitu kasus tunggal holistik dengan alasan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data-data dari subyek penelitian yaitu para isteri/mantan isteri pelaku kawin campur, tokoh masyarakat setempat, dan pakar hukum berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran di Paiton Probolinggo. Selain itu, dikatakan studi kasus tunggal, karena penelitian ini menggunakan satu obyek/kasus di satu tempat penelitian, analisisnya meliputi implikasi perubahan sosial akibat didirikannya industri Pembangkit Listrik PLTU terhadap perkawinan campuran di Paiton, problematika yang terjadi akibat perkawinan campuran di daerah tersebut, dan upaya untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif dari perkawinan campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo. Semua permasalahan tersebut berada dalam satu kasus yang

terjadi di Paiton Kabupaten Probolinggo, inilah studi kasus tunggal holistik yang penulis maksud.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Paiton Kabupaten Probolinggo dengan pertimbangan bahwa: di daerah tersebut terjadi perubahan sosial akibat didirikannya industri Pembangkit Listrik PLTU pada tahun 1987 yang menyebabkan meningkatnya laju mobilitas di daerah tersebut sehingga memicu terjadinya perkawinan campuran; berdasarkan pendataan yang pernah dilakukan oleh Fatayat NU Anak Cabang Paiton pada tahun 2004, ada 70 perempuan yang melakukan perkawinan campuran dengan warga asing yang bekerja di PLTU melalui praktek pelaksanaan kawin *sirri* maupun *mut'ah*; perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan kawin *sirri* maupun *mut'ah* tersebut justru terjadi di daerah dengan basis Islam yang kuat, di mana banyak umat Islam yang bermadzhab sunni mengharamkan adanya nikah *mut'ah*. Dengan melakukan penelitian ini peneliti berharap akan dapat mendeskripsikan bagaimana implikasi perubahan sosial akibat didirikannya industri Pembangkit Listrik tersebut terhadap perkawinan campuran di Paiton Probolinggo.

C. Kehadiran Peneliti

Sebelum melakukan penelitian dengan fokus kajian ini, peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan dengan mewawancarai beberapa subyek penelitian dan informan. Dengan tujuan agar dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan bekal awal termasuk nama-nama informan kunci (*key informant*) dan subyek penelitian yang nantinya dapat dihubungi dan diwawancarai. Kehadiran langsung peneliti di sini dengan maksud agar data yang dihasilkan akan sesuai dengan harapan peneliti.

Kehadiran peneliti dalam kegiatan penelitian ini juga dimaksudkan untuk lebih

mampu mendeskripsikan tentang implikasi perubahan sosial akibat didirikannya industri Pembangkit Listrik PLTU terhadap perkawinan campuran di Paiton Probolinggo. Pada penelitian ini peneliti hadir sebagai instrumen utama. Peneliti bertindak langsung sebagai perencana, pemberi tindakan, mengumpulkan data, menganalisa data dan sebagai pelapor hasil penelitian tesis ini.

Adapun langkah-langkah kehadiran peneliti di Paiton Probolinggo yaitu: peneliti mencari *key informant* untuk mencari informasi mengenai siapa saja pelaku kawin campur di Paiton; peneliti menemui Khotimatul Husna, ketua Fatayat NU Anak Cabang Paiton tahun 2004, yang menyatakan bahwa pada masa jabatannya, pernah dilakukan pendataan terhadap para pelaku kawin campur di Paiton yang melakukan perkawinan campuran dengan warga asing yang bekerja di PLTU melalui praktek pelaksanaan kawin *sirri*; peneliti menyerahkan surat izin penelitian kepada instansi daerah sebagai laporan bahwa peneliti akan melakukan kegiatan penelitian di daerahnya; dari informasi mengenai subyek penelitian yang peneliti dapat dari *key informant*, maka peneliti mulai meminta izin dan membuat jadwal kegiatan penelitian sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dengan subyek penelitian maupun informan, serta menyiapkan segala peralatan yang diperlukan seperti alat perekam, *key note*, dan kamera; melaksanakan kunjungan dan mengumpulkan data berdasarkan jadwal yang telah disepakati bersama.

D. Data dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo. Dalam penelitian kualitatif yang dijadikan subyek penelitian hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi. Subyek penelitian ini dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi. Subyek penelitian dipilih secara “purposif” bertalian dengan *purpose* atau tujuan tertentu. Pada teknik pengambilannya ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan

tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random.

Subyek penelitian yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini berjumlah 16 orang. Lima orang adalah isteri/mantan isteri pelaku kawin campur, lima orang berikutnya adalah tokoh masyarakat setempat yang menyelami kondisi obyektif rumah tangga pelaku kawin campur, tiga orang informan lapangan, dan tiga orang terakhir adalah pakar hukum yang diharapkan dapat memberikan solusi mengenai perlindungan hukum dalam perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri*.

Sumber data dalam penelitian ini tidak saja manusia atau orang, akan tetapi juga bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subyek penelitian dan/atau informan kunci (*key informant*). Sedangkan sumber data bukan manusia dibedakan atas dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Yang merupakan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para subyek penelitian yaitu isteri/mantan isteri pelaku kawin campur di Paiton, tokoh masyarakat setempat, dan pakar hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, Undang-Undang, buku-buku sosial dan hukum, dan lain sebagainya.

Terkait dengan data sekunder yang diperkirakan ada kaitannya dengan fokus penelitian, antara lain: buku tentang kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Paiton, jadwal proyek di mana banyak terjadi kawin campur di Paiton, dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini mula-mula *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mendapat keterangan lebih jauh. Dan untuk memahami makna di balik tindakan, salah satu metode yang paling tepat adalah dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dengan para subyek penelitian atau pelaku kawin campur, secara sengaja dilakukan di kediaman mereka, dan wawancara seperti itu memang dirancang secara khusus, artinya pokok-pokok pertanyaan telah dirancang sedemikian rupa sebelumnya, namun tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang mungkin berkembang pada saat itu.

Adapun dalam memilih informan pertama, yang dipilih adalah seseorang yang mengetahui kondisi lapangan di mana para isteri/mantan isteri pelaku kawin campur dengan praktek pelaksanaan *sirri* itu tinggal. Informan kedua, adalah seseorang yang mengetahui kondisi lapangan di proyek PLTU. Lima informan ketiga yaitu yang mempunyai kriteria antara lain: subyek pernah/masih menjadi isteri/mantan isteri pelaku kawin campur dengan praktek pelaksanaan *siri* maupun kontrak; subyek cukup lama dan intensif menyatu dengan medan aktifitas yang menjadi sasaran penelitian; subyek pernah/masih aktif dalam lingkungan sasaran penelitian; subyek yang terjangkau oleh peneliti karena bersedia meluangkan waktu untuk dimintai informasi seputar obyek penelitian dan relatif memberikan informasi yang sebenarnya. Kemudian, lima informan keempat adalah para tokoh masyarakat

setempat yang menyelami seluk beluk perkawinan campuran yang dilakukan dengan praktek pelaksanaan kawin *sirri* maupun kontrak. Selanjutnya, tiga informan terakhir adalah para pakar hukum yang mengetahui dan mampu memberikan solusi atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan campuran yang dilakukan dengan praktek pelaksanaan *sirri* di Paiton Kabupaten Probolinggo. Berikut nama-nama subyek dan informan dalam penelitian ini:

Tabel 3.2: Nama Subyek Penelitian dan Informan

No	Nama	Pekerjaan/Jabatan	Keterangan
1.	Hida (nama samaran)	Pegawai instansi pemerintah	Subyek Penelitian
2.	Ayu (nama samaran)	Wiraswasta	Subyek Penelitian
3.	Atik (nama samaran)	Wiraswasta	Subyek Penelitian
4.	Nana (nama samaran)	Wiraswasta	Subyek Penelitian
5	Tery (nama samaran)	Wiraswasta	Subyek Penelitian
6.	Arbamin	<i>Office Boy</i> di SMAN 1 Paiton-Probolinggo	Informan
7.	Hariady	<i>Operator Water Treatment</i>	Informan

		PT. YTL PLTU Paiton	
8.	Abdoer Rachman	Guru SMAN 1 Paiton-Probolinggo	Informan
9.	Mahalli	Kepala KUA Kecamatan Paiton	Informan
10.	Khotimatul Husna	Ketua Fatayat NU Anak Cabang Paiton 2004	Informan
11.	Umi Mahtumah	Ketua Fatayat NU Anak Cabang Paiton 2011	Informan
12.	A. Budiono	Ketua Muhammadiyah dan Wakil Ketua MUI Kabupaten Probolinggo	Informan
13.	Syihabuddin Shaleh	Sekretaris Umum MUI Kabupaten Probolinggo	Informan
14.	Sihabuddin	Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Informan
15.	Musleh Herry	Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang	Informan
16.	Jundiani	Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang	Informan

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Sedangkan obyeknya sebagian besar dari benda mati. Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara, tulisan-tulisan wawancara dan buku-buku yang digunakan untuk mencari data.

Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang profil daerah Paiton (obyek penelitian) yaitu kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik; kondisi lingkungan di mana para pelaku kawin campur tersebut tinggal; foto perkawinan campuran; surat bukti perkawinan; dan lain sebagainya.

F. Proses Pengumpulan, Analisis dan Pengecekan Keabsahan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari setting masyarakat Kecamatan Paiton dan kondisi obyektif para pelaku kawin campur dengan praktek kawin *sirri* maupun kontrak. Untuk mendapatkan data lengkap penelitian, peneliti membagi dalam beberapa langkah, yaitu:

Pertama, tahap penentuan subyek dan informan penelitian, dengan mencari informasi, melalui wawancara bebas dari berbagai pihak terutama pada Kepala KUA Paiton dan informan yang mengetahui keberadaan para subyek yang dapat mendukung penelitian ini. Dari hasil wawancara awal, penulis dapat menemukan nama-nama subyek penelitian dan informan. Ada dua kelompok subyek penelitian, yakni subyek yang melakukan perkawinan campuran dengan praktek *sirri* dan subyek yang melakukan perkawinan campuran dengan praktek *mut'ah*. Dan ada dua kelompok informan, yakni tokoh masyarakat setempat yang mengetahui kondisi obyektif keluarga pelaku perkawinan campuran dan tokoh masyarakat yang dapat menilainya dari sisi ajaran Islam, seperti tokoh MUI setempat.

Kedua, subyek sebagai pelaku yang melakukan perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* diwawancarai tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan motifasinya melakukan perkawinan tersebut. Hasil wawancara dikonsultasikan melalui wawancara mendalam dengan para tokoh masyarakat setempat yang dapat ditemui dan memahami kondisi obyektif para pelaku. Apabila dari hasil wawancara tersebut ada yang kurang memuaskan, maka peneliti melanjutkan ke informan lain untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan. Akan tetapi, apabila jawaban-jawaban itu sudah dianggap cukup dan tidak perlu

lagi dicari sampai seluruh informan diwawancarai karena jawabannya dianggap sudah sama, maka peneliti menghentikan wawancara dalam satu poin permasalahan dan beralih pada poin yang lain. Proses ini dinamakan dengan reduksi data.

Ketiga, informan yang terdiri dari para tokoh masyarakat dan pakar hukum diwawancarai tentang hasil wawancara dengan subyek penelitian dan dimintai pendapatnya berkaitan dengan hal tersebut. Dalam melakukan *crosscheck*/konsultasi diperlukan pengulangan wawancara pada informan lain sampai persoalan selesai dan tuntas serta tidak ada lagi yang perlu diwawancarai. Proses ini dinamakan dengan penyajian data. Setelah proses ini dianggap selesai, maka selanjutnya peneliti memverifikasi atau membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Keempat, hasil wawancara keseluruhan yang dianggap oleh peneliti sudah tuntas, disampaikan kembali pada subyek dan informan untuk dibaca kembali tentang kebenaran dari hasil wawancara tersebut. Proses ini dinamakan dengan pengecekan keabsahan data.

Kelima, usai dicek oleh mereka, maka peneliti paparkan dalam laporan penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Kondisi Masyarakat Paiton

1. Letak Geografis Paiton

Paiton adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang terkenal dengan kehadiran kompleks Pembangkit Listriknya. Kecamatan Paiton ini terletak di wilayah Kabupaten Probolinggo yang berada di bagian Timur dengan batas-batas:

Utara	: Selat Madura
Timur	: Kabupaten Situbondo
Selatan	: Kecamatan Pakuniran dan Kotaanyar
Barat	: Kecamatan Kraksaan dan Besuk

Ditinjau dari segi ketinggiannya, Kecamatan Paiton berada pada ketinggian 0 sampai 250 meter di atas permukaan air laut. Ibukota Kecamatan Paiton kira-kira berada pada 6 meter di atas permukaan air laut.

Wilayah seluas 5.366.910 Ha ini beriklim tropis dan terbagi menjadi dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau. Sedangkan keadaan iklim umumnya ditinjau dengan indikator curah hujan adalah sebagai berikut:

Curah hujan terbesar	: 417 mm
Curah hujan terkecil	: 9 mm
Jumlah hari hujan	: 41 hari
Curah hujan setahun	: 1.089 mm

Kecamatan ini terdiri dari 20 desa dan 72 dusun dengan jumlah penduduk

59.523 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan bermatapencaharian sebagai buruh tani. Tingkat pendidikan sebagian besar warga adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) yakni sejumlah 34.4% dari jumlah penduduk yang ada di Paiton. Menurut data terakhir, jumlah perkawinan yang terjadi selama tahun 2010 adalah sebanyak 618 dengan persentase talak sebanyak 6.8% dan cerai gugat sebanyak 13.2%.

Data di atas adalah data resmi yang tercatat dalam *Kecamatan Paiton Dalam Angka*. Sedangkan masalah perkawinan campuran yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini sama sekali tidak terdata di Kantor Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) setempat ataupun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. Dalam dua tahun masa jabatannya (2009/2010-2010/2011), Mahalli, Kepala KUA Paiton, menyatakan bahwa tidak terdapat perkawinan campuran yang resmi dicatatkan di KUA.

2. Kondisi Ekonomi Penduduk Paiton

Berdasarkan segi ekonomi, daerah Paiton masuk dalam kategori ring-1 wilayah yang mendapat bantuan utama pembangunan dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Oleh karena itu, pembangunan di Paiton terbilang cepat. Ditandai dengan berdirinya banyak toko dan warung makan yang berdiri sepanjang jalan di Kecamatan Paiton. Hingga tahun 2010 tercatat sebanyak 648 toko dan 623 warung makan di paiton. Selain dalam bidang perdagangan, perekonomian masyarakat Paiton semakin menunjukkan perkembangan dengan banyaknya profesi yang digeluti oleh warga setempat seperti:

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	TNI/ POLRI	38
2.	PNS	1044
3.	Petani	3891
4.	Buruh Tani	20500
5.	Pedagang	2061
6.	Usaha Industri Rumah Tangga	225
7.	Jasa Angkutan	755
8.	Jasa	466
9.	Pensiunan	255
10.	Buruh Bangunan	533
11.	Buruh Industri	538
12.	Lainnya	833

(Sumber: Kecamatan Paiton Dalam Angka tahun 2010)

Wilayah Paiton pada awalnya adalah daerah dengan mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai buruh tani. Dan dari tabel di atas, terlihat bahwa dalam perkembangannya, buruh tani masih menempati posisi teratas dalam jajaran profesi yang digeluti oleh masyarakat Paiton. Namun, profesi selain buruh tani semakin mewarnai kehidupan masyarakat paiton ditandai dengan munculnya profesi-profesi lain yang lebih menjanjikan. Profesi sebagai buruh tani menjadi berkurang dan beralih pada profesi lain dengan penghasilan lebih

baik jelas menggambarkan perkembangan positif perekonomian di wilayah Paiton. Kehadiran kompleks Pembangkit Listrik yang juga memberikan andil bagi perkembangan perekonomian Paiton sebagai lapangan kerja di bidang industri. Selain itu, di Paiton juga terdapat industri rokok berskala internasional. Mekanisme pasar tembakau Paiton menghadirkan Gudang Garam, Djarum dan HM Sampoerna sebagai pembeli utama tembakau Paiton.

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan bahwa kehidupan perekonomian di Paiton mengalami perkembangan positif disebabkan oleh banyaknya lapangan kerja di bidang industri, baik PLTU, rokok maupun rumah tangga yang mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan yang mampu mencukupi kebutuhan mereka.

3. Kondisi Sosial Keagamaan dan Pendidikan

Masyarakat Paiton pada umumnya beragama Islam. Dari total jumlah penduduk 59.523 jiwa, 59.408 beragama Islam (99.8%), 76 beragama Kristen Katolik (0.12%), 19 beragama Kristen Protestan (0.031%), dan 20 beragama Hindu (0.033%). Jadi 99.8 % penduduk Paiton beragama Islam dengan madzab Syafi'i. Dalam menunaikan ibadahnya, pemerintah setempat memfasilitasi sarana peribadatan dengan mendirikan 58 masjid dan 514 langgar (mushola). Untuk minoritas Kristen hanya terdapat 1 gereja di Paiton sebagai tempat peribadatan.

Interaksi antara muslim dengan non muslim di Paiton berjalan dengan baik. Mereka dapat hidup damai berdampingan serta saling tolong menolong. Besarnya jumlah penduduk muslim di Paiton mengakibatkan peningkatan kebutuhan pada sarana pendidikan Islam. Sehingga di sana banyak di bangun Madrasah dan Pondok Pesantren. Hingga tahun 2010 terhitung 20 Pondok Pesantren telah didirikan dengan 926 Ustadz/ah (tenaga pendidik) serta 9.888 santri (murid).

Berdasarkan data tersebut, banyaknya sarana pendidikan yang memfokuskan pada ajaran agama Islam di Paiton diharapkan mampu membimbing para pelajarnya untuk selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman hidupnya. Agar mereka mampu menjalani hidup ini dengan baik dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Hal ini juga mempengaruhi tingkat inteligensi masyarakat sehingga mereka lebih mampu bersikap rasional dalam menentukan tindakan bagi masa depan mereka masing-masing. Kemajuan ini tergambar pada perkembangan perkawinan campuran di Paiton, di mana perempuan-perempuan warga setempat yang dahulu hanya muncul sebagai korban dalam perkawinan campuran, kini sudah mampu meminimalisir dampak negatif dalam perkawinan tersebut. Sehingga saat ini, mereka tidak lagi muncul sebagai korban. Dari sini dapat disimpulkan bahwa majunya tingkat pendidikan di Paiton sangat berpengaruh pada tingkat inteligensi serta kemandirian masyarakat setempat.

4. Karakter Masyarakat Paiton

Masyarakat Paiton mayoritas berasal dari etnis Madura. Sehingga dengan sendirinya, sebagaimana umumnya karakter masyarakat etnis Madura muslim, masyarakat Paiton merupakan kawasan santri yang memiliki banyak pusat pendidikan seperti Madrasah dan Pondok Pesantren sebagai tempat mendidik generasi mudanya. Karakter masyarakat Paiton yang umumnya adalah santri, mereka diajarkan untuk hidup sederhana dan apa adanya (*nrimo*). Mereka juga diajarkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, kehidupan setelah kematianlah yang kekal, sehingga dalam hidup yang singkat ini sangat ditekankan untuk berbuat baik dan beramal shaleh.

Sekarang, kondisi religius ini mulai terkontaminasi oleh kebiasaan hidup masyarakat urban akibat berdirinya PLTU Paiton sejak tahun 1987. Sebelum PLTU didirikan, kehidupan masyarakat lebih sederhana dan *nrimo*. Adapun setelah PLTU berdiri dan mendatangkan banyak orang dari luar daerah Paiton

serta karyawan asing, gaya hidup masyarakat Paiton mulai berubah menjadi kehidupan individualis materialistis dengan berbagai tuntutan kehidupan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat setempat menghalalkan berbagai cara untuk dapat memenuhi tuntutan hidupnya, termasuk para gadis/janda yang tidak kuat imannya memilih jalan pintas dengan melakukan perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun kontrak.

Terlebih, majunya tingkat pendidikan di Paiton sangat berpengaruh pada perkembangan karakter masyarakat sehingga mereka bisa lebih rasional dalam berpikir dan bertindak. Rasionalitas dan inteligensi yang tinggi ini mampu menyelamatkan mereka dari dampak buruk perkawinan campuran. Mereka juga lebih mandiri dan tidak lagi tergantung pada orang lain. Ini terlihat dari majunya perekonomian dengan banyaknya profesi berpenghasilan layak. Sehingga perubahan karakter hidup dari apa adanya alias *nrimo* kepada kehidupan materialistis diharapkan dapat dikontrol dengan baik. Sehingga tidak ada lagi dari mereka yang berusaha mendapatkan sesuatu dengan menghalalkan segala cara.

B. Paparan Data

1. Perubahan sosial di Paiton

a. Proses Perubahan Sosial di Paiton

Perubahan sosial merupakan suatu kondisi yang di dalamnya mengalami proses untuk berubah, baik maju maupun mundur. Di wilayah Paiton proses perubahan sosial cenderung menghantarkan masyarakat pada kemajuan. Dari kondisi Paiton yang terbelakang sebelum dibangunnya PLTU hingga proses dimana adaptasi mulai dilakukan antara warga setempat dengan pendatang, baik lokal maupun warga asing. Hal ini terlihat dari perkembangan Paiton sejak sebelum dan sesudah didirikannya PLTU.

1) Paiton Sebelum Didirikannya PLTU

Kondisi Paiton sebelum dibangunnya PLTU jauh dari kemajuan dan perkembangan teknologi. Hal ini terjadi sebelum tahun 1983 di mana Paiton masih berupa gunung-gunung dan sumber mata air yang dijadikan perkampungan di bawah kendali Desa Bhinor. Kehidupan penduduk pada masa itu masih lekat dengan kesederhanaan dan bergantung hidup dari hasil bekerja sebagai petani dan nelayan. Tidak banyak profesi yang digeluti oleh masyarakat setempat karena selama mereka merasa kebutuhan pangannya terpenuhi, maka hal lain di luar itu dianggap kurang penting. Jadi, masalah pangan masih menjadi satu-satunya prioritas hidup yang harus dipenuhi. Hanya segelintir penduduk yang sudah memiliki keinginan yang tidak terbatas pada masalah pangan, namun juga pada masalah sandang dan papan.

Begitu juga dalam bidang sosial yang mana belum ada percampuran interaksi sosial yang tinggi yang mampu menimbulkan ketegangan. Interaksi yang terjadi masih merupakan sebuah hubungan sederhana yang tidak banyak mengakibatkan konflik akibat persamaan pandangan hidup. Lain halnya dengan kondisi ketika mobilitas mulai terjadi di Paiton, di mana pembauran yang terjadi membutuhkan waktu untuk bisa berkembang positif tanpa harus merugikan salah satu pihak.

Paiton, sebagai daerah yang terkenal lekat dengan kehidupan agamis memiliki banyak fasilitas pendidikan agama, seperti pondok pesantren. Akan tetapi, pada saat itu pendidikan masih jauh dari kata maju. Hal ini disebabkan karena Paiton merupakan kecamatan yang terletak paling timur dan jauh dari kota kabupaten, sehingga mengakibatkan pembangunan belum terjangkau hingga ke daerah di luar kota. Keterbatasan pembangunan ini mulai mendapatkan solusi ketika PLTU dibangun dan beroperasi di Paiton. Yang mana dalam interaksinya dengan masyarakat setempat, pihak pengelola PLTU memberikan perhatian dalam

pembangunan di segala bidang terutama bidang pendidikan.

2) Paiton Sesudah Didirikannya PLTU

Perkembangan pembangunan di Paiton berawal pada tahun 1983 ketika lokasi pesisir di desa Bhinor direncanakan akan dibuka menjadi lokasi proyek PLTU. Pendirian PLTU ini kemudian mengakibatkan mobilitas tinggi di daerah Paiton, karena dalam proses pengoperasiannya pihak PLTU tidak cukup memperkerjakan para ahli dalam negeri dan kemudian mendatangkan para ahli dari luar negeri sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Tingginya mobilitas di daerah terbelakang seperti Paiton tentu menyebabkan ketegangan yang membutuhkan waktu untuk dapat membaur dan menyesuaikan diri dengan baik. Dampak negatif dari adanya ketegangan ini salah satunya terlihat dari adanya perkawinan campuran antara karyawan asing PLTU yang berjenis kelamin laki-laki dan warga setempat yang berjenis kelamin perempuan. Berikut perkembangan pembangunan PLTU dari awal berdirinya hingga saat ini:

- “Unit 1 dan 2, dengan kapasitas 400 MW per-unit, dipegang oleh PT. PLN (Pembangkit Listrik Negara) dan untuk pengoperasian dan *maintenance* dipegang oleh PT. PJB (Pembangkit Jawa Bali / salah satu anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang pengoperasian dan *maintenance*). Tahun 1983 proyek dimulai dengan meratakan gunung-gunung yang sekarang menjadi lokasi PLTU. Kemudian, pada tahun 1987 pembangunan unit 1 dan 2 dimulai. Akan tetapi sebelum pembangunan dimulai, terdapat satu Dusun, yakni Dusun Sumber Glatik di Desa Bhinor, yang masih berada dalam lingkup pembangunan dan berisi 18 Kepala Keluarga digusur, diganti rugi dan direlokasi ke daerah lain di Desa Bhinor. Sedangkan, perkawinan campuran mulai ada di daerah Paiton sejak didatangkannya warga Asing untuk memasang alat-alat berat seperti turbin dan boiler pada tahun 1989. Kedua unit ini dibangun dengan menggunakan produk dari Amerika.
- Unit 5 dan 6, dengan kapasitas 650 MW per-unit, dipegang oleh PT. Jawa Power dan untuk pengoperasian dan *maintenance* dipegang oleh PT. PowerGen. Namun, pada tahun 2005 kepemilikan saham PT. PowerGen berpindah tangan pada PT. YTL (Yeoh Tiong Lay) hingga saat ini. Dua unit ini mulai dibangun pada tahun 1996 dengan menggunakan produk dari

Eropa, dan mulai beroperasi pada tahun 1998.

- Unit 7 dan 8, dengan kapasitas 615 MW per-unit, dipegang oleh PT. Paiton Energy Company (PEC) dan untuk pengoperasian dan *maintenance* dipegang oleh PT. EMOMI. Namun, kepemilikan saham PT. EMOMI berpindah tangan pada PT. International Power Mitsui Operation & Maintenance Indonesia (IPMOMI) hingga sekarang. Kedua unit ini dibangun dan dioperasikan hampir bersamaan dengan unit 5 dan 6 serta menggunakan produk dari Amerika.
- Unit 10, dengan kapasitas 800 MW dipegang oleh PT. PLN dan untuk pengoperasian dan *maintenance* dipegang oleh PT. PJB Service. Mulai dibangun pada tahun 2008. Pada saat uji coba pengoperasian tahun 2010, unit ini mengalami ledakan karena diduga menggunakan travo bekas. Unit ini dibangun dengan menggunakan produk dari China.
- Unit 3 dan 4, dengan kapasitas 815 MW per-unit, dipegang oleh PT. Paiton Energy Company (PEC) dan untuk pengoperasian dan *maintenance* dipegang oleh PT. IPMOMI. Kedua unit ini baru dibangun awal tahun 2010, dan saat ini masih dalam tahap pembangunan. Rencananya proyek ini adalah proyek tercanggih di Indonesia karena dapat lebih cepat menghasilkan listrik yang bisa dipasok ke jaringan PT. PLN. Pembangunan dua proyek ini dengan menggunakan produk Amerika.”

Jadi, dalam kurun waktu lebih dari dua dekade pembangunan proyek PLTU. Tenaga kerja profesional asing didatangkan tidak lebih dari tiga kali. Mereka datang pertama kali pada tahun 1989, di mana perkawinan campuran mulai terjadi. Dan setelah karyawan asing yang didatangkan tahun 1989 habis kontrak kerjanya, maka PLTU kembali mendatangkan mereka (berasal dari negara lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan) pada saat proses pengoperasian dan *maintenance* pada tahun 1998 (untuk unit 5, 6, 7, dan 8) dan tahun 2010 (untuk unit 10).

Berdasarkan perubahan kondisi sosial sejak sebelum hingga sesudah didirikannya PLTU, proses ini cenderung menghantarkan masyarakat Paiton pada kemajuan. Dalam proses perubahan ini kemampuan beradaptasi yang tinggi sangat dibutuhkan mengingat tingginya interaksi sosial antar warga setempat dengan para pendatang, baik pendatang lokal (dalam negeri) maupun luar negeri. Pada proses dimana adaptasi mulai

dilakukan, masih banyak warga Paiton setempat yang mengalami kebingungan disebabkan rendahnya daya adaptasi serta minimnya pendidikan yang mereka miliki. Sehingga mereka kurang bijak dalam menentukan sikap, seperti keinginan mereka untuk bisa hidup enak dicapai dengan melakukan perkawinan campuran walaupun perkawinan itu dilakukan dengan *sirri* maupun *mut'ah*.

Setelah mengalami proses dan mereka mengetahui akibat-akibat yang mereka lakukan. Maka, mereka mulai belajar dari pengalaman bahwa segala perubahan yang datang dari luar diri mereka belum tentu bisa diikuti dan memberikan kehidupan lebih baik bagi mereka. Pemahaman ini bisa dimiliki akibat meningkatnya inteligensi masyarakat Paiton dan didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan.

Dengan adanya kemajuan pada sektor pendidikan yang kemudian mampu merubah cara berpikir dan inteligensi masyarakat Paiton, maka hal ini mampu menyelamatkan mereka dari dampak negatif perkawinan campuran. Namun, hal ini pun tidak serta merta menyimpulkan bahwa tidak ada lagi masyarakat Paiton yang menjadi korban dalam perkawinan campuran. Bagi mereka yang masih memiliki pengalaman dan pendidikan yang minim akan lebih sulit menerima perubahan dan akan tetap menjadi sasaran empuk perubahan sosial yang berdampak negatif bagi masa depan mereka.

b. Arah Perubahan Sosial di Paiton

Arah perubahan sosial di Paiton menuju pada kemajuan. Terutama di bidang ilmu pengetahuan dan industri. Hal ini pertama kali terjadi dengan dibangunnya PLTU yang kemudian memperlancar proses komunikasi antar warga, baik di wilayah Paiton maupun di luar wilayah Paiton. Perkembangan industri listrik yang memperlancar arus komunikasi dan pendidikan ini kemudian memberikan dampak positif bagi perubahan sosial di Paiton. Dengan adanya kemajuan tersebut lambat laun masyarakat

paiton mengalami kemajuan di berbagai bidang, misalnya pendidikan.

Tingginya tingkat pendidikan kemudian mempengaruhi laju perekonomian di Paiton dengan beragamnya profesi yang digeluti oleh warga setempat. Profesi dengan penghasilan layak akan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan adanya kemajuan tersebut maka akan menekan jumlah warga yang menghalalkan segala cara untuk mencapai cita-citanya sehingga menjadi korban dalam perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah*.

“Banyak gadis di sini yang akhirnya menjadi korban dalam kawin sirri dengan warga asing. Karena mereka yang melakukan kawin mut'ah telah mengetahui dan dapat mengantisipasi lebih awal akibat dari perkawinan mereka.”

Berdasarkan penuturan Khotimatul ini dapat dipahami bahwa mereka yang menjadi korban adalah pelaku kawin campur dengan praktek pelaksanaan *sirri*. Akan tetapi, kasus seperti ini semakin menurun seiring dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah pada pegawai yang berwenang (KUA) demi melindungi hak-haknya. Hal ini jelas menunjukkan kemajuan dalam bidang kesadaran hukum dalam masyarakat. Dimana negara telah berhasil menyadarkan masyarakat akan pentingnya hukum dalam melindungi perkawinan yang mereka lakukan.

c. Indikator yang Mempengaruhi Perubahan Sosial di Paiton

Perubahan sosial yang terjadi di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

1) Faktor Ekonomi Masyarakat Paiton

Dahulu kondisi masyarakat di Kecamatan Paiton masih jauh dari kata “maju.” Berbeda dengan saat ini, pembangunan di Paiton berkembang dengan pesat, tidak hanya pada bidang perekonomian, namun juga pada bidang pendidikan. Perkembangan di bidang perekonomian warga terlihat dalam penuturan Mahalli sebagai berikut:

“Dengan adanya PLTU maka terjadi peningkatan perekonomian warga karena terbukanya lapangan pekerjaan dalam proyek Pembangkit Listrik tersebut. Bahkan, perumahan dan bahan makanan di pasar bertambah mahal. KUA sendiri pernah mendapatkan bantuan/kerjasama dengan PJB dalam bidang kawin masal yang sudah berjalan sebanyak empat kali sejak tahun 2006. Kawin masal ini diadakan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku kawin *sirri* antar warga negara Indonesia di Paiton untuk dapat mencatatkan perkawinannya secara gratis. Kemudian, dalam bidang khitan masal, tidak hanya kerjasama antara NU dengan IPMOMI, namun juga PPN dengan PJB.”

Merujuk pada penuturan Mahalli di atas, maka dapat terlihat adanya kerjasama antara masyarakat lokal dengan para pendatang di Paiton. Tidak peduli mereka berbeda bangsa, ras maupun agama.

“Lokasi Paiton masuk dalam kategori ring-1, yaitu wilayah yang mendapat bantuan utama pembangunan dalam segala bidang dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam proyek PLTU. Jadi, kalau pembangunan belum terlaksana di daerah ring-1, maka daerah ring-2 dan lainnya tidak akan mendapatkan bantuan dari PLTU.”

Berdasarkan penuturan Syihabuddin tersebut, dijelaskan bahwa PLTU memiliki rasa tanggung jawab untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun daerah yang menjadi lokasi proyeknya. PLTU juga merasa berkewajiban untuk turut serta memakmurkan Paiton. Namun, upaya positif ini juga memiliki sisi negatif, yaitu ketika dalam proses pengoperasian dan *maintenance* unit pembangkit, maka dibutuhkan tenaga profesional asing untuk mengerjakannya. Dari sini kemudian menimbulkan interaksi antara warga asing dengan warga lokal. Interaksi intens yang terjadi di antara mereka menyebabkan terjadinya perkawinan campuran. Dan dalam perkawinan tersebut

dalam kenyataannya dapat menimbulkan efek negatif bagi warga setempat. Perkawinan ini terjadi lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi. Di mana sebagian besar warga setempat bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan minim. Dari kondisi inilah, maka kehadiran PLTU dianggap sebagai pencerahan bagi masa depan ekonomi masyarakat setempat. Mereka menganggap PLTU merupakan lapangan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan sehingga mampu mendongkrak kondisi ekonomi keluarga mereka. Bagi laki-laki masyarakat setempat, mereka bisa mendaftarkan diri dan bekerja sebagai karyawan di proyek tersebut, dan bagi perempuan mereka beranggapan akan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik apabila dapat dinikahi oleh para tenaga kerja asing yang bekerja di PLTU. Jadi, selain membawa dampak positif, kehadiran PLTU di sisi lain juga membawa dampak negatif.

2) Faktor Pendidikan Masyarakat Paiton

Sedangkan dalam bidang pendidikan, perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dalam proyek PLTU juga memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan fisik. Hal ini diutarakan oleh Abdoer Rachman, guru SMAN 1 Paiton:

“Kalau dalam bidang pendidikan, SMAN 1 Paiton saja sudah mendapatkan bantuan dari PT. IPMOMI dan PT. PJB sebanyak 17 lokal kelas sejak tahun 2006. Tidak hanya di SMAN 1 Paiton saja, SMP Bakti Pertiwi dan SMA Tunas Luhur juga mendapatkan bantuan dari PT. YTL. Jadi, PLTU juga konsern terhadap perkembangan pendidikan di daerah Paiton.”

Pendidikan sangat penting artinya bagi kualitas hidup seseorang. Kesadaran bahwa segala sesuatu itu butuh proses dalam menggapai kesuksesan akan sangat membantu masyarakat Paiton dalam menentukan sikap demi masa depannya. Dan mereka tidak lagi menghalalkan segala cara demi mencapai cita-citanya. Hal ini

sebagaimana diutarakan oleh Budiono dan Hariady bahwa pendidikan memiliki kaitan erat dengan perkawinan campuran yang terjadi di Paiton. Perkawinan campuran antara WNA dengan warga setempat yang berpendidikan minimal D3, akan memiliki nasib yang lebih baik dan mendapatkan perlakuan manusiawi dari suaminya. Berbeda dengan perkawinan campuran antara WNA dengan warga setempat yang berpendidikan rendah setingkat SLTP, mereka akan memiliki nasib kurang beruntung dan muncul sebagai korban dalam perkawinan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, nampak jelas bahwa ada keterkaitan antara tingkat inteligensi seseorang yang diukur dari jenjang pendidikannya dengan kualitas hidupnya dalam perkawinan campuran. Mereka yang berpendidikan minimal D3, biasanya melakukan perkawinan kontrak dengan perjanjian kawin yang telah disepakati bersama. Sedangkan mereka yang berpendidikan rendah, biasanya melakukan perkawinan *sirri* tanpa adanya perjanjian kawin yang mungkin bisa membantunya, sehingga mereka lebih sering muncul sebagai korban. Oleh karena itu, kehadiran PLTU ini selain banyak membawa kemajuan bagi daerah Kecamatan Paiton, juga memiliki sisi negatif yang mengorbankan warga kelas bawah.

3) Faktor Interaksi Sosial Masyarakat Paiton

Interaksi sosial di Paiton yang pada awalnya bersifat homogen berubah menjadi heterogen dengan bertambahnya komposisi penduduk. Tidak saja warga Indonesia dari luar daerah Paiton yang datang masuk dan berdomisili di wilayah Paiton, namun juga karyawan asing PLTU yang memang sengaja didatangkan untuk melakukan pengoperasian dan *maintenance* pembangkit listrik. Tingginya interaksi yang terjadi di Paiton sejak dibangunnya PLTU pada tahun 1987, berdampak pada adanya perkawinan campuran antara karyawan asing yang berjenis kelamin laki-laki dengan warga setempat yang

berjenis kelamin perempuan. Karyawan asing yang menjadi pekerja *temporary* di PLTU hanya didatangkan pada kurun waktu tertentu dan tidak pernah lebih dari dua tahun. Sebagaimana penjelasan Hariady bahwa dalam kurun waktu lebih dari dua dekade pembangunan proyek PLTU sejak tahun 1987 hingga tahun 2010, tenaga kerja professional asing didatangkan tidak lebih dari tiga kali. Mereka datang pertama kali pada tahun 1989, di mana perkawinan campuran mulai terjadi. Perkawinan ini terjadi karena selama masa kontrak kerjanya, yang kurang dari dua tahun, menyebabkan mereka membutuhkan teman hidup untuk menyalurkan hasrat biologisnya di Paiton. Untuk mengatasi hal itu, mereka mencari perantara yang bisa mencarikannya teman hidup.

“Awalnya gadis-gadis desa yang menjadi incaran para perantara itu mbak, mereka di iming-imingi pekerjaan di kantor proyek PLTU padahal mereka sebenarnya mau “dijual” pada karyawan asing tersebut, hal ini terjadi pada awal tahun 1989. Dan banyak korban bermunculan pada tahun 1990. Tidak hanya gadis-gadis saja, pada perkembangannya justru terdapat janda-janda warga setempat yang memang sengaja meninggalkan anak dan suaminya demi menikah dengan karyawan asing. Mereka beralasan pada keluarganya kalau akan bekerja di Bali, dengan maksud agar mereka bisa kembali lagi pada keluarganya apabila sudah ditinggalkan oleh karyawan asing tersebut. Dan dampak dari adanya PLTU yang kemudian membuat daerah Paiton menjadi semakin ramai dari waktu ke waktu, salah satunya adalah adanya pendatang asing yang juga berbisnis di sini dan menikah dengan gadis warga setempat. Namun, saya lihat pernikahannya ini masih berjalan baik hingga sekarang.”

Berdasarkan penjelasan Khotimatul ini jelas nampak adanya perkembangan positif dalam interaksi sosial dalam masyarakat Paiton. Awalnya mereka terkejut dengan adanya perubahan proses sosial sehingga mereka masih bingung dalam menentukan sikap dan bertindak dalam menghadapi perubahan tersebut. Namun, sekarang mereka telah mampu beradaptasi sedikit demi sedikit mengimbangi dan menyesuaikan diri dengan adanya perubahan tersebut.

Setelah karyawan asing yang didatangkan tahun 1989 habis kontrak kerjanya, maka PLTU kembali mendatangkan mereka (Warga Negara Asing/WNA) pada saat proses pengoperasian dan *maintenance* pada tahun 1998 (untuk unit 5, 6, 7, dan 8) dan tahun 2010 (untuk unit 10).

2. Perkawinan Campuran

a. Praktek Pelaksanaan Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran yang terjadi di Paiton antara para karyawan asing PLTU yang berjenis kelamin laki-laki dengan warga setempat yang berjenis kelamin perempuan tidak tercatat di Kantor Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu KUA Kecamatan Paiton. Peneliti tidak mencari data perkawinan campuran ini di Kantor Catatan Sipil, karena semua pelaku kawin campur yang peneliti temui di lapangan beragama Islam, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Semua calon mempelai laki-laki yang berkewarganegaraan asing pada mulanya beragama non Muslim, akan tetapi ketika akan dilangsungkan akad nikah dengan calon mempelai perempuan warga Paiton, mereka berikrar mengucapkan dua kalimat *syahadat* dengan didampingi oleh Kyai setempat. Sedangkan semua calon mempelai perempuan telah beragama Islam sejak mereka lahir. Sehingga dalam pembahasan ini tidak ada problem perkawinan beda agama, yang ada adalah problem perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri*.

Tidak dicatatkannya perkawinan campuran ini di KUA menyebabkan Mahalli, Kepala KUA Kecamatan Paiton, tidak mengetahui kalau ada warganya yang menikah dengan warga negara asing. Karena pada kenyataannya perkawinan tersebut dilaksanakan dengan praktek *sirri*. Sehingga dalam penuturannya Mahalli mengatakan:

“Alhamdulillah selama saya menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Paiton, 99% warga saya mencatatkan perkawinannya pada

PPN. Hal itu terjadi karena pihak KUA telah mengadakan sosialisasi mengenai dampak perkawinan *sirri*. Sehingga warga Paiton sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan di Kantor KUA.”

Dari penuturan Mahalli di atas jelas menggambarkan bahwa perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri* bersifat tertutup. Sehingga dalam proses penelitian pun peneliti mengalami kesulitan melacak warga yang pernah atau masih melakukan perkawinan tersebut. Sulitnya penelusuran itu disebabkan karena pada sebagian warga perkawinan semacam itu dianggap sebagai perbuatan zina dan mendapat tanggapan negatif dari lingkungan mereka. Ini juga dinyatakan oleh Hariady, karyawan PT. YTL PLTU Paiton:

“Perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri* biasa dilakukan mempelai dengan mengundang tetangga dan sanak saudara terdekatnya dalam prosesi akad nikah. Akan tetapi, perkawinan ini dipandang negatif oleh masyarakat sekitar karena dianggap perzinahan dan perkawinannya tidak sah. Terlebih kalau pada akhirnya perkawinan ini kandas ditengah jalan karena masa kontrak kerja si suami di PLTU sudah habis dan dia harus kembali ke negaranya. Hal itu akan menjadi masalah besar jika dalam perkawinannya telah menghasilkan seorang anak, ini akan menambah problem bagi si isteri. Berbeda dengan perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan kontrak (*mut'ah*). Dalam perkawinan kontrak, di perjanjian perkawinan, mempelai perempuan bisa meminta apa saja yang mereka inginkan dengan disaksikan oleh orang-orang terdekatnya yang hadir dalam akad nikah tersebut.”

Menurut Hariady perkawinan campuran ini tidak saja dilakukan dengan praktek pelaksanaan *sirri*, namun juga dengan kontrak (*mut'ah*). Praktek perkawinan *sirri* ini masih menuai pro dan kontra di antara ahli hukum, ulama, dan masyarakat. Akan tetapi, kawin kontrak secara tegas diharamkan oleh Islam bermadzab Sunni (yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia). Perkawinan kontrak ini juga dilakukan oleh sesama karyawan PLTU. Karyawan asing yang berjenis kelamin laki-laki dan karyawan lokal yang berjenis kelamin perempuan. Karyawan perempuan

ini adalah mereka yang memiliki inteligensi lebih tinggi dibandingkan dengan *Office Girl*/Pembantu Rumah Tangga (PRT) pelaku kawin *sirri*. Hal ini ditandai dengan tingkat pendidikan karyawan perempuan minimal Diploma 3 dan PRT maksimal setingkat Sekolah Menengah Umum. Tingginya tingkat pendidikan yang secara otomatis mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang dapat mencegah jatuhnya korban dalam perkawinan campuran. Seperti dalam prosesi akad nikah kontrak, pihak mempelai perempuan dapat mengajukan syarat-syarat tertentu seperti: rumah, mobil atau harta dalam bentuk lain yang bisa menunjang masa depannya secara ekonomis.

“Banyak pelaku kawin campur dengan praktek pelaksanaan kawin *sirri* adalah mereka yang bekerja sebagai *office girl* atau pembantu di mes karyawan asing dengan rata-rata tingkat pendidikan lulusan SLTP. Sedangkan kawin campur dengan praktek pelaksanaan kawin kontrak adalah perempuan warga Indonesia yang bekerja sebagai sekretaris atau bendahara di kantor proyek PLTU, mereka ini rata-rata memiliki kemampuan intelektual lebih tinggi daripada *Office Girl* ataupun Pembantu Rumah Tangga, dan rata-rata tingkat pendidikan lulusan D3 atau S1. Dalam perkawinan kontrak, di perjanjiannya mereka bisa meminta apa saja, seperti: rumah dan mobil, yang mereka inginkan dengan disaksikan oleh orang-orang terdekatnya yang hadir dalam akad nikah tersebut.”

Adapun informasi awal mengenai adanya perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri*, peneliti dapatkan dari sebuah majalah digital (Gatra.com) yang kemudian peneliti konfirmasi berita tersebut kepada narasumber, Khotimatul Husna (Ketua Fatayat NU Anak Cabang Paiton tahun 2004 dan pengasuh Pesantren Mambaul Ulum Paiton). Dan benar saja, narasumber membenarkan isi dari berita tersebut. Bahkan menurut narasumber perkawinan campuran itu tidak saja dilakukan dengan praktek pelaksanaan *sirri*, namun juga kontrak (*mut'ah*).

“Mengenai perkawinan dengan warga negara asing, memang banyak terjadi di sekitar sini mbak. Waktu saya menjabat Ketua Fatayat NU Anak Cabang Paiton tahun 2004, pernah dilakukan pendataan mengenai perkawinan tersebut dengan menghimpun informasi dari

ranting-ranting sekecamatan Paiton. “Ada 70 perempuan yang kami data kawin *sirri*.” Tidak hanya itu sebenarnya banyak juga dari mereka yang melakukan perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan kontrak (*mut’ah*).”

Berdasarkan tujuh puluh pelaku kawin *sirri* yang berhasil di data oleh Fatayat NU Anak Cabang Paiton tahun 2004, peneliti hanya mampu mendeteksi keberadaan lima orang dari mereka. Keenam puluh lima pelaku sisanya tidak berhasil peneliti temukan karena berbagai kendala, seperti hilangnya jejak para mantan isteri pelaku kawin campur karena mayoritas dari mereka telah menikah lagi dengan warga lokal. Padahal dalam proses pelacakan data ini peneliti tidak hanya menemui Khotimatul Husna, namun peneliti juga menemui Umi Mahtumah yang menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Anak Cabang Paiton tahun 2010. Bahkan peneliti menemui Latifah Al-Amiri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Cabang Paiton, sebagaimana saran narasumber. Dan setelah Latifah bersedia membantu peneliti, maka kemudian peneliti menungu konfirmasi Latifah mengenai keberadaan data tersebut pada sekretarisnya. Selama satu minggu data tersebut berusaha dicari. Namun, hasilnya nihil. Karena sekretarisnya tidak menemukan keberadaan data tersebut. Kembali peneliti mengkonfirmasi kepada narasumber, Khotimatul Husna, dan dia tetap bersikukuh bahwa pendataan itu pernah dilakukan pada masa dia menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Anak Cabang Paiton tahun 2004.

Peneliti dalam penelitiannya hingga akhir, hanya berhasil menemui dua mantan isteri pelaku perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan kontrak (*mut’ah*). Karena untuk mendekati pelaku kawin *sirri* dalam perkawinan campuran saja peneliti mengalami kesulitan dalam mendeteksi keberadaannya, apalagi pelaku kawin kontrak yang jelas-jelas dilarang oleh agama Islam. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, yaitu: bahwa mantan isteri pelaku perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri* maupun kontrak telah menikah lagi dengan lelaki lain warga negara Indonesia, sehingga informasi mengenai perkawinannya dengan warga

asing yang pernah dilakukannya dahulu mulai samar dan terlupakan oleh masyarakat setempat; bahwa para isteri pelaku perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri* maupun kontrak memiliki lingkup pergaulan yang tertutup, sehingga sulit didekati oleh orang-orang di luar kelompoknya; bahwa mereka para isteri atau mantan isteri pelaku perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri* maupun kontrak merasa keberatan untuk memberikan informasi seputar kehidupan rumah tangganya, karena hal itu dianggap privasi yang merupakan aib apabila diperbincangkan; bahwa mereka para isteri atau mantan isteri pelaku perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri* ada yang sudah mengubah identitas aslinya dan sengaja menutupi masa lalunya agar dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.

Terlebih untuk mendekati para isteri atau mantan isteri pelaku perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan kontrak, peneliti mengalami kesulitan karena lingkup pergaulan mereka yang tertutup dari masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa Mahalli sebagai Kepala KUA tidak mengetahui keberadaan perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri* maupun kontrak dikarenakan tertutupnya lingkup pergaulan mereka yang hanya terbatas dengan orang-orang dari golongannya sendiri (para pelaku kawin campur). Hanya Hariady yang mengetahui kondisi lapangan kehidupan karyawan asing PLTU, karena dia adalah karyawan PLTU yang memiliki teman pelaku kawin campur. Sehingga darinyalah peneliti mengetahui lebih dalam mengenai jenis perkawinan tersebut di Paiton. Dan walaupun data secara kuantitatif tidak berhasil peneliti temukan, namun secara kualitatif peneliti yakin akan keberadaan perkawinan campuran tersebut. Karena, penuturan Khotimatul Husna memiliki kesesuaian dengan keterangan yang juga peneliti dapatkan dari Hariady, yang mana dalam kenyataan di lapangan keberadaan perkawinan tersebut benar-benar terjadi di daerah Paiton Kabupaten

Probolinggo.

b. Motifasi penduduk Paiton melakukan perkawinan campuran

Setelah mengetahui secara pasti dan gamblang keberadaan perkawinan campuran di Paiton, maka selanjutnya di bawah ini akan peneliti uraikan secara ringkas siapa saja kelima isteri/mantan isteri pelaku kawin campur tersebut. *Pertama*, Atik (nama samaran), dia adalah isteri dari Mr. George, seorang pengusaha asal Amerika. Dalam pernikahan tersebut, Mr. George membawa anak pertamanya, hasil pernikahan dengan isteri terdahulunya. Dengan Atik, Mr. Geoge memiliki seorang anak. Sementara ini perkawinan mereka belum tercatat resmi di KUA karena surat cerai Mr. George dengan isteri terdahulunya belum selesai. Setelah surat cerai dengan isteri pertamanya keluar, Mr. George berencana mencatatkan pernikahannya dengan Atik ke KUA. *Kedua*, Nana (nama samaran), dia adalah mantan isteri seorang kontraktor dari Jepang yang bekerja di PLTU Paiton. Dalam pernikahannya ini mereka dikaruniai seorang anak. Dahulu pernikahan mereka dilakukan secara *sirri*. Dia ditinggalkan si suami begitu saja saat hamil dengan alasan masa kontrak kerja suaminya di PLTU telah habis. *Ketiga*, Ayu (nama samaran), dia adalah mantan isteri seorang kontraktor dari Amerika yang bekerja di PLTU Paiton. Dahulu pernikahan mereka dilakukan secara kontrak. Dia ditinggalkan si suami kembali ke negaranya dengan alasan masa kontrak kerja suaminya di PLTU telah habis. *Keempat*, Tery (nama samaran), dia masih berstatus isteri dari Mr. Ben, seorang kontraktor dari Amerika yang bekerja di PLTU Paiton. Dahulu pernikahan mereka dilakukan secara *sirri*. Sebelumnya Tery juga pernah menikah dengan Mr. Eric asal Amerika yang juga bekerja di PLTU. pernikahannya dengan Mr. Eric dilakukan dengan praktek kawin kontrak. *Kelima*, Hida (nama samaran), dia adalah mantan isteri karyawan asing PLTU asal Filipina. Pernikahan tersebut dilakukan secara *sirri*. Dia ditinggalkan oleh suaminya saat hamil muda dengan alasan cuti kerja pulang ke negaranya. Namun, dia tidak pernah kembali lagi.

Berdasarkan lima kasus di atas, terdapat berbagai alasan atau motifasi yang melatarbelakanginya. Perbedaan motifasi itu dapat digolongkan dalam empat tipologi perkawinan campuran, yaitu:

1). Ekonomi

Sebuah permasalahan klasik yang mana menempatkan manusia pada posisi yang kurang menguntungkan apabila memiliki kondisi ekonomi di bawah standar masyarakat di sekitarnya. Banyak hal yang dapat mereka lakukan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Lihat saja penuturan Atik dan Nana, mereka berdua memutuskan menikah dengan warga asing proyek PLTU dikarenakan alasan ekonomi. Berikut penuturan Atik:

“Kalau ibu saya tidak mengizinkan pernikahan ini, saya tidak berani menikah dengan Mr. George mbak. Karena ibu mengizinkan dengan alasan ingin merubah hidup, maka akhirnya saya menikah dengan Mr. George. Saya pun sebenarnya memiliki alasan yang sama dengan ibu. Siapa mbak yang mau hidup melarat terus?. Lagipula suami saya ini tidak bekerja di PLTU, dia seorang pengusaha. Sebelumnya juga dia pernah menikah dengan perempuan dari kota lain dan memiliki satu orang anak. pernikahannya yang dahulu dicatatkan secara resmi di KUA dan proses perceraianya belum selesai sampai sekarang. Sehingga saya dengan dia baru bisa menikah *sirri*. Nanti setelah surat cerainya keluar, kami berencana akan mencatatkan perkawinan kami secara resmi ke KUA.”

Sedangkan Nana mengatakan bahwa:

“Saya dulu polos sekali mbak. Dulu waktu saya masih kerja di kantor perusahaan PLTU sebagai *Office Girl*, saya diajak menikah oleh bos saya di sana, orang Jepang. Saya diiming-imingi akan dibuatkan rumah. Siapa yang tidak mau dibuatkan rumah *gedong* mbak? Akhirnya, saya dan keluarga tanpa pikir panjang menerima lamaran dia.”

2). Menutupi Kehamilan dengan Mantan Pacar

Selain masalah perekonomian, masalah kurangnya iman dan

pemahaman terhadap agama Islam juga bisa menghantarkan seseorang pada kesulitan hidup. Seperti yang dialami oleh Ayu, dia mengatakan:

“Waktu saya hamil anak pertama saya, saya ditinggalkan oleh pacar saya mbak. Saat itu saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di mes karyawan asing proyek PLTU. Karena bingung akhirnya saya bercerita kepada teman saya sesama pembantu rumah tangga di sana bagaimana cara saya menutupi kehamilan ini. Kemudian, teman saya menjodoh-jodohkan saya dengan Mr.Jack, kontraktor yang bekerja di PLTU asal orang Amerika. Awalnya saya takut kalau ketahuan mbak, tapi teman saya meyakinkan kalau tidak akan terjadi apa-apa asalkan saya pandai mengarang cerita untuk menutupi kehamilan saya. Karena itu, akhirnya saya menikah dengan Mr.Jack.”

3). *Prestise (Kebanggaan)*

Tidak hanya masalah ekonomi dan kurangnya iman. Tery yang juga pelaku kawin campur, pada awalnya melakukan perkawinan campuran dengan motif ekonomi. Perkawinan ini pernah dilakukannya sekitar tahun 1989 dengan praktek kawin kontrak. Dari perkawinannya tersebut dia mampu memperbaiki kondisi ekonominya dan hidup berkecukupan hingga saat ini. Kemudian, perkawinan campurannya kali ini dilakukan dengan praktek kawin *sirri* dan tentu saja motifnya juga berbeda dengan perkawinan sebelumnya. Dalam perkawinannya kali ini dia merasa bangga karena memiliki suami yang tidak saja menghargainya, namun juga menafkahnya dengan baik. Berikut penuturan Tery:

“Ya karena ada kecocokan mbak. Saya lebih senang punya suami bule soalnya selain lebih menghargai saya, dia juga menafkahi saya dan anak saya dengan baik. Padahal anak saya itu dari suami pertama saya, sebelum saya menikah dengan Mr. Eric maupun Mr. Ben.”

4). *Perasaan Kasihan*

Perasaan *welas asih* memang dimiliki oleh para wanita pada umumnya. Dan ini terkadang juga dimanfaatkan oleh lelaki untuk memikat hatinya. Kejadian ini terjadi dalam kehidupan Hida, yang pernah menikahi seorang lelaki karena perasaan kasihan terhadapnya. Berikut penuturannya:

“Saya dulu sebenarnya main-main mbak. Dulu saya kerja jadi pembantu rumah tangga di mes karyawan asing proyek PLTU, waktu itu sebenarnya saya berpacaran dengan Mr. Lu, orang Korea dan bos di proyek itu. Namun, karena ibu saya tidak mengizinkan saya menikah dengan Mr. Lu karena dia akan membawa saya kembali ke negaranya apabila kontrak kerjanya selesai. Maka kemudian saya memutuskan hubungan saya dengannya. Lalu saya berkenalan dengan Roy, orang Filipina, dia orangnya pendiam dan kurang bisa bergaul dengan teman-temannya, sehingga tak jarang dia terlihat duduk sendirian. Karena merasa kasihan, maka saya ajak dia mengobrol, tapi kelamaan hubungan kami makin dekat dan kami jadi sering saling curhat. Saya makin kasihan setelah tahu masalah dia mbak. Lalu dengan berbagai pertimbangan akhirnya saya menerima lamaran dia dan menikah dengannya. Bukan masalah ekonomi yang menjadi pertimbangan saya waktu itu, kalau saya mau uang saya menikah dengan Mr. Lu yang bos mbak. Bukan Roy yang cuma bawahan di proyek itu, apalagi gajinya sebagian besar diterimakan waktu dia sudah kembali ke negaranya. Jadi, waktu itu karena sudah dekat dan saya kasihan melihat dia, makanya timbul rasa sayang terhadapnya.”

Tabel 4.2: Nama-nama subjek penelitian dan kondisi perkawinannya

No.	Nama Pelaku (Pr)	Nama pelaku (lk), asal dan profesinya	Model PC	Motifasi
1.	Hida	Roy, Filipina, Karyawan proyek PLTU	<i>Sirri</i>	Rasa kasihan
2.	Ayu	Jack, Amerika, Kontraktor proyek PLTU	<i>Mut'ah</i>	Menutupi kehamilan
3.	Nana	Sasuke, Jepang, Kontraktor proyek PLTU	<i>Sirri</i>	Ekonomi
4.	Tery	– Eric, Amerika, Kontraktor proyek PLTU	<i>Mut'ah</i>	Ekonomi

		- Ben, Amerika, Kontraktor proyek PLTU	<i>Sirri</i>	Prestise, penghargaan, dan ekonomi
5.	Atik	George, Amerika, Pengusaha	<i>Sirri</i>	Ekonomi

Berdasarkan penuturan isteri para subyek penelitian di atas, jelas menggambarkan adanya tipologi motif perkawinan campuran di daerah Paiton. Mulai dari adanya ekonomi, menutupi kehamilan, *prestise* hingga adanya perasaan kasihan. Namun, dari keempat motif tersebut, mayoritas perkawinan campuran terjadi dengan motif ekonomi. Yang mana, anggapan akan dapat hidup enak jika menikah dengan ekspatriat kaya masih berlaku pada perkawinan campuran di Paiton. Hal ini mungkin akan lain keadaannya apabila terjadi di kota metropolitan dengan pelaku WNI dari kalangan atas.

Teknik pengumpulan data tidak hanya peneliti lakukan dengan wawancara mendalam, namun juga dengan proses dokumentasi. Dalam proses ini peneliti hanya diperlihatkan sekilas foto pernikahan Hida yang menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut memang pernah terjadi, selebihnya peneliti belum berhasil mendapatkannya, seperti surat perjanjian dalam perkawinan campuran dengan praktek *mut'ah*.

c. Kondisi Obyektif Pelaku Perkawinan Campuran

Berdasarkan empat motifasi pendorong terjadinya perkawinan campuran dengan paktek *sirri* maupun *mut'ah* di atas, dapat terlihat sekilas kondisi obyektif psikologis para pelaku ketika sedang melakukan perkawinan tersebut dan setelah ditinggal oleh suaminya. Berikut paparan kondisi obyektif kelima obyek penelitian tersebut:

- 1) Hida, adalah seorang wanita warga Paiton yang pernah menikah dengan karyawan asing PLTU asal Filipina pada usianya yang ketiga puluh tahun. Awal mula dia bertemu dengan Mr. Roy

pada saat dirinya menjadi pembantu rumah tangga di mes karyawan asal Filipina tahun 1998. Hida yang ramah, suka bergaul dengan semua karyawan di mes tersebut. Namun, ada satu karyawan yang pendiam dan tidak berbaur dengan temannya. Melihat hal itu Hida kemudian berusaha mendekatinya dan mengajaknya berbincang karena dia merasa kasihan dengannya yang terkesan tidak memiliki teman. Setelah berbincang baru Hida tahu kalau dia bernama Roy. Berawal dari itu kemudian hubungan mereka menjadi semakin dekat. Mr. Roy lalu mulai sering juga berkunjung ke rumah Hida. Melihat hal tersebut Kyai setempat menganjurkan agar mereka menikah saja. Akan tetapi, Hida masih ragu karena dia merasa khawatir bagaimana nanti kalau dalam pernikahannya dengan orang asing bermasalah terlebih apabila mereka memiliki anak. Melihat hal itu Mr. Roy terus berusaha meyakinkan Hida bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena semuanya akan berjalan baik-baik saja. Selama dua bulan Hida terus mempertimbangkan ajakan tersebut hingga akhirnya dia memutuskan untuk menikah *sirri* dengan Mr. Roy, setelah dia merasa cukup yakin dengan niat baik Mr. Roy. Beberapa bulan kemudian, tepatnya satu setengah tahun Mr. Roy berdomisili di Paiton, lalu dia pamit pada Hida untuk mengambil cuti pulang ke negaranya. Seminggu setelah kepulangan Mr. Roy, Hida baru mengetahui bahwa dirinya hamil. Namun, ketika dia mau mengabarkan itu pada Mr. Roy, Mr. Roy mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali ke Indonesia karena akan dinikahkan dengan wanita lain pilihan keluarganya. Mendengar hal itu, Hida mengurungkan niatnya untuk memberitahukan perihal kehamilannya. Dia merasa terpukul dan tidak tahu harus berbuat apa. Tidak hanya itu beban yang ditanggungnya, dia juga dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Bukan hal yang

mudah baginya melahirkan serta mengasuh seorang anak sendirian dengan situasi lingkungan yang sama sekali tidak mendukungnya. Lima tahun kemudian, dia bekerja di posyandu yang secara tidak langsung membawanya larut dalam aktifitas dengan para ibu. Interaksi inilah yang kemudian membawanya kembali pada masyarakat yang mulai melupakan dan tidak mempermasalahkannya masa lalunya. Sekarang dia sudah menikah lagi dengan lelaki pribumi dan mendapatkan pekerjaan di salah satu instansi pemerintahan yang menjadikannya semakin dipandang di tengah masyarakat.

- 2) Ayu, adalah seorang pembantu rumah tangga seperti Hida yang bekerja di mes karyawan asal Filipina. Bedanya Ayu menikah dengan kontraktor asal Amerika atas anjuran teman kerjanya, untuk menutupi kehamilan dengan mantan pacarnya. Perkawinannya dengan Mr. Jack dilakukan dengan kontrak, sehingga dari awal pernikahan dia sudah lebih mempersiapkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi selama dan setelah masa kontrak nikahnya habis. Dengan kata lain, Ayu lebih siap menerima segala konsekuensi dari perkawinannya dengan Mr. Jack daripada Hida.
- 3) Nana, adalah seorang gadis yang tinggal di desa terdekat dengan lokasi proyek dan berasal dari keluarga kurang mampu. Dia pernah menikah dengan kontraktor asal Jepang hingga memiliki seorang anak. Awal pernikahannya tersebut terjadi karena dia diiming-imingi akan dibuatkan rumah “gedong” kalau dia mau menikah dengan atasannya di proyek PLTU. Saat itu dia bekerja di salah satu kantor perusahaan yang tergabung dalam proyek PLTU. Mengetahui akan dibuatkan rumah, maka dia dan keluarganya tanpa pikir panjang lalu menerima tawaran tersebut. Dan kemudian dia menikah *sirri* dengan atasannya

tersebut. Setelah dikaruniai seorang anak, kurang lebih satu setengah tahun usia perkawinannya, si suami pamit pergi karena kontrak kerjanya dengan PLTU Paiton telah habis. Karena tidak tahu harus berbuat apa, maka Nana membiarkan suaminya pergi begitu saja. Padahal rumah “gedong” yang dulu dijanjikan belum seratus persen selesai dibangun. Akhirnya, dia dan keluarganya harus merawat bayi, anak dari kontraktor asal Jepang hingga dewasa tanpa belaian seorang ayah.

- 4) Tery, adalah seorang wanita asal Paiton yang pernah dua kali menikah dengan kontraktor asal Amerika. Pernikahan pertamanya yang diwarnai oleh motif ekonomi terjadi karena dia merasa bahwa hidup miskin itu menyakitkan. Oleh karena itu, dia tidak peduli saat menikah kontrak dengan Mr. Ben. Baginya saat itu dia bisa hidup berkecukupan dan bisa menabung untuk masa depannya. Setelah masa kontrak nikahnya habis, dia telah memiliki tabungan yang cukup untuk memulai usaha agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemudian, pernikahan keduanya dengan bule asal Amerika, yakni Mr. Ben dilakukan dengan *sirri*. Dalam pernikahannya kali ini mereka bisa saling berbagi karena bagi Mr. Ben, Tery bukanlah wanita biasa yang bisa dipermainkan, karena Tery adalah seorang janda kaya yang memiliki banyak usaha. Jadi, dalam pernikahannya kali ini lebih diwarnai oleh perasaan dihargai dan adanya kecocokan di kedua belah pihak. Mereka berencana akan mencatatkan pernikahannya di KUA.
- 5) Atik, adalah seorang gadis asal Paiton dan berasal dari keluarga kurang mampu. Namun, secara akademik, dia adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang notabene lebih berpendidikan dan memiliki pertimbangan lebih matang dalam membuat keputusan daripada lulusan Sekolah Dasar (SD)

maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dia menikah dengan seorang pengusaha asal Amerika yang kemudian melibatkan Atik dalam usaha bisnisnya. Mereka berencana mencatatkan pernikahannya di KUA setelah surat cerai Mr. George dan isteri pertamanya keluar.

Demikianlah secara singkat kondisi obyektif para pelaku perkawinan campuran yang dijadikan obyek penelitian oleh peneliti. Singkatnya bagi mereka dengan strata akademik minimal SMA lebih memiliki kematangan berpikir sehingga tidak mudah dipermainkan dan muncul sebagai korban. Dan bagi mereka pelaku kawin kontrak juga lebih siap secara lahir dan batin ketika ditinggalkan oleh suaminya ketika masa kontrak nikah mereka telah habis.

3. Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Campuran

a. Dampak dari Perkawinan Campuran di Paiton

Perkawinan campuran dengan praktek *sirri* dan kontrak ini berdampak tidak hanya positif, namun juga berdampak negatif tidak saja bagi para pelakunya, namun juga bagi anak hasil perkawinan tersebut, keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya.

“Dampak positif dari perkawinan campuran adalah meningkatkan kondisi ekonomi, terpenuhinya kebutuhan hidup pelaku dan keluarganya, dan pada saat masih bersama suami asingnya, dia akan disegani oleh masyarakat karena memiliki kehidupan yang serba berkecukupan. Adapun dampak negatif bagi diri isteri/mantan isteri pelaku adalah sewaktu-waktu bisa ditinggalkan ketika kontrak kerja suaminya habis. Apabila dalam perkawinan tersebut menghasilkan anak, maka untuk mencukupi kebutuhannya adalah tanggung jawab ibu. Selain itu, dia akan menyandang status “mantan isteri bule” dan dipandang negatif oleh masyarakat karena dinilai bahwa perkawinannya tidak sah dan tidak lebih dari suatu perzinahan.”

Berdasarkan penuturan Hariady terlihat bahwa dalam perkawinan

campuran tidak hanya hal negatif yang dialami oleh pelaku. Pada saat dia masih hidup bersama dengan suami asingnya, dia juga merasakan kebahagiaan dan hidup berkecukupan. Hanya saja mereka tidak berpikir panjang akan resiko dari perkawinannya apabila si suami telah habis kontrak kerjanya dan kembali ke negara asalnya.

b. Pendapat Para Pakar Hukum Mengenai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Campuran

Menanggapi fenomena ini, Budiono, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Probolinggo yang juga menjabat sebagai wakil Ketua Majelis Ulama Kabupaten Probolinggo berpendapat bahwa:

“Mendengar kasus yang sedemikian, maka menurut saya perlu untuk mengamandemen Undang-Undang Perkawinan yang bisa mengakomodir kepentingan WNI. Kenapa? Karena Indonesia ini sudah punya sejarah pahit berkaitan dengan perkawinan campuran. Dimana dalam kurun penjajahan Kolonial Belanda, banyak dilakukan perkawinan antara wanita-wanita pribumi yang sebagian besar adalah Muslimah dengan opsir-opsir atau meneer-meneer Belanda, dengan anggapan bahwa wanita-wanita pribumi itu akan naik derajatnya jika dikawin oleh sinyo-sinyo Belanda. Dengan perasaan bangga wanita-wanita menyandang gelak Mak Nyai, padahal setelah melahirkan anak mereka dicampakkan dan ditelantarkan kembali hidup sebagai kaum pribumi yang disebut Inlander. Sedangkan anak yang dilahirkannya mendapat kedudukan terhormat dan tunduk kepada hukum bapaknya (golongan Eropa). Yang harus diwaspadai juga bahwa semboyan penjajah menguasai negeri ini adalah *Gold, Glory, Gospel* (Kekayaan, kekuasaan dan keyakinan). Kalau tidak mengamandemen Undang-Undang paling tidak pemerintah mempermudah dan memperingan proses perkawinan seperti yang sudah dilakukan dalam bidang kesehatan (Jamkesmas), pendidikan (dana BOS), dan lainnya. Proses perkawinan juga harus ada keringanan dari pemerintah. Dan mengenai pembayaran uang jaminan sebesar 500 juta, saya setuju dengan hal tersebut karena ini demi kemaslahatan umat. Menurut saya segala kemaslahatan bagi umat itu adalah Hak Asasi Manusia. Lihat juga dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...” Di sini dijelaskan bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya. Hal ini juga dipertegas dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu: (1) Segala warga negara bersamaan

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi, kesimpulannya selama itu untuk kemaslahatan rakyat maka pemerintah harus turut andil mewujudkannya.”

Adapun menurut Sihabudin, seorang dosen dan juga dekan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, bahwa:

“Kalau melihat kasus seperti ini biasanya para calon pelaku yang akan menikah tidak akan mau mendengarkan peringatan maupun nasehat dari orang lain. Begitu juga ketika dia masih berumah tangga dengan warga asing tersebut. Selama dia masih merasakan hidupnya berkecukupan dan tidak mengalami kendala apapun, maka peringatan yang disampaikan kepadanya bagaikan angin lalu. Baru setelah dia ditinggalkan suaminya dia akan sadar dan menyesal melihat akibat dari perkawinannya itu. Terlebih apabila dalam perkawinan itu menghasilkan seorang anak yang akan menambah beban dalam hidupnya. Jadi, menurut saya untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan campuran dengan diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal ini. Tapi, sosialisasi tersebut tidak cukup dengan metode pidato dan ceramah, namun perlu dibuat pengumuman singkat yang berisi peringatan akan bahaya dari perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun kontrak. Dan seyogyanya pengumuman itu bisa ditempel dan disebar di semua tempat.”

Tidak hanya itu, menurut Jundiani, dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang:

“Sosialisasi yang dilakukan harus runtut dari atas ke bawah sampai pada yang bersangkutan, seperti pelaku dan kedua orangtuanya. Begitu juga dengan RT/RW yang harus secara tegas menanyakan identitas para WNA yang datang dan tinggal di wilayahnya. Karena jika pernikahan *sirri* yang terjadi antara WNA dengan WNI, maka hal tersebut telah melanggar aturan dalam Bab XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan pasal 277 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Adapun kawin kontrak jelas tidak dibenarkan dalam agama maupun Undang-Undang Perkawinan 1974.”

Berbeda dengan pakar hukum lain yang juga berasal dari kalangan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Musleh Herry, dia berpendapat bahwa:

“Upaya untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan campuran dengan praktek kawin *sirri* maupun kontrak bisa dilakukan dengan mengadakan kerjasama antara banyak pihak seperti, pemerintah dalam hal ini pihak KUA, tokoh masyarakat dan pelaku itu sendiri. Khusus mengenai perkawinan kontrak jelas haram hukumnya dalam Islam, jadi orang yang memiliki iman yang kuat tidak mungkin akan melakukan hal tersebut. Berbeda dengan praktek kawin *sirri* yang masih menimbulkan pro dan kontra seputar keabsahannya. Menurut saya, jelas tersurat dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan (UUP) tahun 1974: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapan ayat (1) saya kira tidak ada masalah dalam perkawinan ini karena dilakukan oleh kedua mempelai yang beragama Islam, tidak peduli calon mempelai laki-laki baru mengikrarkan keislamannya menjelang akad nikah. Di sini yang akan dipermasalahkan adalah pada penerapan ayat (2), di mana umat Islam sendiri tidak sadar bahwa pada ayat ini juga terkandung ajaran Islam. Jadi, sebuah keabsahan dalam pernikahan tidak hanya dilihat dari sahnya menurut agama dalam pasal 2 ayat (1), namun juga wajib dicatatkan ke KUA. Karena jelas dalam Islam diajarkan bahwa seorang Muslim yang melakukan akad perjanjian apapun termasuk perkawinan, jual beli, dan lain sebagainya wajib dicatatkan. Hal ini jelas tersurat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Oleh karena itu, pasal 2 ayat (2) UUP 1974 juga menjadi penentu dalam sah tidaknya suatu perkawinan. Di Indonesia ini perkawinan *sirri* biasanya digunakan dalam pernikahan poligami, pernikahan dengan isteri pertama, dan pernikahan abnormal (seperti hamil di luar nikah). Ini terjadi karena kurangnya pemahaman mereka mengenai kewajiban mencatatkan segala bentuk perjanjian yang dilakukan oleh seorang muslim/ah. Jadi, saya katakan tadi butuh kerjasama antara pemerintah, tokoh masyarakat dan pelaku untuk meminimalisir dampak negatif dari perkawinan tersebut dengan memahami pentingnya pencatatan perkawinan. *Pertama*, upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini KUA adalah: 1) Membuat program khusus untuk penyadaran masyarakat terhadap dampak negatif perkawinan campuran; 2) Mengaktifkan kinerja Badan Pembinaan, Penasehatan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan mencari tahu atau mendata warga yang melakukan perkawinan *sirri*; 3) Petugas Kursus Calon Pengantin bersama-sama dengan BP4 khususnya dan seluruh bagian dalam KUA pada umumnya, bekerjasama menyosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam;

4) Bagi pemerintah pusat seyogyanya membuat peraturan tambahan mengenai penekanan pentingnya penerapan pasal 2 ayat (2) UUP 1974 atau mengeluarkan fatwa lewat Majelis Ulama Islam; 5) *Itsbat* nikah, dalam melakukan *itsbat* nikah ini sebenarnya selain berdampak positif, menerapkan aturan dalam pasal 2 ayat (2) UUP 1974, juga berdampak negatif menyepelkan keberadaan ayat tersebut. Namun, ini sekali waktu tetap lebih baik dilakukan untuk mengurangi jumlah warga yang kawin *sirri*. Selebihnya harus diadakan kerjasama dengan KUA dan Kyai setempat dalam mendeteksi keberadaan perkawinan tersebut. Apakah peserta *itsbat* nikah yang diadakan gratis oleh KUA dan pihak PLTU itu betul-betul warga yang tidak mampu secara ekonomi mencatatkan perkawinannya? atau mereka hanya malas dan menunggu adanya *itsbat* nikah gratis ini? Oleh karena itu, *itsbat* nikah hanya berdampak baik kalau dilakukan sekali waktu saja. *Kedua*, upaya yang seharusnya dilakukan oleh tokoh masyarakat seperti: a) Kepala Desa yang harus mengetahui kondisi masyarakatnya. b) PPN/Penghulu yang harus bekerjasama dengan KUA dan Kyai setempat dalam masalah pencatatan perkawinan. Mereka bisa membuat sebuah form yang berisi laporan dari pihak Kyai atau Penghulu yang menikahkan *sirri* untuk kemudian diserahkan pada KUA, agar para pelaku nikah *sirri* ini bisa didaftarkan dalam daftar pemutihan/*itsbat* nikah. Walaupun pada prinsipnya *itsbat* nikah hanya diperuntukkan bagi pernikahan yang dilakukan sebelum diberlakukannya UUP 1974 (pasal 7 ayat (3) poin d Kompilasi Hukum Islam/KHI). Namun, karena alasan masalah mursalah, maka *itsbat* nikah boleh dilakukan dengan alasan seperti di atas. c) Kyai, selain menikahkan seyogyanya seorang Kyai juga mendakwahkan pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan anjuran Islam dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. *Ketiga*, upaya selanjutnya adalah bekerjasama dengan para pelaku. Seperti, apabila pelaku melakukan perkawinan campuran dengan motif ekonomi, maka di sini harus ada intervensi dari pemerintah untuk melakukan upaya perseptif dalam menyejahterakan rakyat. Dan apabila motifnya karena menutupi kehamilan, maka di sini penting melibatkan peran Kyai dan tokoh masyarakat setempat. Jadi, untuk meminimalisir adanya korban akibat perkawinan campuran maka harus ada komunikasi dan kerjasama antar berbagai pihak di atas. Kemudian, mengenai wacana pembayaran uang jaminan sebesar 500 juta ke Bank Syari'ah yang di harus di bayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, saya setuju dengan ide itu. Dengan batasan bahwa uang itu dapat dicairkan apabila perceraian telah resmi dilakukan di antara pelaku dan 100% uangnya diperuntukkan kepada mantan isteri dan anak-anaknya. Atau selama pernikahan berlangsung, bunga dari simpanan sebesar 500 juta tersebut bisa dicairkan dengan syarat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti biaya sekolah anak. Atau jika dalam perkawinan tersebut tidak mengalami perceraian hingga mereka tua, maka uang tersebut bisa dicairkan sebagai tabungan

hari tua mereka.”

Demikian pemaparan data yang peneliti dapatkan dari lapangan. Dari pemaparan tersebut jelas terlihat bahwa perubahan sosial benar-benar telah terjadi di Paiton akibat adanya pembangunan PLTU yang kemudian mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran di wilayah tersebut. Perubahan sosial ini tidak hanya berdampak positif terhadap masyarakat Paiton, namun juga berdampak negatif. Dampak negatif ini dapat diminimalisir dengan kerjasama antar berbagai pihak terkait sebagaimana telah dijelaskan oleh pakar hukum di atas, serta upaya perlindungan hukum yang maksimal terhadap para korban dari pemerintah sebagai pelindung warga negara agar tercipta kedamaian dan ketentraman dalam keluarga, masyarakat, dan negara.



BAB V

DISKUSI HASIL PENELITIAN

A. IMPLIKASI PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN DI PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO

Paiton, suatu kecamatan di bagian timur Kabupaten Probolinggo terkenal dengan adanya industri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dahulu daerah tersebut hanya merupakan gunung-gunung, sumber mata air, dan lokasi pesisir dengan penduduk dalam jumlah kecil. Kemudian, pada tahun 1983, proyek pembangunan PLTU dimulai dan sekitar tahun 1989, para tenaga kerja asing mulai didatangkan. Kedatangan para tenaga kerja baik dari dalam maupun luar negeri mengakibatkan tingginya mobilitas yang terjadi di Paiton. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kebutuhan tenaga kerja di PLTU, baik dari dalam maupun luar negeri. Kedatangan para pendatang tersebut kemudian meramaikan daerah Paiton dan memancing berdirinya banyak usaha di berbagai bidang, seperti berdirinya toko-toko yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari dan warung makan. Kondisi ini jelas membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga mengakibatkan adanya pendatang lain dengan maksud untuk mengadakan bisnis. Misalnya, seorang warga negara Amerika sengaja membuka usaha permebelan di daerah Paiton yang memang ramai akan pendatang. Mereka, para pendatang tentu membutuhkan tempat tinggal baru yang berarti mereka juga membutuhkan perabotan rumah tangga di dalam rumahnya. Hal ini merupakan sasaran bisnis empuk bagi para pengusaha sepertinya. Jadi, tidak selalu para pendatang di Paiton bertujuan sama yakni untuk bekerja dan menjadi karyawan di proyek PLTU.

Tingginya mobilitas di Paiton secara otomatis merubah tingkat komposisi penduduk dari homogen ke heterogen. Heterogenitas komposisi penduduk ini menyebabkan pembauran atau variasi cara hidup dalam proses sosial masyarakat Paiton. Dahulu mereka yang terikat dengan budaya dan cara hidup tradisional berubah perlahan akibat adanya variasi cara hidup yang diterima dari para

pendatang. Perubahan sosial seperti ini sejalan dengan pernyataan Gillin John dan John Philip Gillin, “perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk”

Suatu variasi cara hidup akibat perubahan komposisi penduduk seperti dikatakan di atas otomatis menyebabkan tingginya interaksi sosial di Paiton. Bagi masyarakat setempat yang pada saat itu masih memiliki tingkat perekonomian dan pendidikan yang rendah serta kemampuan beradaptasi dengan warga asing yang minim menyebabkan terjadinya ketegangan dalam interaksi sosial. Mereka belum bisa menyikapi dengan bijak perbedaan yang ada, sehingga mereka beranggapan bahwa gaya hidup baru yang dibawa dan diperlihatkan oleh warga asing pun cocok untuk diri mereka. Intensnya interaksi ini kemudian menimbulkan ketegangan yang berakibat pada terjadinya perubahan dalam proses sosial. Ketegangan yang dimaksud di sini adalah adanya perbedaan budaya dan cara hidup antara masyarakat setempat dengan warga asing, sehingga menuntut adanya penyesuaian dan pembauran. Perubahan sosial di Paiton ini juga sesuai dengan definisi perubahan sosial yang diutarakan oleh Wilbert Moore, “perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial (pola-pola perilaku dan interaksi sosial).” Perubahan pola perilaku dan interaksi sosial wajar terjadi di daerah dengan mobilitas yang tinggi. Karena manusia dalam hidupnya sebagai masyarakat sosial selalu berubah atau terpengaruh oleh adanya perubahan di sekitarnya. Besar kecilnya pengaruh tersebut merasuk pada diri setiap individu masyarakat tergantung pada kemampuan mereka memfilter segala perbedaan yang ada, sesuai atau tidak dengan cara hidup dan kebutuhan mereka. Kemampuan untuk memfilter ini tergantung juga pada pengalaman hidup dan tingkat inteligensi seseorang yang terus mengalami kemajuan akibat perubahan dalam proses sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Roucek dan Warren, “perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial” Perubahan dalam proses sosial yang terus bergerak maju dan bersentuhan dengan adanya modernitas dan/atau perindustrian mengakibatkan kemajuan pada kondisi sosial masyarakat tertentu. Dan hal inilah

yang terjadi di Paiton.

Oleh karena itu, perubahan sosial yang terjadi di Paiton adalah perubahan komposisi penduduk, interaksi sosial dan proses sosial dalam masyarakat. Berikut runtutan proses perubahan sosial yang terjadi di Paiton:

- Masa *invensi*, pada rentang masa ini penyesuaian dan pembauran dalam proses interaksi sosial sangat diperlukan akibat diperkenalkannya gaya hidup yang cenderung individualis materialistis kepada warga setempat oleh warga asing yang bekerja di PLTU. Karena pada masa ini masyarakat setempat yang lebih banyak condong pada tradisionalisme nenek moyang, merasa terkejut melihat gaya hidup yang jauh dari kebiasaan mereka. Sebagian dari mereka berusaha menerima gaya hidup tersebut tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gaya hidup tersebut cocok dengan diri mereka ataupun tidak. Namun, masih ada juga dari mereka yang tetap mempertahankan gaya hidup warisan nenek moyang mereka, dimana ketika kebutuhan pangan terpenuhi, maka hal lain di luar itu dianggap kurang penting. Masa dimana gaya hidup baru ini ada, diperlihatkan dan diperkenalkan pada warga setempat merupakan masa *invensi*. Misalnya pada tahun 1989, dimana interaksi antar warga setempat dengan warga asing tidak terbatas pada perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah*, namun juga pada “jual beli” para gadis/janda warga Paiton pada warga asing. Hal ini dilakukan dengan kerelaan dari pihak perempuan dengan alasan untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga yang menghimpit. Kemudian, pada tahun 1990-an, korban dari perkawinan campuran mulai nampak. Melihat kondisi tersebut masyarakat Paiton berusaha belajar dari pengalaman tersebut dan lebih berhati-hati untuk menerima tawaran/pinangan warga asing. Namun, setelah delapan tahun kemudian, tepatnya tahun 1998, ketika WNA mulai didatangkan lagi oleh pihak PLTU, kejadian serupa terulang kembali, akan tetapi mulai berkurang. Hal ini disebabkan pelaku yang menikah dengan warga asing pada tahun 1998-an tidak semuanya mengetahui kejadian/dampak negatif

dari perkawinan campuran yang pernah terjadi pada tahun 1990-an. Pada tahun 1998, tidak ada lagi gadis/janda yang “diperjualbelikan”, yang ada hanyalah hubungan yang terikat dalam perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah*.

- Masa *difusi*, di mana interaksi sosial mengalami kemajuan akibat terdapatnya fasilitas pendidikan bagi masyarakat Paiton, sehingga mereka mulai mendapatkan pendidikan yang layak dan mampu memilah serta mengadopsi gaya hidup yang sesuai dengan kondisi mereka saja. Dalam masa *difusi* ini, masyarakat mulai mampu mengkomunikasikan gaya hidup WNA ke dalam sistem sosial mereka. Disanalah masyarakat mulai bisa membedakan mana yang bisa diadopsi dalam kehidupan mereka dan mana yang tidak. Pelaku kawin campur pada masa ini bisa dibedakan melalui tingkat pendidikan. Bagi pelaku yang hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka mereka biasanya bekerja menjadi *office girl* atau pembantu rumah tangga di kantor maupun mes karyawan PLTU dan menikah dengan WNA dengan praktek *sirri* tanpa ada perjanjian di dalamnya. Berbeda dengan pelaku yang minimal lulusan Diploma 3 (D3), mereka biasanya bekerja sebagai sekretaris atau bendahara di kantor PLTU dan menikah dengan WNA dengan praktek *mut'ah* dengan perjanjian perkawinan di dalamnya. Perjanjian tersebut biasanya berupa janji akan membelikan pihak perempuan rumah, mobil atau yang lainnya. Jadi dalam perkawinan *mut'ah* keduanya sama diuntungkan dan tidak ada yang muncul sebagai korban. Berbeda dengan nikah *sirri* yang rata-rata menimbulkan korban di pihak perempuan. Tingkat pendidikan seseorang dalam kasus ini menjadi salah satu penentu posisi perempuan dalam perkawinan campuran. Apakah mereka muncul sebagai korban atau sebagai pelaku yang juga dapat memetik keuntungan dari perkawinan campuran tersebut.
- Masa *konsekuensi*. Dengan adanya pengadopsian pada sebagian gaya hidup WNA, maka timbullah konsekuensi dari pengadopsian tersebut. Seperti

pengadopsian gaya hidup individualis materialistis WNA yang kemudian dirasa memberatkan bagi mayoritas masyarakat Paiton. Bagi masyarakat yang merasa keberatan dalam arti mereka sangat ingin hidup mewah tanpa harus bekerja keras maka kemudian mereka berusaha meraihnya dengan menghalalkan berbagai cara, misalnya dengan melakukan perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* yang jelas diharamkan dalam Islam madzab *sunni*, agama yang mereka anut. Perkawinan model ini kemudian berdampak negatif terutama bagi pelaku kawin campur dengan praktek *sirri*, karena dalam perkawinannya pihak perempuan tidak mendapatkan apa-apa terlebih setelah ditinggal suaminya begitu saja karena kontrak kerjanya di PLTU sudah habis. Melihat kondisi tersebut dalam perkembangannya setiap perkawinan campuran selalu diusahakan untuk tercatat di pegawai pencatat nikah yang berwenang. Sehingga rumah tangga yang mereka jalin memiliki kekuatan hukum, disinilah masa konsekuensi berlangsung. Masyarakat Paiton mulai menolak kebiasaan hidup warga asing seperti *free sex* dalam kedok nikah *sirri* maupun *mut'ah*.

Melihat dari runtutan perubahan sosial di atas, terlihat bahwa perubahan sosial yang terjadi di Paiton akibat dibangunnya proyek pembangkit listrik, menyebabkan perubahan pada pola interaksi serta komposisi penduduk. Perubahan tidak berkisar pada adanya kemajuan dalam bidang industri listrik, namun juga merembes pada perubahan pada bidang ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya, hingga terjadinya perkawinan campuran antara warga Paiton yang berjenis kelamin perempuan dengan para pendatang yang berjenis kelamin laki-laki. Perubahan sosial yang cenderung merembes dan tidak hanya terfokus pada satu bidang tertentu ini pernah dikaji oleh Bapak Sosiologi Islam, Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan bahwa “perubahan cenderung merembes, terjadi di semua institusi sosial, agama, keluarga, pemerintah, ekonomi, dan sebagainya, semuanya terlibat dalam proses perubahan itu.” Sebagaimana perubahan sosial di Paiton, tidak saja merubah kondisi masyarakatnya menjadi masyarakat modern, namun juga mengakibatkan perkawinan campuran antar warga dengan latar

belakang keluarga, budaya, ekonomi bahkan agama yang berbeda.

Perbedaan latar belakang dalam perkawinan campuran dapat berdampak positif maupun negatif bagi para pelakunya. Lihat saja dalam kasus perkawinan campuran yang dilakukan oleh Nana dengan tenaga ahli PLTU yang berasal dari Jepang. Dalam perkawinannya tersebut ketimpangan kondisi di antara mereka tidak segera disikapi dengan baik sehingga menyebabkan dampak negatif pada salah satu pihak, yakni Nana. Dalam kasus perkawinannya ini, Nana dengan latar keluarga yang miskin, rendahnya pendidikan (yang berarti minimnya wawasan terhadap ilmu pengetahuan) serta budaya setempat yang saat itu masih menganggap wanita hanya untuk kerja dapur, menyebabkan Nana harus menerima kenyataan pahit dari perkawinannya. Perkawinan *sirri* yang tak berkekuatan hukum positif tidak dapat membantunya membela haknya sebagai istri ketika si suami begitu saja pergi dari rumah setelah kontrak kerjanya di PLTU habis. Lain halnya dengan perkawinan campuran yang dilakukan oleh Tery dua dekade setelah perkawinan campuran yang banyak menimbulkan korban merebak di Paiton. Pada perkawinannya saat ini dengan kontraktor PLTU asal Amerika didasari oleh latar belakang ekonomi dan pengalaman hidup yang setara sehingga Tery lebih dihargai dan mendapatkan perlakuan selayaknya istri dari suaminya, bahkan mereka berencana mencatatkan perkawinannya di KUA setempat sebagai bukti keseriusan mereka dalam membina rumah tangga. Dalam kedua perkawinan di atas, perbedaan agama bukan merupakan penghalang karena sebelum ijab qabul dilakukan, pihak mempelai laki-laki mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai bukti keislamannya.

Perkawinan campuran di atas, yaitu perkawinan antar warga negara yang tunduk pada hukum negara masing-masing (berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Stbl. 1898 No. 158, dimana hukum berlainan dalam perkawinan campuran diartikan sebagai perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama). Pada awalnya dimana masyarakat setempat masih dalam kondisi miskin dan bodoh, mereka dapat dengan mudah bersedia menikah dengan WNA yang bekerja di proyek PLTU. Hanya dengan diiming-imingi akan dibuatkan rumah

misalnya, mereka tanpa pikir panjang akan menyetujui perkawinan tersebut walaupun dilakukan dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah*. Dalam perkawinan model ini jelas perasaan cinta dan kasih sayang tidak menjadi pertimbangan utama dalam membangun rumah tangga. Dan tentu saja hal ini bertolak belakang dengan prinsip ajaran Islam, bahwa manusia diciptakan berlainan jenis dan ditanamkan rasa kasih sayang di antara mereka (QS. Ar-Ruum ayat 21). Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan bunyi pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (UUP) tahun 1974 yang berbunyi: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal”

Adapun perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* ini sulit sekali dilacak keberadaannya di Paiton. Peneliti sempat kesulitan menemukan pelaku/mantan pelakunya. Hal ini disebabkan karena: (1) mantan istri pelaku perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri* maupun kontrak telah menikah lagi dengan lelaki lain warga negara Indonesia, sehingga informasi mengenai perkawinannya dengan warga asing yang pernah dilakukannya dahulu mulai samar dan terlupakan oleh masyarakat setempat; (2) para istri pelaku perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri* maupun kontrak memiliki lingkup pergaulan yang tertutup, sehingga sulit didekati oleh orang-orang di luar kelompoknya; (3) para istri atau mantan istri pelaku perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri* maupun kontrak merasa keberatan untuk memberikan informasi seputar kehidupan rumah tangganya, karena hal itu dianggap privasi yang aib apabila diperbincangkan; (4) para istri atau mantan istri pelaku perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri* ada yang sudah mengubah identitas aslinya dan sengaja menutupi masa lalunya dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, peneliti hanya mampu melacak keberadaan lima pelaku/mantan pelaku kawin campur di Paiton.

Kasus perkawinan campuran di Paiton menjadi sangat menarik untuk diulas, karena fenomena ini justru terjadi di daerah dengan basis Islam yang kuat. Apabila perkawinan tersebut dilakukan secara *sirri*, hal ini tidak menjadi masalah karena

dalam konteks keindonesiaan kawin *sirri* adalah pernikahan yang sah secara agama akan tetapi tidak tercatat di lembaga yang berwenang. Dan hal ini dianggap halal oleh sebagian besar madzab *sunni* di Paiton. Adapun yang menarik adalah adanya kawin kontrak alias *mut'ah* yang terjadi di daerah tersebut. Padahal sebagian besar penganut madzab *sunni* mengharamkannya. Begitu juga dengan umat Islam di Paiton, mereka beranggapan bahwa kawin kontrak adalah haram hukumnya. Permasalahannya terletak pada tertutupnya praktek perkawinan ini, sehingga banyak tokoh agama dan masyarakat setempat yang tidak mengetahui adanya praktek haram terselubung tersebut. Sehingga praktek perkawinan seperti ini sulit untuk dicegah dan diberantas.

Para wanita pelaku kawin kontrak juga tidak semuanya berasal dari daerah Paiton, beberapa dari mereka justru para pendatang dengan tingkat pendidikan minimal Diploma 3. Sedikit dari pelaku kawin kontrak yang berasal dari masyarakat Paiton kelas bawah dengan pendidikan rendah. Sangat disayangkan apabila beberapa pelaku perkawinan campuran dengan praktek kawin kontrak justru dilakukan oleh warga setempat yang lekat dengan kehidupan pesantren. Namun, hal ini terjadi, karena pesantren yang ada di Paiton justru memiliki santri yang sebagian besar berasal dari luar daerah Paiton. Sehingga warga Paiton sendiri kurang mendapatkan pemahaman agama yang layak.

Lambat laun kondisi seperti ini terus mengalami kemajuan, di mana ketika proyek PLTU mulai beroperasi dan memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas di bidang pendidikan. Maka, secara tidak langsung pihak PLTU juga berupaya dalam mencerdaskan masyarakat Paiton. Dan dengan adanya kemajuan di bidang perekonomian yang berarti meningkatkan taraf hidup masyarakat Paiton, menjadikan mereka mampu mengenyam pendidikan formal maupun informal (*diniyah*) dengan lebih baik. Jelas kemajuan ini memiliki andil besar dalam perubahan sosial di Paiton.

Proses perubahan sosial di atas, yang berawal dari masa invensi ke difusi hingga berlanjut pada masa konsekuensi menggambarkan perubahan sosial secara evolusioner, lambat namun pasti dan tak terelakkan. Karena manusia dalam

hidupnya pasti mengalami perubahan, sebagaimana pendapat AN. Whitehead: “perubahan senantiasa terdapat di alam semesta, jadi alam adalah struktur proses yang berputar, dan realitas itu adalah suatu proses.”

Hal ini juga senada dengan “Hukum Tiga Tahap” Comte. Menurutnya, kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama, dan tak terelakkan.

- Tahap pertama, yaitu tahap teologis dan militer terjadi dimana Desa Bhinor Kecamatan Paiton yang dijadikan lokasi proyek masih berupa gunung-gunung dan semak belukar, kemudian mulai ramai ketika jalan raya mulai dibangun di sana. Dalam tahap ini, kehidupan masyarakat Paiton masih sangat tradisional. Pemikiran mereka masih berlatar belakang imajinatif dan tidak mudah menerima perbedaan cara hidup. Hingga jalan raya di daerah tersebut banyak dilewati oleh lalu lalang kendaraan antar provinsi yang mau tidak mau menyebabkan mereka terbiasa melihat adanya perbedaan. Walaupun hal ini belum berpengaruh apa-apa terhadap cara hidup dan berfikir mereka. Terlebih hingga datangnya para karyawan asing yang bekerja di proyek PLTU, dengan mudahnya warga setempat tergiur dengan janji-janji muluk, seperti akan dibuatkan rumah apabila mau menikah atau “menemani” para bos asing tersebut.
- Tahap kedua, yaitu tahap metafisik dan yuridis. Pada masa ini transportasi sudah sangat meramaikan daerah Paiton. Tahap ini merupakan tahap yang menjembatani masyarakat teologis dengan masyarakat industri. Sebagian besar pengamatan masih dikuasai imajinasi, walaupun sedikit demi sedikit semakin berubah. Paiton, pada tahap ini berada pada tahap kedua dari tahap peradaban yang dilalui oleh manusia. Hingga beroperasinya Proyek PLTU yang menandai berkembangnya Paiton menuju pada tahap puncak, di mana industri dan modernitas lebih di unggulkan. Pada masa ini, perkawinan campuran yang pada akhir tahap pertama menimbulkan banyak korban, menjadi pengalaman baru bagi warga Paiton. Bahwa segala cara hidup baru yang dibawa oleh para pendatang belum tentu

sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Mereka mulai mempertimbangkan masak-masak jika akan melakukan perkawinan campuran. Terlebih apabila dilakukan dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah*.

- Tahap ketiga, yaitu tahap ilmu pengetahuan dan industri di mana industri pembangkit listrik merupakan salah satu industri besar yang mengawali terjadinya modernisasi di Paiton. Industri mendominasi hubungan sosial dan produksi menjadi tujuan utama masyarakat. Imajinasi telah tergeser oleh pengamatan dan konsepsi teoretik telah bersifat positif. Pada tahap ini, masyarakat Paiton semakin memahami pentingnya pencatatan nikah di kantor catatan sipil maupun KUA. Pemahaman ini tentu merupakan wujud dari kemajuan cara berfikir dan tingkat inteligensi masyarakat Paiton.

Bertolak dari kemajuan yang telah berhasil diraih, ada dampak negatif yang mengiringinya. Sebagaimana telah disinggung di atas, yaitu ketika para WNA yang datang menjadi bos dari warga lokal, maka anggapan bahwa mereka memiliki kekayaan dan bahwa bisa hidup dengannya adalah suatu kebahagiaan begitu melekat di pikiran banyak orang. Kebahagiaan yang diukur dengan uang kemudian melunturkan asas kekeluargaan dan *nrimo* yang telah menjadi karakter masyarakat Paiton. Kondisi ini sejalan dengan perubahan sosial kontak terarah, yang mana pembangunan memang direncanakan oleh pemerintah. Hukum pun juga ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, hal itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya respon positif dari masyarakat. Dan masyarakat juga harus berperan aktif dalam pembangunan dan bersaing sportif dalam mencapai tujuan pembangunan. Adapun teori “*Survival of The Fittest*” tidak menjadi acuan dalam pembahasan ini, karena dalam teori ini terkandung makna “Yang terkuatlah yang menang. Orang yang cakap dan bergairah (energetik) akan memenangkan perjuangan hidup, sedang orang-orang yang malas dan lemah akan tersisih.”. Hal jelas bertolak belakang dengan firman Allah SWT dan Al-Hadits:

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَأَنْتُمْ وَالْعُدُونَ إِلَّا تَمْرًا عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا

dan mengusahakan pencatatan perkawinan pada pegawai pencatat yang berwenang, baik di Kantor Catatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama (KUA).

Perubahan sosial kontak terarah yang terjadi di Paiton yang bertujuan tidak lain untuk memodernisasi daerah tersebut dengan dibangunnya PLTU merupakan awal terjadinya perkawinan campuran. Berikut beberapa indikator perubahan sosial yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* yang berdampak negatif bagi warga Paiton, yaitu:

1. Faktor Ekonomi Masyarakat Paiton

Pembangunan di Paiton berkembang dengan pesat, tidak hanya pada bidang perekonomian, namun juga pada bidang pendidikan. Sebagaimana penuturan Mahalli, bahwa perkembangan di bidang perekonomian warga terlihat dengan adanya PLTU yang mendorong terjadinya peningkatan perekonomian warga karena terbukanya lapangan pekerjaan di proyek Pembangkit Listrik tersebut. Bahkan, perumahan dan bahan makanan di pasar bertambah mahal. Selain itu, menurut Syihabuddin, Lokasi Paiton masuk dalam kategori ring-1, yaitu wilayah yang mendapat bantuan utama pembangunan dalam segala bidang dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam proyek PLTU. Jadi, kalau pembangunan belum terlaksana di daerah ring-1, maka daerah ring-2 dan lainnya tidak akan mendapatkan bantuan dari PLTU.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa PLTU memiliki rasa tanggung jawab untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun wilayah yang menjadi lokasi proyeknya. PLTU juga merasa berkewajiban untuk turut serta memakmurkan Paiton. Inilah sisi positif dari adanya pembangunan PLTU di Paiton. Mereka tidak lagi hidup *nrimo* dengan kondisi perekonomian keluarga mereka yang relatif rendah karena bermatapencarian sebagai buruh tani. Pertumbuhan perekonomian Paiton ditandai dengan tingginya daya jual kebutuhan pokok seperti sembako. Perkembangan ini sedikit banyak telah

memicu semangat warga Paiton untuk bangkit dan bekerja lebih giat demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Banyak dari mereka yang kemudian membuka usaha industri rumah tangga, warung makan, bisnis kontrakan, dan lain sebagainya.

Namun, upaya positif ini juga memiliki sisi negatif, yaitu ketika dalam proses pengoperasian dan *maintenance* unit pembangkit, maka dibutuhkan tenaga profesional asing untuk mengerjakannya. Dari sini kemudian menimbulkan interaksi antara warga asing dengan warga lokal. Interaksi intens yang terjadi di antara mereka menyebabkan terjadinya perkawinan campuran. Dan dalam perkawinan tersebut dalam kenyataannya dapat menimbulkan efek negatif bagi warga setempat. Perkawinan ini terjadi mayoritas disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini dilakukan oleh sebagian masyarakat Paiton yang tidak siap menghadapi perubahan dan kurang bijak dalam menyikapinya. Mereka menganggap PLTU merupakan lapangan pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan sehingga mampu mendongkrak kondisi ekonomi keluarga mereka. Bagi laki-laki masyarakat setempat, mereka bisa mendaftarkan diri dan bekerja sebagai karyawan di proyek tersebut, dan bagi perempuan mereka beranggapan akan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik apabila dapat dinikahi oleh para tenaga kerja asing yang bekerja di PLTU. Dari pernikahan yang terkesan kurang menampakkan niat baik karena dilakukan dengan *sirri* maupun *mut'ah*, terbukti telah merugikan pihak perempuan yang berkewarganegaraan RI. Karena, perkawinannya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat membela hak-haknya di depan hukum (pengadilan).

2. Faktor Pendidikan Masyarakat Paiton

Adapun dalam bidang pendidikan, perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dalam proyek PLTU juga memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan fisik. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdoer Rachman, bahwa SMAN 1 Paiton sudah mendapatkan bantuan dari PT. IPMOMI dan PT. PJB sebanyak 17 lokal

kelas sejak tahun 2006.

Pendidikan sangat penting artinya bagi kualitas hidup seseorang. Kesadaran bahwa segala sesuatu itu butuh proses dalam menggapai kesuksesan akan sangat membantu masyarakat Paiton dalam menentukan sikap demi masa depannya. Dan mereka tidak lagi menghalalkan segala cara demi mencapai cita-citanya. Mereka mulai berniat mencatatkan perkawinannya di KUA. Bagi masyarakat yang masih berpendidikan rendah dan tidak memiliki kemampuan inteligensi yang memadai, maka mereka tidak memiliki pertimbangan dan alasan yang tepat atas semua sikap yang mereka lakukan, sehingga mereka hanya muncul sebagai korban.

Dampak positif dari adanya bantuan PLTU di bidang pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Abdoer Rachman adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Sehingga pendidikan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Paiton. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan di Paiton, maka secara tidak langsung hal ini mengurangi jumlah korban dalam perkawinan campuran yang dilakukan dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah*. Karena mereka yang pernah menikah dengan warga asing dan muncul sebagai korban dalam rumah tangga adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah (lulusan Sekolah Menengah Pertama/SMP).

Hal ini sesuai dengan pemaparan Budiono dan Hariady bahwa pendidikan memiliki kaitan erat dengan perkawinan campuran yang terjadi di Paiton. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah setingkat SMP hanya akan muncul sebagai korban dalam perkawinan campuran di Paiton.

3. Faktor Interaksi Sosial Masyarakat Paiton

Interaksi sosial di Paiton yang pada awalnya bersifat homogen berubah menjadi heterogen dengan bertambahnya komposisi penduduk. Tidak saja warga Indonesia dari luar daerah Paiton yang datang masuk dan berdomisili di wilayah Paiton, namun juga karyawan asing PLTU yang memang sengaja didatangkan untuk melakukan pengoperasian dan *maintenance* pembangkit

listrik. Tingginya interaksi yang terjadi di Paiton sejak dibangunnya PLTU pada tahun 1987, berdampak pada adanya perkawinan campuran antara karyawan asing yang berjenis kelamin laki-laki dengan warga setempat yang berjenis kelamin perempuan. Karyawan asing yang menjadi pekerja *temporary* di PLTU hanya didatangkan pada kurun waktu tertentu dan tidak pernah lebih dari dua tahun. Mereka hanya didatangkan pada tahun 1989, 1998, dan 2010, yaitu pada saat proses pengoperasian dan *maintenance* untuk unit PLTU yang telah siap dioperasikan.

Interaksi sosial antara warga setempat dengan warga asing sulit dilakukan pada awalnya. Karena kondisi masyarakat Paiton yang masih sangat tradisional dengan kemampuan adaptasi yang minim. Sehingga dalam pembaurannya masyarakat Paiton membutuhkan waktu untuk berproses agar bisa beradaptasi dengan baik dengan budaya dan gaya hidup warga asing tersebut. Dalam proses adaptasi, muncul banyak korban dalam perkawinan campuran yang dilakukan dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah*. Namun, seiring waktu dan kemudian terbukti bahwa perkawinan model ini banyak menimbulkan korban di pihak perempuan WNI, maka masyarakat Paiton mulai belajar dari pengalaman tersebut. Sehingga dalam perkembangannya, mereka mulai berniat mencatatkan perkawinannya di KUA. Tidak hanya itu, mereka juga mulai bisa beradaptasi dengan baik dan mulai memilah-milah gaya hidup mana yang sesuai dan cocok untuk diadaptasi agar tidak lagi merugikan mereka.

Berdasarkan tiga indikator perubahan sosial di atas, jelas menggambarkan bahwa perubahan sosial yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* yang berdampak negatif bagi warga Paiton adalah rendahnya faktor ekonomi, pendidikan dan interaksi masyarakat Paiton. Di mana ketika masyarakat Paiton masih berada pada kondisi ekonomi, pendidikan serta kemampuan berinteraksi/beradaptasi yang rendah, maka mereka akan sulit mengontrol perubahan dan akhirnya muncul sebagai korban. Begitu pula sebaliknya. Ini juga membuktikan pernyataan Ibnu Khaldun, bahwa perubahan

sosial itu merembes pada semua bidang kehidupan hingga kehidupan rumah tangga seperti yang terjadi di Paiton.

Perubahan sosial di Paiton ini berjalan alami, pasti dan tak terelakkan sebagaimana perubahan sosial dengan pola linear yang dikemukakan oleh Comte. Pola linear di sini menggambarkan bahwa perubahan yang terjadi secara halus dan berakibat tak langsung telah membuat perubahan yang pelan namun pasti. Sebagaimana pendapat Spencer bahwa suku yang sederhana bergerak maju secara evolusioner ke arah ukuran yang lebih besar, keterpaduan, kemajemukan dan kepastian sehingga terjelma menjadi suatu bangsa yang beradap. Dari pemaparan di atas, jelas bahwa struktur sosial di Paiton berkembang secara evolusioner dari struktur yang homogen menjadi heterogen. Heterogenitas ini kemudian mendorong Paiton bergerak ke arah kemajuan yang linear.

Kemajuan tersebut dapat tercapai disebabkan oleh adanya proses sosial yang mengakibatkan perubahan. Adapun karakteristik/ciri perubahan sosial yang terjadi di Paiton adalah:

1. Adanya asimulasi antara masyarakat asing yang cenderung individualis materialistis dengan masyarakat lokal yang cenderung *nrimo* dan kekeluargaan. Masyarakat lokal yang terbiasa hidup sesuai dengan norma yang berlaku berubah karena terpengaruh oleh arus kemajuan/modernitas sebagai akibat keterlibatannya dengan orang asing.
2. Adanya industri yang kemudian menuntut adanya perkembangan di bidang keilmuan dan teknologi. Perkembangan di dua bidang ini tidak bisa terlepas dari kebutuhan ekonomi. Karena untuk meningkatkan kualitas keilmuan seseorang dibutuhkan kemampuan di bidang ekonomi, seperti biaya sekolah. Dan dalam mempelajari teknologi juga dibutuhkan biaya untuk membeli peralatan modern. Peningkatan akan tuntutan hidup seperti ini tidak selalu ditanggapi dengan bijak oleh masyarakat Paiton. Sehingga sebagian dari mereka rela menghalalkan segala cara. Kehidupan individualis pun makin terasa di saat masing-masing individu lebih

mementingkan kebutuhan pribadinya. Norma dan ikatan tradisional digugat karena dianggap mengekang kebebasan hidup dan menghambat pengembangan kualitas diri.

3. Adanya evolusi industri yang terjadi di Paiton ini juga mengakibatkan tingginya mobilitas. Baik yang bersifat horizontal, seperti orang-orang dari daerah lain berdatangan ke Paiton. Maupun vertikal, gadis/janda miskin terangkat derajatnya ketika menikah dengan orang asing yang bekerja di PLTU. Masyarakat di lingkungannya akan merasa segan karena dalam kehidupan rumah tangganya bersama orang asing, mereka tidak mengalami kekurangan terutama dalam hal finansial.

Karakteristik perubahan sosial di atas, menggambarkan keberadaan industri PLTU yang membawa masyarakat Paiton pada perubahan yang belum siap untuk dihadapi. Hal ini terlihat pada awal didatangkannya warga asing yang kemudian menyebabkan perkawinan dan merugikan pihak perempuan WNI. Perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* yang pada awalnya banyak dilakukan oleh gadis/janda warga Paiton, sekarang mulai ditinggalkan melihat kompleksitas dampak negatif dari perkawinan tersebut, seperti terputusnya nafkah, lahirnya anak dari perkawinan tersebut tanpa bapak dan lain sebagainya. Setelah mereka mendapatkan pendidikan yang layak, perekonomian yang semakin meningkat dan kemampuan menerima perbedaan dengan gaya hidup orang asing, mereka kini mampu dengan bijak beradaptasi dan hanya mengadopsi segala sesuatu yang hanya sesuai dengan kebutuhan mereka.

Perubahan tidak akan berhasil dan menguntungkan apabila tidak dibarengi dengan perubahan kualitas manusianya juga. Jika penduduk setempat memiliki pendidikan dan inteligensi sejajar atau paling tidak mendekati inteligensi warga asing, maka perubahan yang terjadi akan lebih terarah karena mereka bisa mengendalikan arah perubahan itu. Berikut faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan sosial di Paiton Kabupaten Probolinggo:

1. Perubahan lingkungan dari suasana pedesaan pada suasana industri yang

menuntut adaptasi dan asimulasi dalam proses sosial. Karakter masyarakat yang cenderung *nrimo* menjadi tidak mudah puas dengan yang didapatnya. Sebagian dari mereka menghalalkan berbagai cara demi memuaskan keinginannya. Misalnya, para gadis/janda WNI yang nekat melakukan perkawinan campuran tanpa mencatatkannya pada KUA. Ideologi yang mereka anut adalah bahwa kebahagiaan terletak pada harta. Yang mana mereka akan lebih dihargai dengan kondisi ekonomi yang dimilikinya. Idealisme hidup ini hanya bertahan beberapa waktu sebelum akhirnya hancur karena ditinggalkan oleh suaminya.

2. Adanya keterkaitan pendidikan dengan ketrampilan khusus yang akan menempatkan seseorang pada posisi yang berbeda. Tenaga kerja profesional asing yang menjadi atasan dengan tenaga kerja lokal dengan strata pendidikan rendah yang menjadi bawahan. Mereka yang menjadi atasan secara otomatis memiliki kekuasaan dan status sosial lebih tinggi dari pada bawahannya. Tidak peduli bahwa mereka pendatang di daerah tersebut. Kesenjangan ini juga berimbas pada kondisi ekonomi yang jauh berbeda di antara mereka. Sehingga gadis/janda setempat yang umumnya berasal dari golongan ekonomi kelas bawah beranggapan akan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik apabila dapat dinikahi oleh para tenaga kerja asing tersebut. Perubahan sosial seperti ini menyebabkan kadar perubahan masyarakat secara halus dan akibatnya tidak dapat terlihat secara langsung.
3. Heterogenitas atau bertambahnya komposisi penduduk meningkatkan kompleksitas interaksi sosial antar masyarakat. Intensnya interaksi tersebut kemudian menyebabkan pergeseran kebiasaan kawin lokal (antar warga negara) menjadi kawin campur (antar warga negara). Perubahan ini menimbulkan guncangan halus yang sulit terdeteksi dalam proses sosial dan dampaknya tidak terlihat secara langsung.
4. Adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi kehidupannya. Sehingga dengan terbukanya sistem lapisan masyarakat di Paiton, akan

mampu memberikan peluang kepada mereka untuk memperbaiki kedudukannya. Seperti, adanya lapangan pekerjaan untuk bekerja di PLTU yang notabene bergaji tinggi.

Perubahan secara linear dan evolusioner di atas tidak selalu membawa keuntungan, namun juga memiliki kelemahan. Di mana ketika kondisi suatu masyarakat telah berada pada puncak tahap yang dilalui, maka tidak berarti suatu peradaban pada kurun waktu dan wilayah tertentu akan berakhir. Karena ketika telah mencapai pada puncak peradaban, manusia akan mengalami kejenuhan dan akan membuat perubahan lagi sesuai dengan kebutuhannya. Ketika masyarakat bergerak ke arah kemajuan, dari tradisi ke modernitas, di mana industri memiliki andil besar dalam perkembangan masyarakat. Maka masyarakat akan mengalami kejenuhan dan ketidakpuasan akan kondisi yang dimilikinya saat ini. Kompetisi akan semakin sengit terjadi dan pada akhirnya kehidupan seperti ini akan mencapai titik jenuh yang kemudian membuat masyarakat itu sendiri menginginkan perubahan pada pola hidup yang lebih bisa memenuhi kebutuhannya.

Sekilas perubahan yang terjadi di Paiton berjalan dengan mudah karena masyarakat menjadi terbiasa mengadakan kontak dengan masyarakat lain. Kemajuan pendidikan juga semakin memperlancar terjadinya perubahan tersebut. Adapun perkawinan campuran yang pada dasarnya telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) Tahun 1974 pasal 57-62, Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) pasal 10, 45 dan 47 serta Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia No. 12 tahun 2006 pasal 19 dan 21 tidak sepenuhnya berjalan baik. Dikatakan begitu oleh penulis, karena pada UUP pasal 59 ayat 2 dijelaskan bahwa: “Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang perkawinan ini.” Dalam pernyataan pasal tersebut jelas diatur bahwa semua perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan isi pasal 2 ayat 2 yakni, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kedua isi pasal tersebut menjelaskan dengan gamblang aturan pernikahan di Indonesia.

Namun, melihat dari kelima kasus yang dikaji dalam penelitian ini menggambarkan bahwa aturan pencatatan perkawinan di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Karena dalam penelitian ini tidak ada perkawinan yang dilakukan menurut UUP (alias tidak tercatat di kantor catatan sipil maupun KUA dan bertentangan dengan pasal 2 ayat 2).

Walaupun para penegak hukum juga telah berusaha semaksimal mungkin menerapkan semua aturan dalam Undang-Undang. Akan tetapi, apabila tidak disertai dengan peran aktif masyarakat sebagai kultur hukum yang menjadi pondasi keberadaan hukum, maka keberadaan penegak maupun substansi hukum sia-sia belaka. Karena untuk mewujudkan suatu kepastian dan keadilan hukum harus menyelaraskan antara substansi hukum (Undang-Undang atau peraturan lainnya), struktur hukum (para penegak dan fasilitas hukum), dan kultur hukum (masyarakat dan kebudayaan) dengan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam hal ini, di Indonesia substansi hukum mengenai perkawinan campuran telah ada dan aparat penegak hukum pun telah berusaha melakukan tugasnya. Akan tetapi, di sini justru kultur hukum atau masyarakat sendiri yang membuat seolah-olah hukum yang sudah ada itu tidak bermanfaat, seperti pada perkawinan campuran yang jelas diatur dalam UUP 1974 pasal 57-62. Selain ketentuan yang tertera pada pasal 59 ayat 2 bahwa perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia harus dilakukan menurut UUP 1974, terdapat ketentuan penegas pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 61 bahwa perkawinan tersebut juga harus dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Jadi, perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia, harus dilakukan dengan mengajukan syarat-syarat perkawinan dan mendapatkan surat keterangan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi. Syarat-syarat perkawinan tersebut telah dipaparkan dalam UU perkawinan ini pada pasal 6-11 (lihat pada kajian pustaka bab 2). Setelah semua syarat terpenuhi, maka perkawinan dapat dilakukan di depan pegawai pencatat nikah yang berwenang. Bagi yang melanggar ketentuan ini dan melangsungkan perkawinan tanpa memiliki surat keterangan bahwa syarat-syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, maka dikenai sanksi pidana berupa hukuman kurungan

selama-lamanya satu bulan (UUP pasal 61 ayat 2). Ketentuan ini sebenarnya telah memberikan contoh bahwa UU yang ada di Indonesia berlaku dan wajib ditaati oleh seluruh WNI, oleh karena itu bagi siapa saja yang melanggar dapat dikenai sanksi. Terlebih bagi kasus perkawinan campuran di Paiton yang dilakukan dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* seharusnya lebih mendapatkan perhatian dan sanksi yang tegas, agar perempuan Indonesia tidak diperlakukan semena-mena di masa kemerdekaan ini. Karena kita sebagai bangsa Indonesia memiliki sejarah pahit berkaitan dengan perkawinan campuran. Dimana selama penjajahan Kolonial Belanda, banyak dilakukan perkawinan antara wanita pribumi yang sebagian besar adalah Muslimah dengan opsir atau meneer Belanda, dengan anggapan bahwa wanita pribumi itu akan naik derajatnya jika dikawini oleh sinyo Belanda. Dengan perasaan bangga para wanita tersebut menyandang gelak Mak arat Nyai, padahal setelah melahirkan anak mereka dicampakkan dan ditelantarkan kembali hidup sebagai kaum pribumi yang disebut Inlander. Sedangkan anak yang dilahirkannya mendapat kedudukan terhormat dan tunduk kepada hukum bapaknya (golongan Eropa) serta mengikuti agama bapaknya (Nasrani).

Oleh karena itu, apabila ketiadaan surat keterangan terpenuhinya syarat perkawinan itu saja dapat menimbulkan sanksi pidana bagi pihak pelaku dan pihak pegawai pencatat nikah. Maka, seyogyanya perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk kemudian dibuatkan peraturan yang dapat melindungi hak-hak para korban dalam rumah tangga tersebut. Dikatakan “korban” disini karena perempuan yang dirugikan dalam perkawinan campuran tersebut telah memiliki payung UU HAM pasal 45, “hak wanita dalam UU ini adalah HAM.” Jadi, walaupun dalam pasal sebelumnya dikatakan bahwa perkawinan merupakan kehendak bebas caln suami dan istri, namun sebagai warga Negara yang baik mereka wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, yang mana dalam perkawinan diwajibkan untuk mencatatkannya pada pegawai pencatat yang berwenang. Pencatatan tersebut bukan tanpa tujuan, karena dengan dicatatkannya perkawinan, apabila terjadi permasalahan dalam keluarga maka bisa diselesaikan lewat jalur hukum. Terlebih dalam perkawinan campuran, perempuan telah diakui haknya sebagai

HAM, sehingga jika terjadi permasalahan yang menempuh jalur hukum, mereka telah memiliki dua UU yang akan membantunya keluar dari masalah, UU Perkawinan dan UU HAM. Tidak hanya itu, mengenai status kewarganegaraan selain diatur dalam dua UU di atas, juga secara rinci telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI pasal 19 dan 21 serta Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan pemberlakuannya.

Melihat ketiga UU di atas yang di dalamnya mengatur mengenai perkawinan campuran, menggambarkan bahwa pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran. Akan tetapi, kembali pada permasalahan kultur hukum yang menjadi titik mula permasalahan terjadi dimana masyarakat tidak mentaati peraturan dengan tidak mencatatkan perkawinannya sehingga rumah tangga yang dibangun tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi hak-haknya. Maka, untuk mempertegas pentingnya pencatatan perkawinan dan pelarangan nikah *mut'ah* di Indonesia diperlukan adanya amandemen terhadap UUP 1974 Selain peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat dua peraturan lain yang melindungi hak-hak wanita dan anak, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Dalam UU PKDRT, pasal yang berkaitan dengan materi penelitian mengenai perkawinan campuran ini hanyalah pasal 9, 16, dan 49. Sedangkan dalam UUPA yakni dalam pasal 7 dan 77. Untuk lebih jelasnya, pembahasan ini akan dipaparkan pada sub bab perlindungan hukum dalam perkawinan campuran.

Sedikitnya terdapat tujuh UU yang di dalamnya mengatur masalah perkawinan campuran. Namun, sangat disayangkan justru daam kasus perkawinan campuran yang menjadi obyek penelitian dalam tesis ini tidak memiliki peraturan lebih rinci yang disertai dengan konsekuensi hukum bagi para pelanggarnya. Padahal, seperti UUP 1974, diberlakukan jauh setelah masa kemerdekaan. Yang mana dalam masa penjajahan, banyak sekali wanita-wanita WNI yang menjadi korban dalam perkawinan campuran. Selain itu, UUP ini sudah lama diberlakukan dan

selayaknya dievaluasi untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Karena seiring waktu berlalu dengan begitu banyak perubahan sosial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, dan dengan berbagai kasus yang ada, seharusnya pemerintah segera tanggap memberikan evaluasi, apakah UUP ini masih sesuai untuk diterapkan atau harus ditambah lagi dengan peraturan tambahan demi melindungi hak-hak perempuan Indonesia.

Keberadaan hukum melayani kebutuhan masyarakat, agar hukum tidak menjadi ketinggalan oleh lajunya perkembangan masyarakat. Maka peneliti berpendapat tidak ada ruginya jika pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektifitas UUP 1974. Hal ini penting dilakukan agar hukum tidak tertinggal di belakang perubahan sosial yang terus terjadi di masyarakat. Di sisi lain hukum juga dapat diposisikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Karena hukum dapat memicu terjadinya perubahan dalam masyarakat. Namun, keberadaan hukum pada prinsipnya tetap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum. Sebab dalam suatu komunitas tertentu sangat dimungkinkan masyarakat tidak mengetahui hukum seperti apa yang cocok untuknya. Sehingga mereka membutuhkan *Agent of Change*, dalam hal ini adalah pemerintah atau negara, untuk membuat aturan yang mereka butuhkan.

Jadi, hukum ada karena melihat ketimpangan dalam masyarakat dan selanjutnya dibuat aturan yang dapat mengakomodir kepentingan semua pihak. Oleh karena itu, hukumlah yang melayani kebutuhan dan menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam aplikasi UUP pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatan nikah bagi WNI pada masyarakat Paiton. Sehingga masyarakat Paiton mulai berniat mencatatkan perkawinan mereka pada KUA agar memiliki kekuatan hukum yang dapat melindungi hak-haknya.

Jadi, kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat merupakan tanggungjawab besar serta amanat yang harus dijalankan oleh pemerintah atau negara. Kemaslahatan umat merupakan orientasi pertama yang harus diperjuangkan oleh para pemimpin karena merekalah yang bebani amanat

untuk menetapkan hukum secara adil. Hal ini tertuang dalam Firman Allah SWT:

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ


Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. [QS. An-Nisaa' (4): 58]*

Dijelaskan dalam ayat di atas, bahwa tanggung jawab sebagai umara dalam hal ini pemerintah tidaklah ringan. Karena harus terus melihat kepentingan dan kebutuhan rakyat yang terus mengalami perubahan. Serta anjuran untuk menetapkan hukum secara adil agar tidak ada pihak yang dirugikan juga sangat penting dijadikan acuan dalam memutuskan suatu perkara. Keadilan sosial akan dapat dicapai dengan mengadakan kerjasama antar berbagai pihak, sebagaimana dijelaskan dalam keterkaitan antara substansi, struktur, dan kultur hukum. Hal ini juga penting artinya dalam usaha mewujudkan ketentraman dalam masyarakat yang cenderung berubah dari waktu ke waktu. Sebagaimana pendapat Ibnu Khaldun bahwa perubahan cenderung merembes, terjadi di semua institusi sosial, agama, keluarga, pemerintah, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu kerjasama dan komunikasi aktif antar berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam usaha mencapai sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima Pancasila).

Bagan 5.1: Implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran di

Paiton





B. MOTIVASI PELAKU MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN

Perkawinan campuran yang terjadi di Paiton dilakukan dengan praktek *sirri* maupun kontrak. Kawin kontrak atau lebih dikenal dengan istilah *mut'ah* jelas diharamkan dalam Islam penganut madzab *sunni*. Jadi, bagi setiap umat Islam yang melakukan perkawinan kontrak maka mereka termasuk orang yang telah mengabaikan dan melanggar syari'at Islam yang diyakininya. Karena dalam Islam syarat dari sebuah perkawinan yang sah adalah perkawinan yang kekal dan tidak dibatasi oleh waktu serta perkawinan yang di dalamnya terpenuhi semua hak dan kewajiban antara suami istri. Nikah *mut'ah* ini juga bertentangan dengan pasal 1

Undang-Undang Perkawinan (UUP) 1974, yaitu: "... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dari pernyataan tersebut jelas bahwa Islam maupun UU mengharamkan adanya perkawinan yang dibatasi dalam jangka waktu tertentu. Diharamkan juga suatu perkawinan yang di dalamnya tidak ditunaikan dengan baik hak dan kewajiban antara suami maupun istri sehingga rumah tangga yang terbentuk jauh dari kata bahagia.

Lain halnya dengan nikah *sirri* yang hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Bagi golongan yang setuju akan keabsahan nikah *sirri* beralasan bahwa keabsahan sebuah pernikahan hanya ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat nikah. Jika rukun dan syarat nikah telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum agama. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUP 1974: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Berbeda dengan pendapat Musleh yang tidak setuju akan keabsahan nikah *sirri*. Baginya suatu pernikahan yang sah tidak hanya pernikahan yang telah menerapkan kandungan dari pasal 2 ayat (1) UUP 1974, di mana rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Namun, juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan sesuai dengan kandungan pasal 2 ayat (2) UUP 1974, yakni pernikahan wajib dicatatkan di Kantor catatan sipil bagi non muslim dan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam. Alasannya adalah karena dalam setiap perjanjian yang dilakukan oleh seorang muslim/ah wajib dicatatkan, sebagaimana diqiyaskan dari Firman Allah SWT:

وَلْيَكْتُبْ^ع فَاكْتُبُوهُ مُسَبًّى^ع أَجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 فَلْيَكْتُبْ^ع اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ أَنْ كَاتِبُ يَأْبُ وَلَا^ع بِالْعَدْلِ كَاتِبُ بَيْنَكُمْ
 الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَيْءًا مِنْهُ يَبْخَسُ وَلَا رَبَّهُ^ع اللَّهُ وَلَيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلِيَمِلَّ
 بِالْعَدْلِ وَلِيَهُ^ع فَلْيَمِلَّ هُوَ يُمِلُّ أَنْ يَسْتَطِيعُ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ
 مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ^ط مِنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهَدُوا

يَا بَ وَلَا الْآخَرَىٰ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ
 ذَالِكُمْ أَجَلِهِ إِلَىٰ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْعَمُوا وَلَا دُعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ
 حَاضِرَةً تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا وَأَدْنَىٰ لِلشَّهَادَةِ وَأَقَوْمُ اللَّهِ عِنْدَ أَقْسَطُ
 وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا تَكْتُبُوهَا إِلَّا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا
 وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا بِكُمْ فَسُوقٌ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ
 عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. [QS. Al-Baqarah (2): 282]

Pengqiyasan akad perkawinan dengan urusan mu'amalah seperti utang piutang

didasari alasan bahwa segala sesuatu yang termasuk pada hukum perikatan yang lahir dari sebuah perjanjian dapat diqiyaskan jika terdapat adanya keserupaan antara permasalahan pokok (*al-ashl*) dan turunannya (*al-far'u*), serta terdapat keterkaitan penyebab (*'illat*) antara masalah pokok dan turunannya. Perikatan nikah serupa dengan bentuk-bentuk perikatan yang lain. Pernikahan merupakan perikatan antara seorang laki-laki dan seorang (wali) perempuan yang serupa dengan perikatan antara penjual dan pembeli. Dalam hal pernyataan perikatan, pernikahan mensyaratkan adanya *ijab*, *qabul* dan saksi. Ini berlaku juga untuk bentuk perikatan yang lain. Hal ini secara tersirat sekaligus menunjukkan bahwa *'illat* yang menyebabkan adanya persaksian secara melekat terdapat pada pernikahan. Tetapi tentu ada saja yang tetap menolak *qiyas* di atas. Penolakan karena memang menolak *qiyas* itu sendiri, atau menerima *qiyas* tetapi menolak argumentasi yang mendasarinya.

Adapun menurut Jundiani, praktek *sirri* baik dalam perkawinan antar sesama Warga Negara Indonesia (WNI) maupun dalam perkawinan campuran, maka hal itu jelas tidak dibenarkan menurut pasal 277 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Selain itu, merujuk pada pendapat Mahalli yang juga tidak menyetujui praktek nikah *sirri* dengan alasan antara lain tidak sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

بِجَاوٍ وَهُفَّهِبَ ۖ أَلْإِبْجَاوِلَا ۖ مَّتَيَّ أَلْأَم

Artinya: *Sesuatu kewajiban tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya juga wajib.*

Dengan mempertimbangkan berbagai alasan tidak diperbolehkannya praktek nikah *sirri* di atas, maka peneliti berpendapat bahwa segala sesuatu yang memang diniatkan baik, maka hal itu tidak akan menghalanginya untuk berbuat sesuai dengan aturan, baik aturan agama maupun negara. Karena dalam Islam, taat pada pemimpin, dalam hal ini pemerintah, merupakan sebuah kewajiban bagi umat

Islam selama dalam ketaatannya tersebut tidak menyimpang dari syari'at Islam.

تَنْزَعْتُمْ فِإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. [QS. An-Nisaa' (4): 59]*

Keberadaan perkawinan campuran sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak terlepas dari motivasi dan alasan yang melatarbelakanginya. Karena setiap individu memiliki kepentingan dan pertimbangan masing-masing dalam menentukan jalan hidupnya. Dan pertimbangan seseorang tergantung pada tingkat inteligensinya, sehingga apabila ada tawaran yang terdengar menggiurkan bagi golongan berintelligensi rendah maka serta merta dan tanpa pikir panjang lagi mereka akan menerima tawaran tersebut dengan tidak mempertimbangkan akibat buruk yang mungkin terjadi. Adapun masyarakat Paiton yang mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD) jelas memiliki pengetahuan dan inteligensi yang rendah. Oleh karenanya, mayoritas dari mereka juga bermata pencaharian sebagai buruh tani. Profesi ini jelas kurang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kehidupan mereka jauh dari kata layak. Sedangkan di lingkungan Paiton sejak didirikannya PLTU di Desa Bhinor tahun 1987, mulai dikenalkan dengan gaya hidup materialis, di mana segala sesuatu diukur dengan uang. Gaya hidup ini kemudian diadopsi oleh sebagian masyarakat Paiton. Gaya hidup materialis dan individualis sebenarnya juga tidak selalu berakibat negatif, sisi positifnya adalah dapat membangkitkan semangat individu untuk lebih bekerja keras dan mandiri.

Para karyawan yang mayoritas adalah pendatang kemudian mulai berbaur

dengan masyarakat setempat. Kebiasaan hidup yang berbeda mulai menimbulkan gesekan yang menuntut penyesuaian. Bagi masyarakat setempat yang belum siap dengan gaya hidup para pendatang mulai berpikir untuk merubah nasibnya melalui jalan pintas. Khususnya para gadis/janda yang beranggapan akan bisa memperbaiki kondisi keluarga, terutama masalah ekonomi, dengan menikahi ekspatriat kaya yang bekerja di PLTU Paiton.

Pada mulanya, para ekspatriat lebih dulu mencari perantara yang diberi tugas untuk mencarikannya “teman hidup.” Melalui perantara tersebut banyak gadis/janda yang diiming-imingi harta sebagai upah jika mau menikah dengan ekspatriat yang berdomisili di Paiton. Hingga kemudian perkawinan campuran banyak terjadi. Pelaku-pelaku ini akan banyak muncul sebagai korban apabila memiliki tingkat pendidikan dan inteligensi yang rendah, seperti lulusan SD maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, bagi mereka yang memiliki pendidikan lebih dari itu akan mengalami nasib yang lebih baik. Dari sini terlihat bahwa selain faktor ekonomi, faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang.

Adapun faktor pendidikan yang dimiliki sedikit banyak juga mencerminkan kondisi ekonomi seseorang. Di mana dalam struktur masyarakat Paiton yang masih tradisional beranggapan bahwa seorang anak perempuan tidak perlu sekolah terlalu tinggi, karena selain orang tuanya merasa tidak rela mengeluarkan banyak uang untuk biaya pendidikan anaknya, mereka juga beranggapan bahwa seorang anak perempuan walaupun berpendidikan tinggi nantinya juga akan kembali ke dapur. Para orangtua di sana akan lebih rela mengeluarkan banyak uang untuk membelikan anaknya sepeda motor atau sesuatu yang kurang berguna bagi masa depan si anak. Jadi, mereka hanya berpikir kalau menyenangkan anak itu lewat uang bukan lewat ilmu yang nantinya akan menjadi modal si anak dalam menjalani hidupnya. Dari sini dapat dilihat bahwa pola pikir mereka masih sangat sempit dan belum berorientasi jangka panjang.

Kondisi ini kemudian memicu adanya anggapan bahwa menikah dengan ekspatriat kaya akan menjadikan hidupnya bahagia dalam sekejap. Dan

keluarganya akan terlepas dari belenggu kemiskinan. Motifasi terjadinya perkawinan ini kemudian lambat laun mulai beragam sehingga memunculkan empat tipe perkawinan campuran, yaitu:

1. Perkawinan campuran dengan motifasi ekonomi yang mayoritas memang menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan campuran. Hal ini juga dialami oleh dua dari lima subjek penelitian yang berhasil peneliti wawancara. Mereka melakukan perkawinan campuran dengan praktek *sirri*. Dua orang tersebut adalah Atik dan Nana yang secara lugas mengungkapkan bahwa faktor ekonomilah yang menyebabkan mereka menikah dengan laki-laki asing tersebut. Kondisi pendidikan Atik yang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Nana yang lulusan SD, jelas menentukan perjalanan rumah tangganya. Di mana Atik lebih mengetahui hak dan kewajiban dalam berkeluarga. Dia mengetahui betul apa hak dan kewajibannya pada si suami, dan begitu pula sebaliknya. Sehingga dia terus berusaha mencatatkan perkawinannya di KUA. Sehingga di sini si suami juga lebih menghargainya hingga memberikan tugas pengawasan kerja para karyawan pada istrinya. Atik mulai diikutsertakan oleh suaminya dalam kegiatan di ranah publik. Yang mana dalam hal ini berarti Atik lebih dihargai dan tidak diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Berbeda dengan kondisi Nana yang memiliki kemampuan inteligensi lebih rendah dari Atik sehingga lebih mudah untuk dibodohi dan dipermainkan. Memang dalam perkawinannya si suami berjanji akan membuatkan sebuah rumah “gedong” untuk Nana dan keluarganya. Dan hal itu dipenuhi si suami, namun hanya sebatas itu, karena setelah rumah setengah jadi (belum sampai pada tahap pemasangan keramik dan pengecatan) dan masa kontrak kerja si suami di PLTU habis, maka Nana ditinggalkan begitu saja. Padahal saat itu Nana baru melahirkan anak mereka. Andaikata Nana lebih menuntut si suami untuk mencatatkan pernikahan mereka, maka mungkin hal seperti ini tidak akan terjadi. Si suami jelas akan bertindak hati-hati karena pernikahan mereka memiliki kekuatan hukum. Dan diapun akan memperlakukan Nana dengan lebih baik serta memenuhi semua haknya.

Posisi Nana yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya ini tidak dapat diusahakan melalui jalur hukum. Nafkah bagi dia dan anaknya terputus begitu saja tanpa bisa diupayakan melalui pengadilan. Dia sebagai perempuan yang dicap lemah dan bodoh telah menerima perlakuan tidak adil dari suaminya sendiri.

2. Perkawinan campuran dengan motifasi menutupi kehamilan dengan laki-laki yang tidak bertanggungjawab, sangat jarang terjadi dalam perkawinan campuran. Hal ini dialami oleh satu dari lima subjek penelitian yang berhasil peneliti wawancara. Ayu yang tanpa ragu menyatakan bahwa perkawinan yang pernah dilakukannya dengan kontraktor asal Amerika adalah dengan alasan untuk menutupi kehamilannya. Dalam perkawinannya ini dia tidak saja bisa mengelabui si suami perihal kehamilannya, namun dia juga bisa mensiasati segala pemberian yang diberikan oleh suaminya untuk masa depan dia dan anaknya. Perkawinannya ini dilakukan secara kontrak. Jadi, dia telah memperkirakan apa yang akan terjadi dan apa yang harus dia dapat apabila masa kontrak nikahnya telah habis. Dia tidak mau nanti pada saat anaknya sudah lahir dan terbukti bahwa anaknya bukan darah daging dari si suami akan membuatnya terlantar. Dia sudah merencanakan semuanya lebih matang. Benar saja setelah anaknya lahir, si suami mulai menaruh curiga akan asal usul si bayi. Namun, Ayu sudah siap dengan kemungkinan apapun yang akan terjadi. Dia tahu bahwa pemberian si suami yang selama ini disimpannya akan cukup untuk dijadikan modal menyambung hidup. Sesuai dengan perjanjian perkawinan bahwa rumah yang mereka tinggali akan menjadi milik Ayu setelah si suami pergi. Ditambah sepeda motor yang juga kemudian menjadi hak Ayu. Ayu pun tak perlu bingung karena dia mampu membuka warung makan di depan rumahnya. Dengan usaha inilah Ayu berusaha menghidupi anaknya. Dari sini terlihat bahwa perempuan yang lebih memiliki strategi tidak akan mudah dibodohi dan muncul sebagai korban. Ayu merasa sudah pernah diperalat oleh laki-laki yang telah memberinya anak, maka dia bertekad tidak akan bisa

dipermainkan oleh laki-laki untuk kedua kalinya. Dalam perkawinannya ini Ayu menerapkan teori pertukaran dengan orientasi untung-rugi, yaitu bahwa dalam suatu relasi atau hubungan harus ada keuntungan timbal balik dan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Perkawinan campuran dengan motifasi kebanggaan akan suami berkewarganegaraan asing (WNA) yang lebih bisa menghargai dan menafkahi dengan baik terjadi pada perkawinan Tery dengan kontraktor asal Amerika. Sebelumnya, Tery juga pernah menikah kontrak dengan kontraktor yang juga asal Amerika, motifasi perkawinan campuran pertamanya ini dipicu oleh masalah ekonomi hingga bisa memperbaiki statusnya dari orang miskin menjadi janda kaya. Harta yang dia dapat dari suami bule pertamanya ini kemudian dia gunakan sebagai modal usaha yang bisa terus memenuhi kebutuhan hidupnya. Hingga pada perkawinan keduanya dengan WNA yang dilakukan secara *sirri*, si suami ini memperlakukannya dengan baik karena secara ekonomi Tery juga mampu. Rumah yang mereka tinggali sekarang juga hasil dari kerja keras mereka berdua. Dalam perkawinannya ini Tery juga menuntut suaminya untuk mencatatkan pernikahan mereka di KUA, dengan tujuan agar si suami lebih berhati-hati karena pernikahannya memiliki kekuatan hukum. Dari sini terlihat bahwa dalam pernikahan, di mana si istri memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maka si suami juga akan menghargai dan menghormatinya. Lain halnya kalau perempuan hanya dianggap sebagai beban hidup dan hanya bisa melakukan pekerjaan domestik. Posisi mereka akan dinomorduakan dalam rumah tangga sehingga si suami biasanya kurang menaruh hormat bagi istrinya. Terlebih bagi suami yang memiliki pemahaman terhadap ajaran Islam kurang baik.
4. Perkawinan campuran dengan motifasi rasa kasihan juga jarang terjadi. Hal ini dialami oleh satu dari lima subjek penelitian yang berhasil peneliti wawancara. Hida menikah dengan Karyawan asing yang bekerja pada

proyek PLTU asal Filipina, Roy namanya. Perkawinannya ini dilakukan dengan praktek *sirri*. Awal dari hubungan mereka adalah karena adanya perasaan kasihan Hida pada Roy yang kurang bisa bergaul dengan teman-temannya. Itu diketahui Hida karena dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di mes karyawan yang ditempati oleh Roy. Karena perasaan kasihan itulah kemudian Hida mulai mendekati dan mengajaknya berteman hingga semakin lama hubungan mereka makin dekat. Setelah hubungan mereka dekat, Roy berniat menikahi Hida, namun Hida bimbang karena dia takut bagaimana nanti kalau dia ditinggalkan si calon suami pulang ke negaranya. Lagipula sebagai karyawan biasa, sebagian besar gajinya baru akan diterimakan ketika dia telah kembali ke Filipina. Namun, karena Roy terus meyakinkan bahwa pernikahan mereka akan baik-baik saja dan adanya desakan dari Kyai setempat yang khawatir akan kedekatan mereka, maka kemudian mereka menikah. Sepengetahuan Hida dari Roy bahwa masa kontrak kerja suaminya adalah empat tahun, padahal menurut keterangan Hariady yang juga bekerja sebagai karyawan PLTU, tidak ada pekerja asing yang dikontrak lebih dari dua tahun oleh PLTU. Melihat hal ini jelas Hida mengalami penipuan, karena setelah satu setengah tahun pernikahannya, Roy pamit untuk cuti pulang ke negaranya. Padahal saat itu dia sedang hamil muda. Roy pergi dan tidak pernah kembali lagi. Pernikahan mereka yang tak pernah tercatat di KUA tidak mempunyai kekuatan hukum apapun yang bisa melindungi Hida dan bayinya. Kepergian suaminya telah memutuskan semua hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Kemudian, Hida harus berjuang sendiri menghidupi bayinya dan keluar dari anggapan negatif tetangganya. Dari kasus ini terlihat bahwa perempuan yang tidak memiliki keterampilan apa-apa serta tidak memiliki inteligensi yang cukup akan mudah dibodohi dan dipermainkan oleh laki-laki. Dia menempati posisi yang termaginalkan dan tidak mendapatkan keadilan yang menjadi haknya.

Melihat empat tipe motifasi yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan campuran jelas menunjukkan bahwa faktor inteligensi dan keterampilan serta

keimanan sangat mempengaruhi dan menentukan kualitas hidup seseorang. Posisi di mana perempuan mengalami marginalisasi, subordinasi dan kekerasan dalam rumah tangga jelas sangat merugikan kaum perempuan. Dalam hal ini, tidak hanya perempuan, namun anak-anak hasil perkawinan tersebut turut dirugikan dan menjadi korban. Hal ini seharusnya dapat diminimalisir dengan memberikan pendidikan dan peluang yang sama bagi perempuan untuk berkarya di ranah publik. Karena dalam Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali ketaqwaan mereka (QS. Al-Hujurat ayat 10) dan Islam pun mengajarkan untuk selalu berbuat baik dan tidak merampas hak orang lain (QS. An-Nahl ayat 97).

Ketiga bentuk diskriminasi gender seperti: marginalisasi, subordinasi dan kekerasan dalam rumah tangga di atas, jelas sangat menghambat pembangunan Indonesia. Karena ketika perempuan-perempuan Indonesia menempati posisi penting dan dapat memberikan sumbangsuhnya pada negara, maka pembangunan Indonesia akan bisa dilakukan dengan lebih lancar. Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh rakyat Indonesia juga tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Adapun laki-laki dibebani kewajiban nafkah karena mereka memiliki fisik yang lebih kuat dari perempuan yang harus lebih berhati-hati dengan alat reproduksinya hingga dia diperkenankan melakukan aktifitas fisik yang berlebihan. Dan rumah tangga yang dibangun berdasarkan pada prinsip “*mu’asyarah bi al-ma’ruf*” akan lebih mampu mewujudkan suasana keluarga yang sakinah, mawaddah wa ar-rahmah. Ketiganya akan dapat tercapai jika di dalam rumah tangga tercipta hubungan kemitrasetaraan antara suami dan istri.

Bagan 5.2: Motifasi dalam perkawinan campuran

Perkawinan campuran
sirri maupun *mut'ah*

Motifasi:

- Ekonomi
- Menutupi kehamilan
- *Prestise*
- Rasa kasihan

Dampak negatif :

- Terputusnya nafkah, hak & kewajiban suami istri.
- Anak terlantar.
- Sulit diterima kembali oleh

>

- Pancasila (sila V)
- UUD 1945 alenia IV
- UUD 1945 pasal 27
- UU Perkawinan pasal 57-62
- UU HAM pasal 10, 45, dan 47
- UU Kewarganegaraan RI pasal 19 dan 21
- UU PKDRT pasal 9, 16 dan 49
- UUPA pasal 1, 7 dan 77

C. PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Dengan melihat lima kasus di atas, peneliti mengupayakan pencarian solusi mengenai permasalahan tersebut dengan meminta pendapat dari para ahli hukum. Dari mereka peneliti menemukan beberapa cara yang mungkin dapat digunakan untuk meminimalisir dampak dari perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri* maupun *mut'ah*, antara lain:

1. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah

Sebagaimana bunyi butir kedua belas sila kelima Pancasila yang berbunyi: “Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial,” maka untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dibutuhkan partisipasi berbagai pihak mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat dan pelaku atau masyarakat itu sendiri. Dalam bidang perkawinan, maka pemerintah dalam hal ini KUA harus memiliki beberapa solusi untuk meminimalisir dampak negatif dari perkawinan campuran, yaitu:

- a. Membuat program khusus untuk penyadaran masyarakat terhadap dampak negatif perkawinan campuran. Seperti mengadakan

sosialisasi mengenai dampak negatif dari tidak dicatatkannya perkawinan di kantor catatan sipil maupun KUA. Namun, sosialisasi yang dilakukan tersebut tidak cukup dengan metode pidato dan ceramah, namun perlu dibuat pengumuman singkat yang berisi peringatan akan bahaya dari perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun kontrak. Dan seyogyanya pengumuman itu bisa ditempel dan disebar di semua tempat agar bisa terbaca oleh semua orang.

- b. Mengaktifkan kinerja Badan Pembinaan, Penasehatan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan mencari tahu atau mendata warga yang melakukan perkawinan *sirri*. Hal ini mustahil dilakukan secara maksimal oleh BP4 sendiri tanpa bekerjasama dengan pihak lain, seperti PPN/Penghulu, Kyai, dan perangkat Desa. Mereka bisa membuat sebuah form yang berisi laporan dari pihak Kyai atau Penghulu yang menikahkan *sirri* untuk kemudian diserahkan pada KUA.
- c. Petugas Kursus Calon Pengantin bersama-sama dengan Badan Pembinaan, Penasehatan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) khususnya dan seluruh bagian dalam KUA pada umumnya, bekerjasama menyosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam.
- d. Bagi pemerintah pusat, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat, seyogyanya membuat peraturan tambahan mengenai penekanan pentingnya penerapan pasal 2 ayat (2) UUP 1974 atau mengeluarkan fatwa lewat Majelis Ulama Islam. Karena apabila permasalahan ini dijelaskan pada umat Islam dengan dasar ayat al-Qur'an atau al-Hadits serta disampaikan melalui fatwa majelis yang terpercaya, maka hal ini akan lebih dapat membuahkan hasil yang diharapkan.

- e. *Itsbat* nikah, dalam melakukan *itsbat* nikah ini sebenarnya selain berdampak positif, menerapkan aturan dalam pasal 2 ayat (2) UUP 1974, juga berdampak negatif menyepelkan keberadaan ayat tersebut. Namun, ini sekali waktu tetap lebih baik dilakukan untuk mengurangi jumlah warga yang kawin *sirri*. Selebihnya harus diadakan kerjasama dengan KUA dan Kyai setempat dalam mendeteksi keberadaan perkawinan tersebut. Apakah peserta *itsbat* nikah yang diadakan gratis oleh KUA dan pihak PLTU itu betul-betul warga yang tidak mampu secara ekonomi mencatatkan perkawinannya? atau mereka hanya malas dan menunggu adanya *itsbat* nikah gratis ini? Oleh karena itu, *itsbat* nikah hanya berdampak baik kalau dilakukan sekali waktu saja.
- f. Mengamandemen Undang-Undang. Menurut Budiono, apabila melihat kenyataan yang ada di masyarakat seperti digambarkan dalam kasus-kasus perkawinan campuran di paiton, di mana dalam prakteknya UUP 1974 kurang bisa mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hukum, maka pemerintah seyogyanya mengamandemen UUP.
- g. Mempermudah dan memperingan proses perkawinan seperti yang sudah dilakukan dalam bidang kesehatan (Jamkesmas), pendidikan (dana BOS), dan lainnya. Proses perkawinan juga harus ada keringanan dari pemerintah.

Mengenai amandemen terhadap UUP 1974, menurut peneliti hal seperti ini perlu dilakukan. Mengingat, untuk mempertegas keharusan pencatatan nikah dan pelarangan nikah *mut'ah* diperlukan sanksi hukum yang jelas dapat menimbulkan efek jera. Seperti dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (RUU-HMPA Bidang Perkawinan) pasal 143, bahwa bagi pelaku nikah *sirri* akan dipidana dengan pidana denda paling banyak enam juta rupiah atau hukuman kurungan paling lama enam bulan. Adapun mengenai nikah *mut'ah* dalam RUU ini hanya

disebutkan pelanggaran prakteknya tanpa menentukan sanksi hukum bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, seyogyanya RUU ini dibahas kembali dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) dengan lebih memperjelas sanksi hukum yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

Hal ini perlu dilakukan karena apabila dalam perkawinan campuran tersebut menghasilkan seorang anak, maka permasalahan yang terjadi akan semakin rumit. Menyangkut status kewarganegaraan, hak asuh dan lain sebagainya. Namun, dalam kasus perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* yang terjadi di Paiton, ketika lahir seorang anak dari perkawinan tersebut maka yang terjadi adalah penelantaran anak. Sebagaimana dalam UUPA pasal 1 disebutkan bahwa: "Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial." Dikatakan terlantar sebab anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tumbuh tanpa sosok ayah karena setelah kontrak kerja si suami habis maka si suami akan langsung kembali ke negaranya tanpa memedulikan lagi istri dan anaknya. Padahal mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri merupakan hak setiap anak (pasal 7 ayat 1). Kondisi seperti ini sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas untuk mengawasi jalannya ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran anak akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah (UUPA pasal 77). Namun, pada lima kasus perkawinan yang dikaji dalam penelitian ini, kesemuanya adalah perkawinan tanpa memiliki kekuatan hukum, yang secara otomatis menggambarkan bahwa mengenai kasus penelantaran anak juga tidak dapat digugat ke pengadilan.

Begitu juga dengan penelantaran rumah tangga yang diatur dalam pasal 9 UU PKDRT. Dalam pasal tersebut dilarang menelantarkan orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Perlindungan hukum terhadap penelantaran

ini diatur dalam pasal 16 dan bagi pelanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah (pasal 49). Sebagaimana dijelaskan di atas, aplikasi perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan anak tidak bisa dilakukan di depan pengadilan apabila pernikahannya tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi, inti dari permasalahan ini adalah pengaturan secara tegas mengenai kawin *sirri* dan *mut'ah* dengan sanksi pidananya karena dalam kenyataannya model perkawinan tersebut merugikan salah satu pihak.

Pemerintah berkewajiban menuntaskan permasalahan ini karena korban dari perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* tidak hanya terjadi di lokasi PLTU Paiton, akan tetapi juga terjadi di lokasi proyek nasional lainnya seperti di PLTU Indramayu dan Cilacap. Kasus serupa yang terjadi di lokasi proyek tersebut utuh perhatian khusus dari pemerintah agar korban yang jatuh tidak semakin banyak. Karena hak asasi wanita juga merupakan hak asasi manusia (UU HAM pasal 45). Selain itu, menurut Budiono bahwa hak asasi manusia adalah segala hak yang menjurus pada kemaslahatan hidup dan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan ini dibutuhkan andil besar pemerintah yang bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat dan pelaku itu sendiri. Sebagaimana kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa:

عَاحَلْصَمَلْابُطُونَمَءَيَعَرَلَالْعَمَامِلْأُفْرَصَات

Artinya: *Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.* [Kaidah Fiqhiyah]

Adapun karena kemaslahatan masyarakat pada suatu daerah selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan sosial yang ada, maka setiap kurun waktu tertentu perlu diadakan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Tokoh Masyarakat

Keikutsertaan tokoh masyarakat setempat, terlebih mereka yang menyelami kondisi para pelaku perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah*, sangat dibutuhkan. Mengingat untuk meminimalisir dampak negatif dari adanya perkawinan dengan model tersebut harus dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Dari tokoh masyarakat misalnya:

- a. Kepala Desa yang harus mengetahui kondisi masyarakatnya.
 - b. PPN/Penghulu yang harus bekerjasama dengan KUA dan Kyai setempat dalam masalah pencatatan perkawinan. Mereka bisa membuat sebuah form yang berisi laporan dari pihak Kyai atau Penghulu yang menikahkan *sirri* untuk kemudian diserahkan pada KUA, agar para pelaku nikah *sirri* ini bisa didaftarkan dalam daftar pemutihan/*itsbat* nikah. Walaupun pada prinsipnya *itsbat* nikah hanya diperuntukkan bagi pernikahan yang dilakukan sebelum diberlakukannya UUP 1974 (pasal 7 KHI). Namun, karena alasan masalah mursalah, maka *itsbat* nikah boleh dilakukan dengan alasan yang lain.
 - c. Kyai atau ulama, selain menikahkan seyogyanya juga mendakwahkan pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan anjuran Islam dalam QS. Al-Baqarah ayat 282.
3. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat atau pelaku perkawinan campuran

Upaya selanjutnya adalah bekerjasama dengan para pelaku. Seperti, apabila pelaku melakukan perkawinan campuran dengan motif ekonomi, maka di sini harus ada intervensi dari pemerintah untuk melakukan upaya perseptif dalam menyejahterakan rakyat. Dan apabila motifnya karena menutupi kehamilan, maka di sini penting melibatkan peran Kyai dan tokoh masyarakat setempat. Jadi, untuk meminimalisir adanya korban akibat perkawinan campuran maka harus ada komunikasi dan kerjasama antar berbagai pihak di atas.


Adapun mengenai wacana pembayaran uang jaminan sebesar 500 juta ke Bank Syari'ah yang di harus di bayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, terdapat beberapa informan dalam penelitian ini yang menyetujuinya, yaitu:

- Musleh, dengan alasan bahwa batasan uang itu dapat dicairkan apabila perceraian telah resmi dilakukan di antara pelaku dan 100% uangnya diperuntukkan kepada mantan istri dan anak-anaknya. Atau selama pernikahan berlangsung, bunga dari simpanan sebesar 500 juta tersebut bisa dicairkan dengan syarat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti biaya sekolah anak. Atau jika dalam perkawinan tersebut tidak mengalami perceraian hingga mereka tua, maka uang tersebut bisa dicairkan sebagai tabungan hari tua mereka.”
- Budiono, dengan alasan demi kemaslahatan umat. Karena dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...” Di sini dijelaskan bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya. Hal ini juga dipertegas dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Jadi, kesimpulannya selama itu untuk kemaslahatan rakyat maka pemerintah harus turut andil mewujudkannya. Karena kemaslahatan umat merupakan Hak Asasi Manusia yang sesungguhnya.

Berdasarkan pembahasan “implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo,” di atas maka dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perubahan sosial di Paiton akibat didirikannya PLTU menyebabkan perubahan yang tidak hanya berkisar pada perubahan ekonomi, pendidikan, dan interaksi sosial, namun juga berimbas pada terjadinya perkawinan

campuran. Perkawinan tersebut lebih banyak diwarnai oleh motifasi ekonomi masyarakat setempat. Sehingga ketika hal itu menimbulkan korban dan merugikan pihak yang lemah, maka seyogyanya pemerintah beserta tokoh masyarakat dan pelaku melakukan evaluasi dan berupaya menemukan solusi untuk menanggulangnya. Karena ketentraman hidup bermasyarakat hanya dapat terwujud dengan kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

Bagan 5.3: Perlindungan hukum dalam perkawinan campuran



Faktor :

- Ekonomi
- Pendidikan,
- Interaksi Sosial

Perkawinan Campuran
sirri maupun *mut'ah*

Motifasi:

- Ekonomi
- Menutupi kehamilan
- Prestise*
- Rasa kasihan

Dampak Negatif:

- Terputusnya nafkah,
hak & kewajiban
suami istri
- Anak terlantar
- Sulit diterima
kembali oleh
masyarakat sekitar

Upaya perlindungan
hukum: evaluasi
dan/atau
mengamandemen UUP
serta lebih
mengefektifkan kerja
BP4 agar tidak ada lagi
kasus perkawinan ilegal

Demikian pembahasan mengenai implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran yang dilakukan dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* di Kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo serta upaya perlindungan hukum untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul karenanya. Dalam perkembangannya perkawinan dengan model ini terus menurun disebabkan meningkatnya perekonomian dan pendidikan masyarakat Paiton sehingga mereka mampu berpikir lebih rasional untuk melindungi hak-haknya serta tidak lagi muncul sebagai korban dalam perkawinan campuran. Dan untuk lebih memberikan perlindungan hukum yang konkret bagi korban dalam perkawinan campuran tersebut maka diperlukan

evaluasi dan/atau mengamandemen UUP serta lebih mengefektifkan kerja BP4 agar tidak ada lagi kasus perkawinan ilegal (tidak tercatat) yang merugikan WNI.



BAB VI

KESIMPULAN, REFLEKSI TEORETIK DAN KETERBATASAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Perubahan sosial selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan tersebut dapat berupa kemajuan maupun kemunduran. Perubahan sosial yang terjadi di Paiton adalah perubahan secara evolusioner dari struktur yang homogen menjadi heterogen. Heterogenitas ini kemudian mendorong Paiton bergerak ke arah kemajuan yang linear. Perubahan ini merupakan perubahan sosial selektif yang terjadi jika anggota sistem sosial terbuka pada pengaruh dari luar dan menerima atau menolak ide baru itu berdasarkan kebutuhan yang mereka rasakan sendiri. Terdapat tiga indikator perubahan sosial yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* yang berdampak negatif bagi warga lokal, yaitu: rendahnya faktor ekonomi, pendidikan dan interaksi sosial masyarakat Paiton.

Perkawinan tersebut banyak diwarnai oleh motif ekonomi. Disebabkan adanya perubahan sosial dari masyarakat dengan gaya hidup *nrimo* dan kekeluargaan menjadi masyarakat yang lekat dengan gaya hidup materialis dan individualis. Pada kondisi masyarakat Paiton yang dahulu masih berada pada kondisi miskin dan bodoh, mereka lebih mudah bertindak serta menghalalkan segala cara untuk dapat mengikuti gaya hidup materialis dan individualis yang diperkenalkan oleh para pendatang. Namun, seiring waktu yang membuktikan bahwa gaya hidup yang diadopsi tersebut justru malah merugikan dan berdampak negatif bagi mereka, maka mereka mulai dapat memilah mana yang sesuai atau tidak dengan kehidupannya. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh tingginya faktor ekonomi, pendidikan dan interaksi sosial masyarakat Paiton. Dengan demikian, perkawinan campuran yang pada dekade

pertama sejak pembangunan PLTU menjadi momok bagi warga Paiton setempat khususnya warga perempuan. Pada dekade selanjutnya justru menjadi pelajaran bahwa perkawinan campuran tidak akan bermasalah bagi rumah tangga mereka jika mereka memiliki inteligensi yang tinggi sehingga lebih dihargai oleh suaminya yang berkewarganegaraan asing. Serta pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang, seperti KUA menjadi urgen untuk dilakukan agar perkawinan mereka memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, untuk menyikapi adanya perkawinan campuran yang masih berdampak buruk bagi pihak perempuan WNI, maka solusi dalam upaya perlindungan hukum yang konkret dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama antar berbagai pihak, seperti para pelaku, tokoh masyarakat atau Kyai selaku penghulu perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* dengan pihak KUA. Dan untuk lebih memberikan perlindungan hukum yang konkret bagi korban dalam perkawinan campuran tersebut maka diperlukan evaluasi dan/atau mengamandemen UUP serta lebih mengefektifkan kerja BP4 agar tidak ada lagi kasus perkawinan ilegal (tidak tercatat) yang merugikan WNI.

B. Refleksi Teoretik

Temuan penelitian ini memperkuat adanya teori evolusi Ibnu Khaldun tentang adanya perubahan yang cenderung merembes, dari adanya pembangunan unit PLTU yang mendatangkan karyawan asing hingga terjadinya perkawinan dengan warga Paiton setempat. Pada awalnya, Paiton yang berada pada posisi antara pesisir pantai dengan pegunungan, lekat dengan gaya hidup *nrimo* dan kekeluargaan berubah menjadi materialis individualis sejak kedatangan para karyawan asing. Perubahan sosial yang tidak terfokus pada adanya industri pembangkit listrik saja, namun juga merembes pada interaksi sosial dalam masyarakat. Adanya pertemuan antara gaya

hidup yang berbeda dan kemudian gaya hidup orang asing menggeser budaya setempat sehingga menimbulkan ketegangan sosial yang mengakibatkan dampak negatif bagi pihak perempuan pelaku perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah*.

Tidak hanya itu, pandangan yang menyatakan bahwa perubahan sosial yang besar akan berakhir ketika masyarakat telah mencapai tahap “akhir”, merupakan pandangan yang harus ditinjau kembali kebenarannya. Seperti perubahan sosial yang terjadi di Paiton merupakan perubahan sosial yang terjadi di lingkup kecil dalam wilayah Republik Indonesia. Perubahan ini merupakan perubahan yang konstan dan selalu bergerak menuju kemajuan yang linier sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia yang cenderung kekeluargaan. Jadi, perubahan yang terjadi adalah konstan dan tidak memiliki tahap “akhir”, hanya terus bergerak mengintegrasikan modernitas dengan kepribadian masyarakat setempat. Dalam proses ini tentu menimbulkan korban seperti dalam perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* yang berdampak negatif bagi pihak perempuan warga setempat. Akan tetapi, hal ini terus bisa diminimalisir dengan adanya kesadaran pembelajaran akan pengalaman yang telah lalu dan juga dengan meningkatkan pendidikan yang berarti meningkatkan sisi inteligensi masyarakat Paiton. Dengan tujuan, agar modal inteligensi yang tinggi tersebut dapat mengantarkan warga Paiton pada kemajuan di bidang perekonomian dan kemampuan dalam beradaptasi dalam masyarakat yang kompleks seperti saat ini.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis individual, dengan melihat pendapat subyektif para istri/mantan istri pelaku kawin campur dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah*. Hanya lima subyek penelitian yang mampu peneliti dekati untuk dimintai informasi seputar perkawinannya. Perkawinan campuran yang oleh sebagian subyek penelitian dianggap menyengsarakan, belum tentu sepenuhnya merupakan kesalahan

atas dibangunnya proyek PLTU Paiton yang mendatangkan karyawan asing. Justru kedatangan mereka merupakan berkah bagi pelaku perkawinan campuran yang dalam rumah tangganya tidak mengalami problematika serius, seperti terputusnya nafkah.

Berdasarkan temuan penelitian, satu hal yang mungkin patut ditinjau kembali, yakni bagaimana kondisi psikologis suami/mantan suami dalam perkawinan campuran yang berkewarganegaraan asing. Benarkah mereka tanpa beban berlaku tidak adil pada istri/mantan istrinya? Apakah adanya perubahan sosial yang terjadi akibat dibangunnya proyek PLTU sama sekali tidak berdampak positif bagi pembangunan kepribadian masyarakat Paiton khususnya bagi warga perempuan? Dan apakah hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia kurang mengakomodir kebutuhan rakyatnya?



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1978. *Hukum Perkawinan*. Alumni: Bandung.
- Ahira, Anne, *Plus Minus Perkawinan Campur*, (<http://www.anneahira.com/perkawinan-campur.htm>, diakses 27 Februari 2011).
- Al-Atsqalani, Al-Imam Abu Al-Fadli Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar. 2008. *Buluughul Maraam Min Adilatil Ahkaam*. Surabaya: Dar Al-'Ilm.
- Al-'Amili, Ja'far Murtadho. 2002. *Nikah Mut'ah Dalam Islam: Kajian Ilmiah Dari Berbagai Madzhab*. Terj. Hidayatullah Husain Al Habsyi. *Az-Zuwaj Al-Muaqqot Fi Al-Islam*. Surakarta: Yayasan Abna' Al Husain.
- Al-Baakistani, Zakariya Ibn Ghulam Qadir. 2002. *Ushul Al-Fiqh 'inda Ahlu Al-Hadits*. Pakistan: Dar Al-Khiraz.
- Al-Din, Muhammad Al-Razy Fakhr. tt. *Tafsir Al-Fakhr Al-Razy Al-Mushtahar bi Al-Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*. Baghdad: Dar al-Fikr. Juz 9.
- Al-Hajjaj, Muslim ibn. tt. *Sahih Muslim*. Surabaya: al-Maktabah al-Thaqafiyah. Juz 1.
- Al-Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib. 2002. Terj. Agus Salim. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. 2003. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'arba'ah*. Mesir: Dar al-Taqwa.
- Al-Khudairi, Zainab. *Filsafat sejarah Ibnu Khaldun*. Penerjemah Ahmad Rofi Utsmani. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Al-Mufarraaj, Sulaiman. 2003. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata mutiara*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Suyuty, Jalaluddin Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. 1990. *al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma'thur*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Qalyubi dan 'Umairah. 1997. *Khasiyata*. Beirut: dar al-Kutub al-'ilmiyah.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr. Juz 7.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1991. *Al-Tafsir Al-Munir*. 1991. Beirut: Dar al-Fikr. Juz 5.
- Amitai Etzioni dan Eva Etzioni-Halevy. 1973. *Social Change: Sources, Paterns and Consequences*. New York: Basic Books.

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Aziz, Dalam *Jurnal Ilmiah Mihrab*, Edisi September 2001.
- Ch., Mufidah. 2004. *Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dany Haryanto dan G. Edwi Nugrohadhi. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah. 2008. *Prosedur Pendaftaran Pernikahan*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djalil, Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (HK. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. 2010. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Fakih, Mansour. 1997. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gautama, Sudargo. 1973. *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran: Staatsblad 1898 No. 158*. Bandung: Alumni.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2007. *Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Glasse, Cyril. 2002. *Ensiklopedi Islam*. Terj. Ghufron A. Mas'adi. *Islamic Encyclopedia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hairi, Shahla. 1989. *Law of Desire: Tempiorery Marriage in Shi'i Iran*. New York: Syracuse.
- Hardjowahono, Bayu Seto. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*.

- Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harun, Rochajat. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*. Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Terj. *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusamedia.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah*. t.t.
- Kholis Bahtiar Bakri dan Mujib Rahman, Jejak Pulu Tapal Kuda, (GATRA, Edisi 19 Beredar Jumat 19 Maret 2004, dalam <http://gatra.com/artikel.php?id=35070>, diakses 27 November 2010).
- Laeyendecker, L. 1983. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Terj. Alimanden S. U. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahalli. 2009. *Permasalahan Nikah Sirri*. Paiton: Kantor Urusan Agama.
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS.
- Muslehuddin, Muhammad. 1987. *Mut'ah: Kawin Kontrak*. Terj. Asy'ari dan Syarifuddin Syukur. *Mut'a: Temporary Marriage*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Muthahhari, Murtadha. 1981. *The Rights Women in Islam*. Teheran: WOFIS.
- Nasution, Khoirudin. 2002. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- NU. 2004. *Ahkam al-Fuqaha'*. Surabaya: LTN NU-Diantama.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. 1984. *Sosiologi*, Terj, Aminuddin Ram dan Tita Sobari, *Sociology*. Jakarta: Erlangga.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 2001. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai

Pustaka.

Prodjodikoro, R. Wirjono. 1981. *Hukum Antar Golongan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.

Prosedur Perkawinan Campuran di Indonesia, (<http://jurnalhukum.blogspot.com/2007/03/perkawinan-campuran-2.html>), diakses 25 Desember 2010).

Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ranjabar, Jacobus. 2008. *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro: Pendekatan Realitas Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam.

Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Sabiq, Sayyid. tt. *Fiqhu as-Sunnah*. Beirut: Dâr Al-Fikr. Jilid II.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1999. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarsono. 2003. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sumbulah, Umi. 2008. *Problematika Gender, dalam Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: UIN-Malang Press.

Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Syahatah, Husain Husain. 2005. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga: Antara Kewajiban dan Realitas*. Terj. Faizal Asdar Bakri, *Ar-Rajul wa Al-Bait baina Al-Wajib wa Al-Waqi'*. Jakarta: Amzah.

- Syam, Nur. 2005. *Islam Pesisir*. Jogjakarta: LKiS.
- Syani, Abdul. 2007. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Wafi, Ali Abdulwahid. 1985. *Ibnu Khaldun: Riwayat Dan Karyanya*, Terj, Ahmadi Thoha. Jakarta: Grafiti Press.
- Wahbah Zuhaily dkk. 2004. *al-Mausu'ah Al-Qur'aniyah Al-Muyasarah*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Wojowasito dan Tito Wasito. 1984. *Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Jakarta: Hasta.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. 2005. *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa.
- Yin, Robert K. 2006. *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



PEDOMAN WAWANCARA

Untuk mendeskripsikan upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan Pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif dari perkawinan campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo:

1. Untuk mendeskripsikan alasan masyarakat Paiton melakukan perkawinan campuran:
 - a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap konsep perkawinan campuran?
 - b. Mengapa perkawinan campuran banyak terjadi di Kecamatan Paiton?
 - c. Apa motivasi penduduk Paiton sehingga mau melakukan perkawinan campuran?
2. Untuk mendeskripsikan implikasi perubahan sosial terhadap perkawinan campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo:
 - a. Bagaimana asal usul terjadinya perkawinan campuran di Paiton?
 - b. Bagaimana perubahan sosial yang terjadi di Paiton akibat adanya PLTU sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan campuran di daerah tersebut?
 - c. Apa dampak positif dan negatif perkawinan campuran tersebut bagi diri pelaku, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar?
3. Untuk mendeskripsikan upaya pencegahan yang seharusnya dilakukan Pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif dari perkawinan campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo:
 - a. Mengapa problematika-problematika yang terjadi dalam perkawinan campuran belum bisa diselesaikan oleh Undang-Undang (UU) Perkawinan yang mengaturnya?
 - b. Adakah kesenjangan antara hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melindungi hak-haknya dengan UU Perkawinan yang telah diberlakukan?

- c. Bagaimana solusi konkret yang seharusnya dilakukan Pemerintah sebagai upaya pencegahan untuk meminimalisir dampak negatif dari perkawinan campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo?

Hasil Wawancara dengan Informan Kunci

Nama : Arbamin
 Hari/Tanggal : Ahad, 27 Februari 2011
 Lokasi : Kediaman Arbamin
 Keterangan : Penelitian Pendahuluan

Sebelum peneliti turun ke lapangan mencari tahu keberadaan para pelaku/mantan pelaku kawin campur peneliti terlebih dahulu menemui pak Mahalli, selaku kepala KUA Paiton. Akan tetapi, beliau tidak tahu mengenai adanya praktek kawin ilegal (tidak tercatat) tersebut. Padahal banyak orang, seperti pegawai Kecamatan dan Kelurahan, yang mengaku tahu praktek kawin campur ilegal ini, namun ketika peneliti meminta keterangan lebih lanjut mengenai tempat tinggal mereka, tidak ada satupun yang tahu. Lalu, Abdoer Rachman, salah satu informan dalam penelitian ini menyarankan peneliti untuk menemui Arbamin, seorang *office Boy* di SMAN 1 Paiton. Menurut Rachman, kemungkinan besar Arbamin ini mengetahui keberadaan para pelaku karena lingkup pergaulan Arbamin yang luas dan tidak terbatas pada golongan tertentu.

Lalu, pada hari ahad, 27 Februari 2011, peneliti mencoba mengunjungi Arbamin

untuk meminta informasi keberadaan pelaku kawin campur. Peneliti sampai di rumah Arbamin dan disambut langsung oleh beliau yang sedang menemani istrinya memandikan bayi mereka. Setelah berbasa-basi sebentar, peneliti langsung mengutarakan maksud kedatangan peneliti. Dan tanpa banyak kata Arbamin memberikan empat nama yang dia tahu pernah/masih melakukan perkawinan campuran, yaitu: Hida, Ita, Tery dan Ida.

Hida, salah satu dari pelaku merupakan tetangga Arbamin. Jadi, Arbamin tahu betul perihal perkawinan Hida dengan karyawan asing PLTU. Setelah peneliti mendapatkan informasi tersebut, maka kemudian peneliti mohon undur diri seraya tak lupa mengucapkan terimakasih. Keluar dari rumah Arbamin, peneliti langsung menuju rumah Hida untuk meminta informasi seputar perkawinannya dengan WNA.



Hasil Wawancara dengan Informan

Nama : Khotimatul Husna

Hari/Tanggal : Ahad, 10 April 2011

Lokasi : Kediaman Khotimatul Husna

Keterangan : Keberadaan Kawin Campur dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah*

Sebelum peneliti mengajukan proposal penelitian, peneliti telah sedikit melakukan pra riset dengan mencari tahu nara sumber di Gatra.com yang menyatakan pernah melakukan pendataan jumlah pelaku kawin *sirri* yang juga dilakukan dalam perkawinan campuran di Paiton. Peneliti disambut baik oleh Ning Chotim, begitu panggilan akrabnya. Beliau mengaku memang pernah melakukan pendataan tersebut sewaktu menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Anak Cabang Paiton tahun 2004, akan tetapi data kasarnya tidak beliau pegang. Mungkin ada di sekretaris kepengurusan berikutnya. Dan untuk melacak keberadaan data tersebut peneliti disarankan untuk menemui Ning Latifah yang menjabat Ketua Fatayat NU Anak Cabang Paiton periode ini. Kemudian, setelah bertanya kesana kemari akhirnya peneliti berhasil menemukan rumah Ning Latifah. Setelah menunggu sekitar setengah jam, baru Ning Latifah menemui peneliti. Setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan peneliti, kemudian peneliti dan ning Latifah saling bertukar nomor handphone. Karena saat itu ning Latifah pun juga tidak tahu perihal pendataan yang pernah dilakukan Fatayat NU masa jabatan Ning Chotimatul Chusna. Dia masih harus

mengecek keberadaan data tersebut pada sekretarisnya. Dan baru satu minggu, peneliti memperoleh sms dari Ning Latifah kalau data itu tidak ada di arsip yang dipegang oleh sekretarisnya. Mengetahui hal itu, peneliti langsung mendatangi lagi Ning Chotim untuk menyampaikan perihal tersebut serta peneliti meminta pernyataan beliau bahwa pada tahun 2004, Fatayat NU Anak Cabang Paiton pernah melakukan pendataan kawin *sirri*. Beruntung Ning Chotimatul bersedia dan beliau juga mau untuk dimintai keterangan mengenai kondisi perkawinan campuran dengan praktek *sirri* ataupun kontrak yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.

Kemudian, pada tanggal 19 Maret jam 08:15, peneliti datang lagi ke rumah Ning Chotimatul untuk wawancara, namun karena di sana sedang ada acara jadi peneliti diminta untuk menemui beliau lain waktu. Pada pertemuan singkat itu peneliti sempat menyerahkan pedoman wawancara yang mungkin dapat memberikan gambaran bagi Ning Chotimatul tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti ajukan.

Seminggu kemudian peneliti datang lagi dan ternyata beliau baru keluar dari rumah sakit karena menderita suatu penyakit. Dan dengan melihat kondisi beliau yang belum sepenuhnya sehat, maka peneliti memutuskan untuk kembali lagi di lain hari sambil menunggu kondisi beliau benar-benar sehat.

Benar saja, tiga hari kemudian ketika peneliti datang lagi berkunjung ke rumah Ning Khotimatul kondisi beliau sudah segar dan sehat. Hal ini tentu saja sangat mendukung kelancaran proses wawancara.

Peneliti : “Ning, langsung saja ya saya mulai?”

Ning Khotim : “Iya, silakan.”

Peneliti : “Bagaimana pendapat ning tentang perkawinan campuran (PC) yang terjadi di sini?”

Ning Khotim : “Pada dasarnya PC itu tidak ada masalah dalam sah dan tidaknya

pernikahan, asalkan kedua mempelai sama-sama muslim, ada wali, saksi dan maskawin. Artinya akad nikah dilaksanakan secara Islam dan tidak ada batas waktu seperti yang terjadi di dalam kawin *mut'ah*.”

Peneliti : “Mengapa perkawinan model ini bisa terjadi di Paiton?”

Ning Khotim : “Banyak hal yang menjadi sebab terjadinya perkawinan campuran itu, di antaranya: karena unsur ekonomi, karena terjebak oleh teman, salah pergaulan, ingin melampiaskan hawa nafsu karena sudah bosan dengan lawan jenis orang Indonesia bahkan ada yang hanya ingin balas dendam karena pernah dikhianati orang asing sekaligus ingin menguras hartanya.”

Peneliti : “Apa motivasi mereka sehingga mau melakukan perkawinan campuran?”

Ning Khotim : “Sebenarnya beraneka ragam hal yang mendorong mereka mau melakukan PC. Hanya saja motivasi yang mendominasi adalah motif ekonomi. Mereka membayangkan jika menikah dengan “bule” bisa banyak uang, akan menjadi orang kayak arena sdah jenuh dengan kemiskinan serta dapat menjadi bos. Yang tragis ada dari mereka yang sudah memiliki suami dan anak dengan alasan kerja di Bali. Dengan maksud agar jika nanti sudah ditinggalkan oleh si bule mereka bisa pulang kembali pada keluarganya.”

Peneliti : “Lalu, bagaimana perubahan sosial yang terjadi di Paiton akibat adanya PLTU sehingga menyebabkan terjadinya PC?”

Ning Khotim : “Kalau masaah perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Paiton waktu awal datangnya para pekerja atau bos-bos proyek PLTU itu sangat mengejutkan masyarakat. Karena saat itu Paiton

masih lekat dengan kehidupan agamis, dan penduduknya rata-rata merasa puas dengan kesederhanaannya. Kondisi ini mendadak berubah, penduduk menjadi manusia yang mengukur segala sesuatu dengan uang dan beranggapan bahwa dengan uang mereka akan bisa merubah segalanya. Sehingga ketika ada calo-calo yang mencari para gadis belia dan perempuan cantik untuk dipekerjakan di kantor atau sebagai pembantu rumah tangga, langsung diterimanya. Padahal calo itu hanya menutupi kedoknya bahwa ia memang di suruh bos-bos itu untuk mencarikan perempuan-perempuan sebagai penghibur dengan janji imbalan yang cukup menggiurkan.”



Hasil Wawancara dengan Informan

Nama : Hariady
Hari/Tanggal : Selasa, 29 Maret 2011
Lokasi : Kediaman Hariady
Keterangan : Kondisi Pergaulan Karyawan Proyek PLTU

Sebelum peneliti bertemu Hariady pada tanggal 29 Maret 2011, peneliti telah menemuinya pada tanggal 17 Maret 2011. Hariady ini adalah karyawan di bidang *Operator Water Treatment* PT. Yeoh Tiong Lay (PT. YTL) PLTU Paiton. Posisi hariady di sini adalah sebagai informan, karena dari beliauah peneliti tahu mengenai seluk beluk PLTU dan perkawinan campuran yang dilakukan oleh karyawannya. Pada awal pertemuan, peneliti hanya meminta kesediaan beliau untuk memberikan informasi mengenai PLTU serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti ajukan pada pertemuan berikutnya.

Pertemuan berikutnya terjadi pada Selasa, 29 Maret 2011 jam 13:30-16:00. Kali ini peneliti datang bersama bapak peneliti. Dalam kunjungan peneliti kali ini, dibuka oleh penjelasan Hariady mengenai seluk beluk PLTU dan adanya perkawinan

campuran yang dilakukan oleh karyawan PLTU. Beliau menjelaskan unit-unit yang ada di PLTU:

- Unit 1 dan 2, dengan kapasitas 400 MW per-unit, dipegang oleh PT. PLN dan untuk pengoperasian dan *maintenance* dipegang oleh PT. PJB (salah satu anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang pengoperasian dan *maintenance*). Tahun 1983 proyek dimulai dengan meratakan gunung-gunung yang sekarang menjadi lokasi PLTU. Kemudian, pada tahun 1987 pembangunan unit 1 dan 2 dimulai. Akan tetapi sebelum pembangunan dimulai, terdapat satu Dusun, Dusun Sumber Glatik Desa Bhinor, yang masih berada dalam lingkup pembangunan dan berisi 18 Kepala Keluarga digusur, diganti rugi dan direlokasi ke daerah lain di Desa Bhinor. Sedangkan, perkawinan campuran mulai ada di daerah Paiton sejak didatangkannya warga Asing untuk memasang alat-alat seperti turbin dan boiler pada tahun 1989.
- Unit 5 dan 6, dengan kapasitas 400 MW per-unit, dipegang oleh PT. Jawa Power dan untuk pengoperasian dan *maintenance* dipegang oleh PT. PowerGen. Namun, pada tahun 2005 kepemilikan saham PT. PowerGen berpindah tangan pada PT. YTL hingga saat ini. Dua unit ini mulai dibangun pada tahun 1996 dengan menggunakan produk Eropa, dan mulai beroperasi pada tahun 1999.
- Unit 7 dan 8, dengan kapasitas 400 MW per-unit, dipegang oleh PT. Paiton Energy Company (PEC) dan untuk pengoperasian dan *maintenance* dipegang oleh PT. EMOMI. Namun, kepemilikan saham PT. EMOMI berpindah tangan pada PT. IPMOMI hingga sekarang. Kedua unit ini dibangun dan dioperasikan hamper bersamaan dengan unit 5 dan 6 serta menggunakan produk Amerika.
- Unit 10, dengan kapasitas 800 MW dipegang oleh PT. PLN dan untuk pengoperasian dan *maintenance* dipegang oleh PT. PJB Service. Mulai dibangun pada tahun 2008. Pada saat uji coba pengoperasian tahun 2010, unit

ini mengalami ledakan karena diduga menggunakan travo bekas. Unit menggunakan produk Cina.

- Unit 3 dan 4, dengan kapasitas 815 MW per-unit, dipegang oleh PT. Paiton Energy Company (PEC) dan untuk pengoperasian dan *maintenance* dipegang oleh PT. IPMOM. Kedua unit ini baru dibangun awal tahun 2010, dan saat ini masih dalam tahap pembangunan. Rencananya proyek ini adalah proyek tercanggih di Indonesia karena dapat lebih cepat menghasilkan listrik yang bisa dipasok ke jaringan PT. PLN. Pembangunan dua proyek ini dengan menggunakan produk Amerika.

Kemudian, peneliti mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan mengenai perkawinan yang terjadi di Paiton akibat adanya proyek PLTU. Beliau mengatakan bahwa “pada dasarnya perkawinan campuran tidak masalah selama sesuai dengan aturan (agama dan pemerintah). Perkawinan itu terjadi karena banyaknya pekerja asing yang bekerja di daerah Paiton. Hal ini juga dipicu oleh faktor ekonomi warga Paiton yang berada di bawah garis kemiskinan serta cara pandang masyarakat yang kurang luas mengenai dampak dari perkawinan tersebut (*sirri*/kontrak). Banyak pelaku kawin campur dengan praktek pelaksanaan kawin *sirri* adalah mereka yang bekerja sebagai *office girl* atau pembantu di mes karyawan asing dengan rata-rata tingkat pendidikan SLTP. Dalam prosesi perkawinan *sirri*, mereka biasanya mengundang tetangga dan sanak saudara terdekat. Sedangkan kawin campur dengan praktek pelaksanaan kawin kontrak adalah perempuan warga Indonesia yang bekerja sebagai sekretaris atau bendahara di kantor proyek PLTU, mereka ini rata-rata memiliki kemampuan intelektual lebih tinggi daripada *office girl* ataupun pembantu rumah tangga, biasanya memiliki tingkat pendidikan D3 atau S1. Dalam perkawinan kontrak, di perjanjiannya mereka bisa meminta apa saja yang mereka inginkan dengan disaksikan oleh orang-orang terdekatnya yang hadir dalam akad nikah tersebut. Motivasi penduduk Paiton melakukan perkawinan campuran karena mereka beranggapan bahwa kehidupan sosial ekonominya akan menjadi lebih baik karena

penghasilan mereka lebih besar dibandingkan dengan orang lokal. Kalaupun ada yang menikah dengan warga Asing tidak dengan motif ekonomi, itu jarang sekali, mungkin hanya satu atau dua orang saja. Dampak dari perkawinan campuran ini bisa berupa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah ekonomi meningkat, kebutuhan hidup terpenuhi bagi pelaku dan keluarganya, serta disegani masyarakat karena serba kecukupan dan tidak kekurangan. Sedangkan dampak negatifnya adalah sewaktu-waktu bisa ditinggalkan dengan berbagai beban terutama anak yang akhirnya ditanggung sendiri oleh pelaku dan keluarganya. Pandangan negatif masyarakat karena dianggap perzinahan dan perkawinannya tidak sah.” Demikian panjang lebar hariady memaparkan tanggapannya mengenai perkawinan campuran yang terjadi di Paiton. Karena hari makin sore dan hujan turun, maka peneliti mohon pamit setelah memberikan bingkisan sebagai tanda terimakasih.



Hasil Wawancara dengan Subyek Penelitian

- Nama : Hida (nama samaran)
- Hari/Tanggal : Ahad, 27 Februari 2011
- Lokasi : Kediaman Hida
- Keterangan : Pengalaman Selama Menjadi Pelaku Kawin Campur Dengan Praktek
Sirri

Setelah peneliti mendapatkan nama berikut alamat para subjek penelitian sebagaimana penjelasan Arbamin, maka peneliti langsung menuju ke salah satu alamat terdekat, yaitu rumah Hida. Sebelum ke rumah Hida peneliti sempatkan terlebih dahulu untuk membeli buah tangan. Kemudian, peneliti menuju alamar rumah Hida sesuai petunjuk Arbamin. Akan tetapi, ternyata tidak mudah menemukan rumah Hida. Peneliti sempat bertanya kepada tukang pencari rumput di pinggir jalan

tak jauh dari rumah Hida, “pak, maaf numpang tanya, apa bapak tahu rumah Hida yang dulu pernah nikah dengan orang Filipina?”, dia menjawab “iya, rumahnya sekitar 100 meter dari sini, masuk aja ke halaman yang di sana ada 3 rumah berjajar, salah satunya rumah Hida.” Setelah peneliti menemukan lokasi yang ditunjukkan, untuk lebih memastikan posisi rumah Hida, peneliti bertanya pada penjual sayuran yang mangkal di depan rumah Hida, baru peneliti menemukan rumah Hida yang dimaksud oleh Arbamin tepat pada pukul 07:50.

Rumah tembok kuno dengan dinding setengah lapuk, di terasnya terdapat sepasang kursi plastik, itulah rumah Hida yang ditunjukkan oleh penjual sayuran. Peneliti yang saat itu datang bersama dengan adik laki-laki peneliti, memarkir sepeda motor tepat di depan rumah Hida. Kemudian, peneliti turun dari motor dan mengetuk pintu rumah Hida yang saat itu terbuka lebar, “Assalamu’alaikum..” di dalam rumah terlihat dua anak perempuan yang berumur kurang lebih 12 dan 6 tahun, melihat ada tamu datang, kedua anak tersebut memanggil seseorang dari dalam. Lalu, keluarlah seorang wanita berumur 40-an menyambut kedatangan saya “Wa’alaikumsalaam, nyari siapa ya?” peneliti menjawab “apa benar ini rumah Hida?” dia menjawab “iya benar, sebentar ya saya panggilkan, silakan duduk dulu.” Sementara dia ke dalam untuk memanggil Hida, peneliti bersama adiknya memasuki ruang tamu ukuran 3x3 meter yang berisi satu set sofa lapuk, di ruangan itu juga terdapat ranjang ukuran 1.5x2 meter di pojok ruangan. Dua menit kemudian seorang perempuan lain yang berumur 43 tahun datang menyapa dan menyalami peneliti. Dia bertanya siapa peneliti dan ada perlu apa datang menemuinya. Peneliti dengan tersenyum menjawab “saya dari UIN Malang bu, tapi saya asli Pakuniran, saya ke sini mau bertanya sedikit tentang pengalaman ibu yang katanya pernah nikah dengan orang luar negeri” Hida menjawab dengan senyum yang tersirat rasa bangga “iya dulu pernah, tapi sudah lama sekali, itupun cuma dengan orang Filipina. Kenapa ya mbak?,” Peneliti kemudian menerangkan maksud kedatangan peneliti secara rinci, akan tetapi tanggapan Hida saat itu sedikit ketus karena dia tahu bahwa kedatangan peneliti adalah untuk

meminta informasi seputar pernikahannya dengan orang Filipina yang ternyata kandas di tengah jalan. Dengan susah payah peneliti meyakinkan, bahwa kedatangan peneliti hanya untuk mengambil contoh kasus perkawinan campuran yang pernah dialami oleh Hida, peneliti juga berjanji akan melindungi identitas Hida sebagai sumber informasi. Hal ini peneliti lakukan karena Hida merasa khawatir jikalau peneliti tidak menyamarkan atau menyembunyikan identitasnya, maka informasi mengenai masa lalunya akan mengganggu kehidupannya saat ini. Saat ini dia bekerja di salah satu instansi pemerintahan dan hal itu baginya sangat berharga untuk kelangsungan hidupnya. Yang mana dengan bekerja di instansi tersebut, selain dia mendapatkan gaji tetap, dia juga bisa diterima di lingkungannya tanpa pandangan negatif. Karena setelah kandasnya maghligai rumah tangganya dengan orang Filipina, dia kurang diterima oleh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Jadi, karena pengalaman itulah dia sangat sensitif apabila ditanya mengenai masa lalunya tersebut. Baginya kondisi sosial dan ekonomi dia sekarang adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak didapatnya dengan mudah, oleh karena itu dia tidak mau kehilangan kehidupannya saat ini.

Namun, setelah peneliti berhasil meyakinkan bahwa peneliti akan melindungi identitasnya dan bahwa pengalaman yang pernah dialaminya akan sangat membantu dalam proses penelitian ini, maka Hida bersedia untuk memberikan informasi. Akan tetapi, Hida juga menolak ketika peneliti meminta izin untuk merekam pembicaraan dalam wawancara tersebut. Wawancara yang terjadi antara peneliti dengan Hida, tidak berbentuk tanya jawab sesuai dengan urutan pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara yang telah peneliti buat. Akan tetapi, kali ini peneliti membiarkan Hida bercerita mengenai masa lalunya.

Dia memulai kisahnya semenjak bekerja sebagai cleaning servis dan juru masak di rumah kontrakan yang dihuni oleh para karyawan perusahaan milik Pengusaha Korea yang bergerak di bidang pengoperasian dan *maintenance* PLTU Paiton pada tahun 1996. Awalnya Hida berpacaran dengan Mr. Lu (Korea), salah satu bos di

perusahaan tersebut. Akan tetapi, karena ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, beliau tidak mengizinkan Mr. Lu untuk menikahi dan membawa Hida ke rumahnya di Korea. Oleh karena itu, Hida memutuskan hubungannya dengan Mr. Lu secara sepihak. Walaupun Mr. Lu tidak bisa menerima keputusan sepihak Hida, namun pada akhirnya Mr. Lu menyerah ketika kemudian Hida bersikeras tidak mau kembali kepada Mr. Lu dan mulai berpacaran lagi dengan anak buah Mr. Lu, yaitu Roy, warga negara Filipina yang bekerja di perusahaan milik Korea dan menjadi bawahan Mr. Lu. Kemudian, masih menurut Hida, karena Mr. Lu merasa patah hati, maka kemudian Mr. Lu menikah dengan Ria, seorang warga Kraksaan (Kecamatan di sebelah barat Kecamatan Paiton) kenalannya. Dua bulan setelah menikah dengan Ria, Mr. Lu habis kontrak kerjanya di PLTU Paiton dan dia harus kembali ke Korea. Kepulangannya ke Korea juga disertai dengan istrinya, Ria.

Kemudian, Hida juga mengisahkan bagaimana awal pertemuannya dengan Roy. Roy adalah teman dekat pacar adik perempuannya, Lia. Kebetulan Lia berpacaran dengan karyawan asal Filipina, Steve. Setiap kali Steve berkunjung ke rumah Lia, dia selalu bersama dengan Roy. Karena intensnya pertemuan antara Lia dengan Steve, yang kemudian berimbas pada perkenalan Roy dengan Hida. Dari perkenalan ini, Hida baru mengetahui kalau dirinya bekerja di rumah kontrakan yang juga dihuni oleh Roy. Dari perkenalan tersebut kemudian terjalin sebuah pertemanan antara Hida dengan Roy. Mereka mulai saling mengeluarkan curahan hatinya satu sama lain. Dari kedekatan inilah lalu timbul rasa kasihan Hida terhadap Roy, karena Roy pendiam dan kurang bisa bergaul dengan teman-temannya, sehingga tak jarang dia terlihat duduk sendirian. Sejak itu tidak hanya waktu Roy berkunjung ke rumah, tetapi saat Hida bekerja di rumah kontrakannya, mereka selalu menghabiskan waktu mengobrol bersama. Mencium hubungan mereka, kemudian Hida dipanggil oleh Bos di rumah kontrakan tersebut dan memperingatkannya untuk hati-hati dalam menjalin hubungan dengan Roy, si Bos ini juga memberikan pandangan masalah apa saja yang mungkin muncul dari kedekatan mereka berdua.

Oleh karena itu, setelah dua bulan kedekatannya dengan Roy, kemudian Roy melamarnya. Saat itu hingga sekarang yang Hida tahu dari Roy, bahwa status Roy adalah Jejaka. Menanggapi lamaran Roy, Hida teringat pesan-pesan si Bos yang memperingatkannya untuk berpikir matang sebelum memutuskan untuk lebih dekat dengan Roy. Selain itu, Roy juga berusaha meyakinkan Hida kalau rumah tangga mereka akan baik-baik saja dan Hida tidak perlu khawatir akan masalah nafkah dan anak apabila dia menikahinya, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh si Bos. Karena itu, baru sekitar 3 bulan kemudian dengan berbagai pertimbangannya serta masukan-masukan yang dia dapat dari saudara-saudaranya serta Kyai setempat, Alm. Kyai Soleh, maka Hida menerima lamaran Roy dan kemudian mereka menikah *sirri* setelah Roy menyatakan diri masuk Islam. Pernikahan itu terjadi di rumah Hida pada Januari 1997 dan yang menikahkan mereka adalah Kyai Soleh. Usia Hida saat itu 30 tahun. Setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, Roy berdomisili di rumah Hida. Pernikahan tersebut berjalan baik selama 1.5 tahun, sebelum Roy mengatakan akan mengambil cuti pulang ke negaranya.

Sebelumnya, dia awal pernikahan mereka, sebenarnya ada masalah pada kondisi rahim Hida sehingga dia harus mengkonsumsi jamu-jamu tradisional agar cepat hamil. Usaha tersebut membuahkan hasil. Dan hasilnya terlihat 1 minggu setelah suaminya mengambil cuti pulang ke Filipina. Sesampainya Roy di Filipina, keluarga Roy baru mengetahui keberadaan Hida dalam hidup Roy. Mengetahui hal tersebut, keluarga Roy marah karena mereka sudah berencana untuk menikahkan Roy dengan anak temannya. Oleh karena itu, maka keluarga Roy melarang keras Roy kembali ke Indonesia. Di samping itu, calon istri Roy juga mengancam akan bunuh diri apabila Roy nekat kembali ke Indonesia menemui Hida. Mendengar semua kabar itu lewat telepon, Hida lalu mengurungkan Inatnya untuk memberitahu perihal kehamilannya pada Roy. Dia katakana pada Roy, kalau semuanya akan baik-baik saja dan Hida bisa menanggung semuanya sendiri di Indonesia.

Setelah kelahiran putrinya yang diberi nama Ina, seorang karyawan asal Filipina

yang kebetulan teman Roy dan mengetahui pernikahan antara Roy dan Hida, memberitahu Roy bahwa Hida sudah melahirkan seorang putri. Mendengar hal itu, lalu Roy menelepon Hida dan meminta temannya untuk memberikan uang/nafkah (diganti waktu temannya kembali ke Filipina) selama 2 bulan. Setelah itu karena kontrak kerja temannya habis dan dia kembali ke negaranya maka secara otomatis uang/nafkah yang diberikan tersebut terputus. Sejak saat itu Hida membanting tulang sendiri demi menafkahi dirinya dan bayinya.

Seiring berjalannya waktu, karena keaktifannya membantu kesibukan di posyandu dan desa, maka kemudian pada tahun 2004 dia diangkat sebagai pegawai di salah satu instansi pemerintah di desanya. Hal itu tentu saja membuatnya senang karena bisa memperbaiki status sosialnya di masyarakat dan yang lebih penting dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari wawancara dengan Hida ini peneliti juga mendapatkan informasi bahwa Hida memiliki satu teman perempuan asal Jember, Ayu, yang dulu pernah dijodohkannya dengan pekerja proyek PLTU asal Amerika. Penjodohan ini bermaksud untuk menutupi kehamilan Ayu dengan teman lelakinya di Jember. Setelah peneliti mendapatkan alamat tempat tinggal Ayu dari Hida, maka untuk selanjutnya peneliti berInat mengunjungi Ayu di lain hari demi mendapatkan informasi mengenai perkawinan campuran yang telah dilakukan oleh Ayu.

Demikian wawancara peneliti dengan Hida yang berlangsung selama dua jam. Dalam proses wawancara tersebut, Ina sesekali duduk di sebelah ibunya dan ikut mendengarkan penuturan ibunya. Hal ini dianggap tidak masalah oleh Hida, karena sebenarnya Ina sudah mengetahui semua seluk beluk permasalahan yang dihadapi oleh ibunya. Selama wawancara, Hida terlihat menahan emosi, karena semua ceritanya adalah masa lalu yang pahit yang sebenarnya tak ingin diungkitnya kembali. Semoga dari kisahnya ini peneliti dapat membantu menemukan solusi terbaik bagi perempuan-perempuan yang senasib dengannya.



Hasil Wawancara dengan Subyek Penelitian

Nama : Ayu (nama samaran)

Hari/Tanggal : Sabtu, 5 Maret 2011

Lokasi : Kediaman Ayu

Keterangan : Pengalaman Selama Menjadi Pelaku Kawin Campur Dengan Praktek
Mut'ah

Sabtu, 5 Maret 2011, seminggu setelah peneliti mendapatkan informasi mengenai Ayu dari Hida, peneliti mulai mencari keberadaan Ayu. Sesuai dengan petunjuk Hida, bahwa Ayu adalah pemilik rumah makan di sebelah timur Kantor Kecamatan Paiton. Peneliti mulai menelusuri satu persatu rumah makan di sana.

Hampir setengah jam peneliti bolak-balik bersama adiknya menanyakan keberadaan rumah makan milik Ayu. Setelah peneliti berhasil menemukan rumah makan Ayu, maka peneliti pun bertanya kepada pegawai yang ada di rumah makan tersebut, “apakah benar ini milik Ayu?” pegawai itu menjawab “iya benar, ada apa ya? Sampean dari mana mbak?” saya menjawab “saya dari Pakuniran ada perlu penting dengan bu Ayu.” Karena Ayu sedang keluar maka peneliti memutuskan untuk menunggu saja di rumah makannya. Seperempat jam kemudian Ayu datang dan pegawai Ayu langsung memberitahukan perihal kedatangan peneliti. Kemudian Ayu menyalami peneliti dan bertanya ada kepentingan apa datang menemuinya. Peneliti lalu menjelaskan maksud kedatangannya, belum selesai peneliti menjelaskan, Ayu terlihat sedikit panik. Dia bertanya dari mana peneliti mendapatkan informasi mengenai dirinya, peneliti berusaha menenangkan dan membuat suasana kembali santai. Peneliti jelaskan bahwa peneliti lupa dari siapa tepatnya peneliti mengetahui informasi tentangnya, karena peneliti tidak mungkin mengatakan kebenaran bahwa Hida lah yang memberitahunya. Hal ini sangat sensitif, karena selain Hida adalah temannya sendiri, penelitian ini menyangkut kehidupan pribadi seseorang yang sangat sulit untuk diungkap.

Sebagaimana wawancara sebelumnya dengan Hida, di sini peneliti juga berjanji akan melindungi identitas Ayu serta tidak merekam pembicaraan sebagaimana kehendak Ayu. Akan tetapi, walaupun begitu Ayu tidak mau berbicara panjang lebar mengenai masa lalunya tersebut. Ayu mengaku memang pernah menikah dengan orang Amerika dia awal tahun 1998. Pernikahan ini dilakukan secara kontrak (14 bulan). Hal ini terjadi akibat perolongan dari temannya demi menutupi kehamilannya

saat itu.

Dia mulai bercerita, “Sebenarnya saya asli Jember mbak, dulu waktu usia saya 21 tahun saya hamil di luar nikah sama pacar saya orang Jember. Saat itu saya bekerja di kontrakan karyawan proyek PLTU sebagai *office girl*. Dari situ saya bertemu dengan teman perempuan yang akhirnya menjodoh-jodohkan saya dengan Mr. Jack, kontraktor asal Amerika. Kata teman saya itu Mr. Jack memang sedang mencari isteri. Awalnya saya takut ketahuan kalau hamil mbak, tapi karena pacar saya tidak mau tanggung jawab dan saya bingung harus bagaimana akhirnya saya nekat bersandiwara sebagaimana saran teman saya itu. Terlebih teman perempuan saya itu juga telah menikah dengan orang bule, tapi asal Filipina dan dia bilang asalkan saya pandai menutupi dan mengarang cerita, maka Mr. Jack tidak akan tahu perihal kehamilan saya ini. Kemudian, saya setuju untuk menikah dengan Mr. Jack, dan tanpa banyak membuang waktu akhirnya saya menikah dengan Mr. Jack dalam usia kehamilan saya 2.5 bulan.

Awalnya semua berjalan baik-baik saja, tapi setelah anak saya lahir lebih awal dari jadwal seharusnya dan kondisi fisik anak saya tidak ada kemiripan sama sekali dengan Mr. Jack, maka kecurigaan mulai timbul dalam diri Mr. Jack. Tapi ya gitu mbak, namanya kita kan perempuan, jadi hal-hal seperti itu bisa kita redakan. Saya memang suka manja mbak. Jadi, waktu suami saya itu curiga ya saya rayu saja. Lama-lama dia tidak pernah mengungkit lagi masalah itu.” Mendengar penuturan Ayu peneliti hanya bisa tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepala, “Terus rumah makan ini memang usaha ibu dari awal ya? ibu hebat ya usahanya bisa sebesar ini.” Ayu tertawa mendengar pertanyaan peneliti, “Mbak..mbak..ini dulu modalnya ya saya dapat dari Mr. Jack.” Peneliti menanggapi “Wah, Mr. Jack baik sekali ya bu memberikan modal sebesar ini.” Dengan terus tertawa Ayu menjawab, “Tidak hanya rumah makan ini mbak, tapi juga rumah di belakang itu dan sepeda motor.” Peneliti bertanya lagi, “Itu Mr. Jack langsung kasih ke ibu gitu ya?” Ayu menjawab, “mbak, kamu itu gimana, mana ada laki-laki mau memberikan sebanyak itu pada perempuan

secara cuma-cuma? Saya dulu mbak kalau minta uang sama Mr. Jack saya lebih-lebihkan, selain itu Mr. Jack juga tidak pelit dan saya sering dikasih hadiah, semuanya itu akhirnya saya tabung. Tapi kalau rumah yang di belakang itu memang sudah di bangun waktu Mr. Jack masih menjadi suami saya, begitu juga dengan sepeda motor. Hanya warung ini yang saya bangun dengan uang tabungan saya itu. Jadi, selama pernikahan saya 13 bulan dengan Mr. Jack saya bisa mengumpulkan banyak uang dan akhirnya bisa saya jadikan modal setelah kepulangan Mr. Jack ke negaranya. Mr. Jack dulu awalnya cuma pamit mau pulang sebentar ke negaranya karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, karena alasannya begitu ya saya tidak curiga mbak. Baru setelah lewat tiga bulan dia tidak kasih kabar, saya mulai mencari tahu keberadaannya dengan bertanya pada teman-temannya. Akhirnya ada salah satu temannya yang bilang kalau Mr Jack tidak akan kembali ke Paiton lagi terlebih dia kecewa dengan saya karena dia yakin anak saya itu bukan buah dari perkawinannya dengan saya.

Banyak mbak yang tahu kalau nikah dengan karyawan asing PLTU paling cuma sebentar. Sampai sekarang tidak ada yang langgeng. Cuma ya teman perempuan saya yang dulu menjodohkan saya dengan Mr. Jack aja yang lugu. Mau-maunya dia nikah dengan warga asing tapi pekerja bawahan, bukan kontraktor seperti suami saya dulu. Akhirnya waktu ditinggal ya dia tidak punya apa-apa, malahan saat itu dia sedang hamil muda.” Peneliti kemudian bertanya lagi, “memangnya seberapa besar gaji kontraktor asing yang dikontrak kerja oleh perusahaan dalam proyek PLTU Bu?” Dia menjawab, “Aduh mbak, saya jadi cerita semuanya kalau gini, apa penting banget cerita ini buat kamu. Sudah ya, saya masih repot ini.” Melihat situasi ini, akhirnya peneliti memutuskan untuk mengakhiri perbincangan dengan Ayu. Setelah sedikit memberikan buah tangan dan berterimakasih kepada Ayu, peneliti mohon pamit.

Dari wawancara ini, ternyata tidak semua warga Indonesia yang dirugikan akibat perkawinan campuran, akan tetapi ada keuntungan timbal balik antara Ayu dengan

Mr. Jack.



Nama : Atik (nama samaran)

Hari/Tanggal : Ahad, 6 Maret 2011

Lokasi : Kediaman Atik

Keterangan : Pengalaman Selama Menjadi Pelaku Kawin Campur Dengan Praktek *Sirri*

Hari masih sangat pagi ketika peneliti pulang dari rumah Nana. Oleh karena itu, peneliti memutuskan mencari rumah Ita seperti petunjuk Arbamin minggu lalu. Menurut keterangan Arbamin, suami Ita ini tidak bekerja d proyek PLTU namun dia berwiraswasta yang produknya dijual ke Bali dan luar negeri. Keberadaan bisnisnya itu di Paiton tidak lepas dari pengaruh proyek PLTU yang menjadikan daerah Paiton ramai dan cocok untuk dijadikan tempat berbisnis.

Tidak sulit menemukan rumah Ita yang bergaya lama dengan tambahan bangunan baru di sisi kiri dan belakang rumahnya. Setelah mengucapkan salam, peneliti disambut oleh seorang nenek tua dan seorang anak perempuan kecil dengan muka khas bule, namun dia berbicara bahasa daerah setempat ketika berbicara dengan neneknya. Melihat itu peneliti menahan rasa terkejut dan tawa, karena baru kali ini peneliti melihat ada seorang anak kecil bule berkomunikasi tidak dengan bahasa Inggris.

Kemudian, sang nenek memanggil seseorang dari dalam rumah. Lalu muncullan perempuan berusia 50-an tahun. Awalnya perempuan tersebut mengaku sebagai Ita walaupun dia melihat kalau peneliti tidak yakin bahwa Ita yang peneliti maksud adalah dirinya. Akan tetapi, setelah basa-basi sebentar dan peneliti menjelaskan maksud kedatangan peneliti menemui Ita. Dia baru mengaku kalau dia adalah ibunya Ita, dan Ita sendiri masih bekerja mengawasi para karyawan yang bekerja untuk suaminya. Sambil menunggu Ita pulang kerja, ibunya Ita yaitu bu Marni, bercerita kalau dulu pernikahan Ita dengan suaminya, George warga negara Amerika, itu atas keputusannya. Saat itu Ita baru lulus SMA dan minta izin menikah dengan George,

karena ibunya takut terjadi sesuatu maka bu Marni mengajak saudara-saudaranya untuk berdiskusi mengenai hal tersebut. Beliau menyatakan kalau Ita pun tidak akan nekat menikah dengan George tanpa seizinnya. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan yang terpenting saat itu adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi, maka bu Marni mengizinkan Ita menikah dengan George. Terlebih, ada salah satu saudara bu Marni yang menjadi tokoh masyarakat setempat menyarankan agar pernikahan itu dilangsungkan kalau mau merubah hidup. Dengan adanya saran itu, bu Marni makin mantap menikahkan putrinya dengan George sebelas bulan yang lalu. Pernikahan itu dilakukan secara *sirri*. Jadi, setelah George menyatakan masuk Islam dan kemudian melakukan akad nikah, hingga saat ini pernikahan mereka belum dicatatkan secara resmi di KUA.

Di sela-sela bu Marni bercerita, anak bule itu keluar lagi dan duduk di sebelah bu Marni. Bu Marni kemudian menjelaskan kalau itu adalah anak George dari isteri terdahulunya ketika dia bekerja di luar daerah Paiton. Jadi, dari awal memang keluarga Ita mengetahui bahwa George adalah seorang duda. Bu Marni makin lega ketika George berniat akan mencatatkan pernikahannya dengan Ita setelah urusan perceraian dengan isteri terdahulunya selesai.

Kemudian, bu Marni bertanya lagi “kenapa mbak kamu tanya-tanya gitu? Untuk apa?” peneliti menjawab, “sebagaimana yang saya jelaskan tadi bu, saya hanya mau tahu apa motivasi mbak Ita yang lebih memilih menikah dengan orang Asing daripada warga setempat?,” “Ya itu tadi mbak, kata saudara saya pokoknya kalau mau merubah hidup saya harus membiarkan Ita menikah dengan George.” Kemudian, datanglah Ita, setelah bersalaman dan menunggu bu Marni menjelaskan maksud kedatangan peneliti, peneliti diam dan memperhatikan Ita yang serius mendengarkan ibunya. Lalu ketika peneliti bermaksud bertanya lagi kepada Ita secara langsung, bu Marni menghalangi dengan berkata, “ya udah itu tadi mbak, saya kan sudah cerita.” Karena nada suaranya kali ini terdengar kurang enak, maka peneliti kemudian mengalihkan pembicaraan dengan bertanya mengenai foto yang dipajang di buffet

ruang tamu “Itu fotonya mbak Ita dengan siapa bu?” “Itu anaknya Ita yang kecil mbak, dulu pernah punya anak tapi meninggal dan yang ini baru berumur dua bulan.” Setelah berbasa-basi, peneliti kemudian pamit mohon diri dengan tak lupa memberikan buah tangan untuk mereka.

Sepulangnya dari sana, peneliti mampir di toko terdekat untuk membeli minuman. Iseng-iseng peneliti bertanya kepada penjualnya mengenai Ita, kapan dan di mana dia bertemu dengan George. Kata penjual tersebut, “katanya ya waktu George itu beli makan di sebuah rumah makan di dekat sekolah Ita, mereka bertemu disana.” Darinya juga peneliti tahu kalau George berumur 40-an tahun.

Dalam perjalanan pulang peneliti kemudian mampir ke alamat Tery, yang juga menikah campur dengan warga Asing sebagaimana informasi Arbamin. Sesampainya di sana rumah itu tertutup rapat dan kata penjual warung di samping rumahnya, mereka sedang berlibur ke pantai pasir putih. Mendengar itu akhirnya peneliti memutuskan untuk mengakhiri penelusuran pada hari itu.

Hasil Wawancara dengan Subyek Penelitian

Nama : Nana (nama samaran)

Hari/Tanggal : Ahad, 6 Maret 2011

Lokasi : Kediaman Nana

Keterangan : Pengalaman Selama Menjadi Pelaku Kawin Campur Dengan Praktek
Sirri

Sabtu siang, setelah peneliti pamit dari rumah Ayu, kemudian peneliti mampir ke salah satu rumah Kepala Desa di Kecamatan Paiton untuk mencari informasi tambahan mengenai keberadaan pelaku kawin campur yang lain. Akan tetapi, menurut anak pak Kepala Desa yang saat itu menerima peneliti di rumahnya, peneliti tidak bisa menemuinya saat itu karena beliau sedang keluar rumah untuk suatu keperluan. Kemudian, dia menyarankan agar peneliti menemui salah satu perangkat Desa yang rumahnya tidak jauh dari situ. Peneliti kemudian menuju rumah perangkat Desa yang dimaksud. Di sana peneliti diterima dengan baik, setelah sedikit basa-basi, peneliti lalu menanyakan maksud kedatangan peneliti yaitu untuk mengetahui keberadaan pelaku kawin campur yang mungkin ada di Desa tersebut. Si perangkat Desa mengaku tidak tahu menahu mengenai hal tersebut, namun memang dulu pernah ada salah satu warganya yang menikah dengan warga Asing, karyawan proyek PLTU, akan tetapi beliau tidak tahu menahu di mana keberadaannya setelah ditinggal oleh suaminya. Beliau menyarankan agar peneliti mencari tahu sendiri keberadaannya di salah satu Dusun di Desa tersebut.

Setelah mendapatkan informasi tersebut, peneliti langsung menuju Dusun yang dimaksud di atas. Peneliti sempat bertanya kesana kemari menanyakan rumahnya, peneliti menemui kesulitan karena peneliti tidak mengetahui siapa namanya. Akan

tetapi, peneliti bersyukur karena kemudian ada bapak tua yang sedang duduk di depan mushola memberitahu peneliti rumah tempat tinggalnya. Menurut keterangan bapak tua tersebut namanya adalah Nana. Setelah mengucapkan rasa terima kasih, peneliti langsung menuju rumah Nana. Sesampainya di sana, peneliti hanya bisa bertemu dengan ibunya Nana, karena saat itu Nana sedang keluar rumah. Kemudian, peneliti berpesan kalau akan kembali besok pagi.

Keesokan paginya, Ahad, 06 maret 2011 pukul 06:00, peneliti berangkat dari rumah bersama adik menuju rumah Nana. Sesampainya di sana, peneliti melihat ada seorang perempuan berumur 40-an sedang membuka toko kecil di depan rumahnya. Setelah mengucapkan salam, peneliti bertanya apakah bisa bertemu dengan Nana? dia menjawab, “Ya saya ini Nana mbak, ada apa? Kamu dari mana?,” sambil mempersilakan masuk Nana mengajukan pertanyaan itu. Setelah duduk, baru peneliti menjelaskan maksud kedatangan peneliti menemuinya. Menanggapi penjelasan peneliti, Nana tersenyum simpul, “Itu dulu mbak, saya memang pernah nikah dengan orang Jepang, itu anak saya (sambil menunjuk pada anak laki-laki umur 16-an tahun) darinya. Memang kenapa mbak?,” peneliti kemudian bertanya mengenai motivasi pernikahannya dengan orang Jepang bernama Sasuke. Katanya “Dulu saya masih umur 18 tahun dan saya punya tetangga yang menjadi juru masak di kontrakan karyawan Asing tersebut. Mungkin karena tetangga saya dan orang Asing itu berteman dekat, jadi orang Asing tersebut sering datang ke rumah tetangga saya. Suatu hari, tetangga saya bilang kalau bosnya sedang mencari isteri dan akan dibuatkan rumah. Makanya dia menawari saya, barangkali saya mau. Awalnya saya tertarik karena saat itu saya punya pikiran akan seperti ini akhirnya. Setelah orangtua saya menyetujuinya, maka saya menikah dengan Sasuke secara *sirri*. Dia berjanji akan mendaftarkan perkawinan kami secara resmi di KUA karena sebelum menikah dia menyatakan masuk Islam mbak, namun karena kesibukannya, dia belum sempat untuk mengurus semua persyaratan pencatatan pernikahan. Dan karena pada saat itu semuanya berjalan baik, maka saya dan keluarga tidak curiga. Namun, setelah dua

bulan kelahiran anak kami, Nate, Sasuke pamit akan pindah kerja keluar propinsi. Katanya ada proyek baru dan dia harus kesana, nanti kalau kondisinya memungkinkan dia akan kembali dan mengajak serta saya dan Nate. Tapi, sampai sekarang dia tidak pernah kembali. Sampai umur Nate 3 tahun saya masih menunggu Sasuke, tapi dia tidak pernah pulang. Dari sisa uang pemberian Sasuke, saya berusaha mencarinya, dan kabar yang sampai pada saya kalau Sasuke sudah kembali ke negaranya dan tidak akan kembali lagi. Mendengar itu saya hanya kaget dan hanya bisa pasrah. Untuk menyambung hidup kemudian saya ikut teman saya bekerja di kota besar. Akan tetapi, karena saya tidak bisa pisah terlalu lama dengan endy yang masih kecil akhirnya saya memutuskan membuka warung depan rumah itu mbak. Semua orang tau kisah saya ini, cuma anak-anak muda saja yang tidak tahu, kalau yang tua-tua tahu (semua sambil tertawa).”

Lalu peneliti bertanya, “apa ibu tidak ingin menikah lagi?” lalu dia menjawab “ya itu suami saya sudah menunggu mau ke pasar (sambil menunjuk lelaki yang tengah memanaskan sepeda motor di depan rumah gedong ukuran 6x10 meter peninggalan Sasuke).” Melihat hal itu, maka terpaksa peneliti mohon pamit sambil memberikan sedikit buah tangan dengan tidak lupa mengucapkan rasa terimakasih karena telah mau bercerita tentang pengalamannya di masa lalu. Dari penelitian kali ini, peneliti melihat bahwa Nana lebih ikhlas menerima masa lalu rumah tangganya yang kandas.

Sebelum peneliti pergi dari rumahnya, Nana memanggil dan meminta peneliti untuk tidak secara gamblang menggambarkan kondisi dan keberadaannya. Akhirnya dari pertemuan singkat itu lagi-lagi peneliti berjanji akan memakai inisial dan mengaburkan keberadaan Nana.

Hasil Wawancara dengan Subyek Penelitian

Nama : Tery (nama samaran)

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 Maret 2011

Lokasi : Kediaman Tery

Keterangan : Pengalaman Selama Menjadi Pelaku Kawin Campur Dengan Praktek *Sirri* maupun *Mut'ah*

Seminggu setelah kunjungan peneliti ke rumah Ita, kali ini peneliti akan mengunjungi rumah Tery. Di sana peneliti disambut oleh tukang kebun yang sedang membersihkan taman di depan rumah Tery. Kemudian, peneliti disuruh menunggu sebentar karena masih mau dipanggilkan Tery. Lalu keluarlah Tery dari arah garasi di samping rumahnya.

Setelah peneliti menjelaskan kedatangan peneliti, kemudian Tery pamit masuk lagi ke dalam rumah. Tak lama kemudian dia datang lagi dengan membawa minuman. Lalu perempuan berusia 45 tahun tersebut menyatakan bersedia menjawab pertanyaan peneliti, setelah peneliti berjanji akan mengaburkan identitas dan tidak merekam pembicaraannya. Dia bercerita kalau bertemu dengan Mr. Ben, suaminya, di tempat kerjanya di kawasan Kraksaan kota. Setelah beberapa kali bertemu, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka tidak menemui permasalahan secara agama karena Mr. Ben menyatakan masuk Islam sebelum prosesi akad nikah dilangsungkan. Dia pun tidak keberatan dengan status janda beranak satu yang disandang Tery.

“Sebenarnya dulu tahun 1989 saya pernah nikah dengan orang bule juga mbak, karyawan juga di PLTU, orang Amerika. Awalnya dulu saya ditawarkan, dibilang kalau ada bos dari Amerika cari isteri. Karena saya tergiur upahnya, makanya saya mau. Dulu kan ada perantara yang menghubungkan saya dengan orang amerika itu, Mr. Eric namanya. Setelah ada kesepakatan antara saya dengan Mr. Eric, baru saya menikah dengan dia. Saya pamit pada suami dan keluarga saya mau kerja ke Bali. Padahal saya nikah lagi dengan Mr. Eric.” Dengan terkejut peneliti bertanya, “Saat itu ibu sudah bersuami? Kenapa menikah lagi?.” Sembari tertawa kecil dia menjawab, “iya mbak saya sudah menikah dengan orang sini dan punya satu anak. Tapi karena saya bosan hidup miskin dan saya sangat tergiur dengan janji yang ditawarkan, maka saya pura-pura pamit mau bekerja di Bali, padahal saya menikah lagi dengan Mr. Eric.” “Kenapa ibu tidak minta cerai dulu dengan suami pertama ibu?.” “Saya tidak ada niat berpisah dengan suami saya mbak, saya cuma pingin merasakan hidup enak. Kan saya sudah dikasih tau kalau nikahnya cuma delapan bulan, jadi setelah itu saya bisa kembali dan diterima lagi oleh suami pertama saya.” “Loh, ibu dulu nikahnya *sirri* atau kontrak?.” “Saya dulu nikah kontrak mbak, tapi dengan Mr. Ben ini saya nikah *sirri*.” “Terus bagaimana bu kelanjutannya?,” “ya setelah Mr. eric pulang ke negaranya, saya kembali ke keluarga saya, tapi ternyata keluarga saya sudah tahu keberadaan saya selama delapan bulan ini. Suami saya marah dan tidak mau menerima saya lagi. Orangtua saya juga merasa kecewa dengan sikap saya. Akhirnya saya cerai dengan suami pertama saya mbak. Dari situ saya sadar kalau saya salah dan terlalu egois.” “Memangnya berapa bulan rumah tangga ibu dengan Mr. Eric?.” “Dulu 18 bulan mbak, memangnya kenapa?.” “oo tidak bu, terus apa yang ibu lakukan setelah cerai dari suami pertama ibu?.” “Lalu untuk menghibur diri saya buka toko baju di pasar Kraksaan. Alhamdulillah usaha saya berjalan lancar.” “Darimana ibu dapat uang untuk buka toko baju?.” “Ya dari Mr. Eric mbak, dia kasih saya banyak uang selama pernikahan kami.” “Terus anak ibu dari suami pertama bagaimana bu?,” “Yak arena bapaknya masih hidup kekurangan, akhirnya saya yang merawat dan menyekolahkan anak saya itu. Alhamdulillah keluarga saya juga sudah mau menerima

saya kembali mbak.”

“Lalu kenapa ibu mau menikah lagi dengan Mr. Ben? Dia kan sama dengan Mr. Eric, karyawan PLTU dan orang Amerika.” “ Saya mau menikah dengan Mr. Ben karena saya tahu kalau menikah dengan orang bule selama pernikahan saya akan dinafkahi dengan baik. Dan walaupun dulu saya nikah kontrak, Mr. Eric bersikap baik dan menghargai saya. Terlebih sekarang dengan Mr. Ben. Rumah ini saya beli secara patungan dengan suami saya sekarang mbak. Jadi tidak mungkin dia mau semena-mena dengan saya. Pernikahan saya kali ini lebih karena adanya kecocokan antara saya dengan Mr. Ben. Hal ini juga merupakan kebanggaan di depan keluarga dan teman-teman saya. Karena selain menjadi isteri bule, saya juga memiliki suami yang menghargai dan menafkahi saya dengan baik”

“Di mana ibu kenal dengan Mr. Ben?” “Saya kenal dia waktu saya jalan-jalan sama anak saya ke pantai pasir putih mbak. Ternyata saya dan Mr. Ben punya hobby yang sama. Makanya kami sering sekali pergi ke pantai tiap weekend.” “Bu, maaf ya...apa ibu tidak ada kekhawatiran kalau akhirnya pernikahan ibu ini akan berakhir sama seperti pernikahan ibu dengan Mr. Eric?” “Tidak mbak, saya yakin pernikahan saya kali ini akan baik-baik saja. Berapa kali Mr. Ben pindah kerja ke proyek pembangkit di daerah lain saya selalu diajak. Malahan saya sudah pernah di ajak ke Amerika dan dikenalkan dengan keluarganya disana.” “ya syukurlah bu kalau begitu, karena di daerah ini kan jarang sekali ada perempuan yang bernasib baik seperti ibu dalam pernikahannya dengan karyawan asing PLTU.” Dengan tersenyum dia menjawab “iya mbak, ayo di minum dulu mbak, tapi tolong di rahasiakan tentang saya ya?” Peneliti menjawab “iya bu, tenang saja.” Untuk terakhir kalinya peneliti bertanya “ibu sudah berapa tahun menikah dengan Mr. Ben? Lalu apa tidak ada keinginan untuk mencatatkan pernikahan ibu ke KUA?” “Ya pasti saya ingin mencatatkan pernikahan saya mbak, tetapi kami belum ada waktu untuk mengurus berkas-berkas persyaratannya. Namun, saya dan suami memang berencana untuk segera mencatatkan pernikahan kami.” Setelah berbasa-basi sebentar lalu peneliti

mohon pamit dan memberikan sedikit buah tangan tanda terima kasih kepada bu Tery.

Demikian wawancara singkat peneliti dengan Tery yang masih terikat pernikahan dengan Mr. Ben. Semoga rumah tangga Tery ini langgeng dan tidak mengalami permasalahan seperti pada umumnya perkawinan campuran yang terjadi di Paiton. Dari semua wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa tidak semua warga Paiton tahu bahwa di daerahnya banyak terjadi kawin campur yang merugikan perempuan Indonesia, karena perkawinan ini dilakukan secara tertutup sehingga informasi mengenai hal tersebut hanya bisa didapat dari orang yang hidup dekat atau satu lingkungan dengannya. Terlebih, banyak perkawinan campuran yang sudah terjadi lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Dan kebanyakan dari mereka telah menikah lagi dengan warga setempat sehingga masa lalunya yang pernah menikah dengan warga Asing semakin sulit untuk diketahui.



Hasil Wawancara dengan Informan

Nama : Drs. H. Mahalli, SH
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2011
Lokasi : Kediaman Drs. H. Mahalli, SH
Keterangan : Keberadaan Kawin Campur dengan praktek *Sirri* dan *Mut'ah* di Paiton

Berulang kali peneliti telah bertemu dan berdiskusi mengenai tema dari penelitian yang peneliti angkat dengan Mahalli, Kepala KUA Paiton. Sejak pra riset, selain Arbamin, peneliti juga mencari informasi melalui dirinya. Bedanya, Mahalli mengaku tidak tahu menahu mengenai keberadaan kawin campur dengan praktek pelaksanaan *sirri* maupun kontrak. Bahkan beliau sudah mencari tahu informasi tersebut kepada teman-temannya, akan tetapi hasilnya nihil. Beliau bahkan juga menyatakan bahwa warganya saat ini (2009-2010) 99% telah menikah resmi dan dicatatkan di PPN. Sedangkan menurut Tukimin, seorang *office boy* di sebuah sekolah, dia justru mengetahui keberadaan para pelaku kawin campur tersebut, karena tetangganya sendiri ada yang pernah melakukan kawin campur tersebut dengan warga Asing karyawan proyek PLTU.

Dari Mahalli pula peneliti mendapatkan informasi mengenai prosedur pelaksanaan nikah, yang informasi tersebut penting peneliti bahas pada kajian teori. Kemudian, 10 Maret 2011 jam 15:00, peneliti membuat janji dengan Mahalli di rumahnya. Peneliti saat itu datang dengan bapaknya. Kedatangan peneliti saat itu adalah untuk mengadakan wawancara seputar fenomena kawin campur yang terjadi di Paiton, walaupun Mahalli mengaku tidak mengetahui adanya hal tersebut. Oleh karena itu, peneliti memaparkan beberapa kasus yang telah peneliti temui terjadi dalam masyarakat Paiton yang tidak diketahui oleh Mahalli. Karena beliau baru adalah pejabat baru di Kecamatan tersebut, sedangkan fenomena tersebut banyak terjadi sebelum masa jabatannya. Dan mayoritas, pada masa jabatannya para pelaku kawin campur itu telah menikah kembali secara resmi dengan warga setempat. Jadi, wajar kalau Mahalli mengaku tidak mengetahui adanya kawin campur dengan praktek pelaksanaan *sirri* atau kontrak.

Sore itu peneliti disambut dengan hangat oleh Mahalli. Setelah sedikit bertukar kabar, peneliti langsung memulai wawancara dengan beliau. Menurutnya, “perkawinan campuran itu sah-sah saja selama sesuai dengan UU Kewarganegaraan RI yang telah ditentukan. Salah satu faktor adanya perkawinan tersebut adalah karena adanya proyek berskala nasional (PLTU) di Paiton. Secara pribadi beliau mengaku tidak tahu menahu mengenai adanya kawin campur di wilayahnya, yang beliau tahu adalah perkawinan campuran yang terjadi di Kecamatan lain, yaitu Kota Anyar dan Krucil, akan tetapi keduanya bukan menikah dengan karyawan Asing proyek PLTU.”

Kemudian, secara singkat peneliti menjelaskan temuan lapangan yang telah didapat, bahwa beberapa warga Paiton telah/masih melakukan kawin campur dengan praktek pelaksanaan *sirri* atau kontrak. Dengan adanya kenyataan di lapangan tersebut, maka peneliti berharap Mahalli dapat memberikan keterangan, “apakah motivasi warga Paiton sehingga mau melakukan perkawinan campuran?,” beliau tidak mau menjawab pertanyaan ini karena beliau masih belum mempercayai temuan lapangan yang peneliti temukan. Beliau tetap bersikeras bahwa warganya tidak adaya

yang melakukan perkawinan seperti itu. Beliau hanya berkata bahwa “Salah satu motivasi adanya perkawinan campuran di Paiton adalah karena tingginya libido seksual laki-laki dan tidak mengetahui akibat dari kawin *sirri*.” Kemudian peneliti bertanya mengenai “perubahan sosial apa yang terjadi di Paiton sehingga memicu terjadinya kawin campur?.” Beliau menjawab “Adanya peningkatan perekonomian warga karena terbukanya lapangan pekerjaan dalam proyek Pembangkit Listrik tersebut. Bahkan dengan adanya PLTU, perumahan dan bahan makanan di pasar bertambah mahal. KUA sendiri pernah mendapatkan bantuan/kerjasama dengan PJB (Perusahaan listrik Jawa Bali) dalam bidang kawin massal yang sudah berjalan sebanyak empat kali sejak tahun 2006. Kawin massal ini diadakan untuk memberikan kesempatan bagi para pelaku kawin *sirri* antar warga negara Indonesia di Paiton dapat mencatatkan perkawinannya secara gratis.. Kemudian, dalam bidang khitan massal, tidak hanya kerjasama antara NU dengan PT. IPMOMI, namun juga PPN dengan PT. PJB.” Dalam perbincangan ini, Rachman, bapak peneliti menambahkan, kalau dalam bidang pendidikan, SMA 1 Paiton telah mendapatkan bantuan dari PT. IPMOMI dan PT. PJB sebanyak 17 lokal kelas dari tahun 2006.

Mahalli menambahkan bahwa tidak ada kesenjangan berarti antara hukum yang dibutuhkan masyarakat untuk melindungi hak mereka dengan UU Perkawinan yang telah diberlakukan. Dengan kata lain, menurutnya sementara ini UU Perkawinan dipandang cukup untuk melindungi masyarakat. Lalu, peneliti meminta pendapat Mahalli juga mengenai wacana pembayaran uang jaminan sebesar 500 juta rupiah yang tercantum dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan, menurutnya “perlu adanya uang jaminan tersebut agar perempuan Indonesia tidak dibuat main-main karena yang dirugikan adalah perempuan terlebih kalau mereka sampai mempunyai anak, bagaimana masalah nafkah dan sebagainya.”

Selesai wawancara peneliti dengan Mahalli, wawancara peneliti lanjutkan dengan mengajukan pertanyaan kepada Umi Mahtumah, Ketua Fatayat NU Anak Cabang Paiton saat ini. Umi mahtumah ini kebetulan adalah isteri dari Mahalli, jadi peneliti

tidak menemui kesulitan ketika akan mewawancarai beliau. Tanggapan beliau mengenai perkawinan campuran ini adalah, “saya tidak pernah tahu kalau ada warga di sini yang pernah melakukannya, kecuali tetangga saya ini yang menikah dengan orang Amerika, akan tetapi suaminya berprofesi sebagai penjual barang antik di Bali. Masalah pendataan yang dinyatakan oleh Ning Chotimatul pernah dilakukan oleh Fatayat NU pada periode beliau itu juga tidak saya temukan datanya. Kemudian, mengenai wacana pembayaran uang jaminan, itu saya anggap perlu karena banyak perempuan yang mau menikah dengan cara seperti itu dengan alasan ‘ekonomi’. Selebihnya pendapat saya sama dengan pak Mahalli,” sambil tersenyum beliau menutup pembicaraan karena adzan maghrib sudah berkumandang.

Mengetahui hal itu, peneliti langsung mohon diri setelah sebelumnya menyantap hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Setelah mengucapkan terimakasih dan memberikan buah tangan, peneliti lalu mohon pamit pulang. Demikian wawancara kali ini, kesimpulannya adalah bahwa perkawinan campuran dengan praktek pelaksanaan *sirri* atau kontrak, hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja sehingga sulit sekali dilacak keberadaannya. Terlebih untuk kawin kontrak, yang katanya banyak juga terjadi, hingga saat ini peneliti belum berhasil menemui satupun dari pelakunya.

Hasil Wawancara dengan Informan

Nama : Abdoer Rachman, S.Pd

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2011

Lokasi : Kediaman Abdoer Rachman, S.Pd

Keterangan : Pendidikan di Paiton

Pada hari kamis, 3 Maret 2011, ketika peneliti sedang mengadakan tanya jawab dengan Mahalli. Rachman yang saat itu juga sedang ada di tempat ikut memberikan informasi seputar perkembangan pendidikan formal di Paiton. Menurutnya, “Kalau dalam bidang pendidikan, SMAN 1 Paiton saja sudah mendapatkan bantuan dari PT. IPMOMI dan PT. PJB sebanyak 17 lokal kelas sejak tahun 2006. Tidak hanya di SMAN 1 Paiton saja, SMP Bakti Pertiwi dan SMA Tunas Luhur juga mendapatkan bantuan dari PT. YTL. Jadi, PLTU juga konsern terhadap perkembangan pendidikan di daerah Paiton.” Dari keterangan Rachman tersebut dapat diketahui bahwa

sumbangan PLTU bagi dunia pendidikan Paiton tidaklah sedikit.

Hasil Wawancara dengan Informan

Nama : Umi Mahtumah

Hari/Tanggal : Kamis, 10 Maret 2011

Lokasi : Kediaman Umi Mahtumah

Keterangan : Keberadaan Kawin Campur dengan praktek *Sirri* dan *Mut'ah* di Paiton

Umi Mahtumah, Ketua Fatayat NU Anak Cabang Paiton 2011, adalah salah satu informan yang peneliti mintai keterangan mengenai keberadaan PC di Paiton. Peneliti datang ke rumah beliau pada saat bersamaan dengan maksud peneliti mengunjungi Mahalli. Karena mereka adalah suami istri. Pengetahuan Mahtumah tentang PC tidak jauh dari Mahalli. Mahtumah juga tidak mengetahui adanya praktek tersebut saat ini. “Saya tidak tahu mbak, kalau sekarang praktek itu masih ada. Dahulu memang pihak Fatayat NU Paiton yang saat itu diketuai oleh Ning Khotim melakukan pendataan

kawin *sirri*. Dari pendataan tersebutlah diketahui bahwa banyak warga paiton khususnya perempuan yang menikah dengan WNA yang bekerja di PLTU. Perkawinan mereka rata-rata dilakukan dengan *sirri*.”

Hasil Wawancara dengan Informan

- Nama : KH. Syihabuddin Shaleh
 Hari/Tanggal : Ahad, 2011
 Lokasi : Kediaman KH. Syihabuddin Shaleh
 Keterangan : Hukum Kawin Campur dengan praktek *Sirri* dan *Mut'ah* di Paiton

Pada kunjungan peneliti kali ini ke rumah KH. Syihab, seorang ustadz pengampu Pesantren dan sekretaris Majelis Ulama Indonesia di Probolinggo, adalah untuk menanyakan hukum dari perkawinan campuran yang dilakukan dengan praktek *sirri* maupun *mut'ah* di Paiton. Sebelum meminta pendapat beliau, peneliti menceritakan adanya praktek perkawinan tersebut. Peneliti memberikan gambaran dampak positif

serta negatif yang ditimbulkan perkawinan itu bagi para pelaku dan keluarganya. Tidak hanya itu, beliau juga sedikit memaparkan kondisi sosial Paiton sebelum menanggapi pertanyaan peneliti mengenai kasus PC. “Lokasi Paiton masuk dalam kategori ring-1, yaitu wilayah yang mendapat bantuan utama pembangunan dalam segala bidang dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam proyek PLTU. Jadi, kalau pembangunan belum terlaksana di daerah ring-1, maka daerah ring-2 dan lainnya tidak akan mendapatkan bantuan dari PLTU.”

Adapun tanggapan beliau mengenai PC di Paiton tidaklah bertele-tele, beliau hanya menjawabnya dengan menyebutkan Firman Allah dan Hadits, yaitu:

(آي آ) ضعب ىلع مھضعب لىل لاضف ادب ءأسنلا ىلع نوم اوق ل اجرلا

(ثى لآ) توقي نم ةي اور يف و لوعى نم عىضى نأ أرم اب ىفك

Hasil Wawancara dengan Informan

- Nama : H A. Budiono, SH, CN
- Hari/Tanggal : Ahad, 10 April 2011
- Lokasi : Kediaman H A. Budiono, SH, CN
- Keterangan : Hukum Kawin Campur dengan praktek *Sirri* dan *Mut'ah* di Paiton

Setelah peneliti mendatangi KH. Syihab, selanjutnya peneliti mengunjungi Budiono untuk meminta pendapatnya mengenai PC. Beliau adalah seorang wakil ketua Majelis Ulama Indonesia sekaligus ketua Muhammadiyah di Probolinggo. Dan obrolan pembuka dengan beliau, beliau mengaku juga mengetahui adanya praktek

tersebut, akan tetapi pelakunya tidak berasal dari Paiton, namun dari Kecamatan lain di luar Paiton. Lalu setelah obrolan pembuka, peneliti langsung memulai wawancara dengan beliau.

Peneliti : “Apa pendapat Bapak mengenai PC?”

Budiono : “Bagi saya perkawinan campuran antar pasangan yang tunduk pada hukum positif yang berbeda sah-sah saja selama tidak bertentangan dengan undang-undang serta kaidah agama. Kalau pelakunya satu agama walaupun berbeda warga Negara boleh saja apalagi sudah diatur dalam undang-undang perkawinan tapi kalau berbeda agama tidak boleh karena melanggar pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan.”

Peneliti : “Mengapa PC banyak terjadi di Paiton?”

Budiono : “Hal itu wajar saja terjadi karena di PAiton banyak tenaga kerja asing yang bekerja di PLTU, motivasinya ya masalah ekonomi. Karena pekerja asing itu banyak uang. Kawin dengan tenaga kerja asing diharap dapat memperbaiki kehidupan yang sedang menghimpit.”

Peneliti : ”Bagaimana asal usul terjadinya PC di Paiton?”

Budiono : “PC terjadi karena adanya warga asing yang bermukim di Paiton sebagai akibat adanya pembangunan proyek PLTU sejak tahun 1987. Interaksi yang cukup lama antara penduduk asli dengan pendatang asing telah menjadi penyebab terjadinya PC. PC tersebut bisa kita petakan : PC yang terjadi antara warga asing dengan penduduk Paiton dari kalangan berpendidikan. Biasanya berdampak lebih baik dan mendapat perlakuan manusiawi dari pria asing; PC dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah, pada kondisi ini

biasanya perkawinan hanya untuk pemuas nafsu saja bagi pihak asing. Bagi pihak perempuan perkawinan terpaksa dilakukan karena himpitan ekonomi. Setelah kontrak kerja pihak asing selesai maka pihak perempuan akan ditinggalkan begitu saja termasuk anak yang dilahirkannya.”

Peneliti : “Bagaimana perubahan sosial yang terjadi di Paiton akibat adanya PLTU sehingga menyebabkan terjadinya PC?”

Budiono : “Dengan adanya proyek PLTU yang telah lama keberadaannya sejak tahun 1987, telah merubah pola hidup masyarakat Paiton dari masyarakat berlatar belakang agraris religius sudah terkontaminasi pola kehidupan masyarakat urban. Kalau sebelum adanya PLTU, masyarakat Paiton “*nrimo*,” sekarang mereka terpacu pada kehidupan materialis dengan berbagai tuntutan kehidupan sehingga untuk memenuhinya mereka menghalalkan segala cara, termasuk perempuan yang tidak kuat iman memilih jalan pintas melakukan PC.”

Peneliti : “Apa dampak negatif PC tersebut bagi diri pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat sekitar?”

Budiono : “Dampak negatifnya adalah pelaku dicap oleh masyarakat “*murahan*,” dan bagi keluarganya jika perkawinan itu melahirkan anak maka keluarga akan kena getahnya.”

Peneliti : “Bagaimana pendapat bapak mengenai UU Perkawinan, apakah cukup mengakomodir kepentingan rakyat, jika tidak apa solusinya?”

Budiono : “Mendengar kasus yang sedemikian, maka menurut saya perlu untuk mengamandemen Undang-Undang Perkawinan yang bisa mengakomodir kepentingan WNI. Kenapa? Karena Indonesia ini

sudah punya sejarah pahit berkaitan dengan perkawinan campuran. Dimana dalam kurun penjajahan Kolonial Belanda, banyak dilakukan perkawinan antara wanita-wanita pribumi yang sebagian besar adalah Muslimah dengan opsir-opsir atau meneer-meneer Belanda, dengan anggapan bahwa wanita-wanita pribumi itu akan naik derajatnya jika dikawin oleh sinyo-sinyo Belanda. Dengan perasaan bangga wanita-wanita menyandang gelak Mak Nyai, padahal setelah melahirkan anak mereka dicampakkan dan ditelantarkan kembali hidup sebagai kaum pribumi yang disebut Inlander. Sedangkan anak yang dilahirkannya mendapat kedudukan terhormat dan tunduk kepada hukum bapaknya (golongan Eropa). Yang harus diwaspadai juga bahwa semboyan penjajah menguasai negeri ini adalah *Gold, Glory, Gospel* (Kekayaan, kekuasaan dan keyakinan). Lihat Buku Perkawinan Beda Agama yang dikeluarkan oleh MUI Probolinggo, nanti saya kasih bukunya. Kalau tidak mengamandemen Undang-Undang paling tidak pemerintah mempermudah dan memperingan proses perkawinan seperti yang sudah dilakukan dalam bidang kesehatan (Jamkesmas), pendidikan (dana BOS), dan lainnya. Proses perkawinan juga harus ada keringanan dari pemerintah. Dan mengenai pembayaran uang jaminan sebesar 500 juta, saya setuju dengan hal tersebut karena ini demi kemaslahatan umat. Menurut saya segala kemaslahatan bagi umat itu adalah Hak Asasi Manusia. Lihat juga dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” Di sini dijelaskan bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya. Hal ini juga dipertegas dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu: (1) Segala warga negara bersamaan

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi, kesimpulannya selama itu untuk kemaslahatan rakyat maka pemerintah harus turut andil mewujudkannya.”

Hasil Wawancara dengan Informan

Nama : Dr. Sihabuddin, SH, MH

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2011

Lokasi : Kantor Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Keterangan : Hukum Kawin Campur dengan praktek *Sirri* dan *Mut'ah* di Paiton

Sihabudin, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, adalah salah satu pakar hukum yang akan peneliti mintai tanggapan dan pendapat atas penelitian ini. Peneliti menemuinya setelah mendapatkan ijin dari asisten beliau. Satu jam peneliti menunggu untuk mendapatkan giliran bertemu, namun karena jadwal beliau yang begitu padat, peneliti hanya sempat memperkenalkan diri dan menitipkan proposal eksekutif penelitian ini agar bisa beliau baca di waktu senggangnya. Beliau berjanji bahwa peneliti dapat menemuinya seminggu lagi. Setelah seminggu, peneliti menemui beliau. Beliau menyambut peneliti dengan ramah dan merespon positif proposal peneliti. Lalu beliau berkata, “Kalau melihat kasus seperti ini biasanya para calon pelaku yang akan menikah tidak akan mau mendengarkan peringatan maupun nasehat dari orang lain. Begitu juga ketika dia masih berumah tangga dengan warga asing tersebut. Selama dia masih merasakan hidupnya berkecukupan dan tidak mengalami kendala apapun, maka peringatan yang disampaikan kepadanya bagaikan angin lalu. Baru setelah dia ditinggalkan suaminya dia akan sadar dan menyesal melihat akibat dari perkawinannya itu. Terlebih apabila dalam perkawinan itu menghasilkan seorang anak yang akan menambah beban dalam hidupnya. Jadi, menurut saya untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan campuran dengan diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal ini. Tapi, sosialisasi tersebut tidak cukup dengan metode pidato dan ceramah, namun perlu dibuat pengumuman singkat yang berisi peringatan akan bahaya dari perkawinan campuran dengan praktek *sirri* maupun kontrak. Dan seyogyanya pengumuman itu bisa ditempel dan disebar di semua tempat.”



Nama : Musleh Herry, SH, M.Hum

Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2011

Lokasi : Kantor Musleh Herry

Keterangan : Hukum Kawin Campur dengan praktek *Sirri* dan *Mut'ah* di Paiton

Setelah peneliti menanyakan pendapat para ulama dan tokoh masyarakat di Paiton mengenai PC. Sekarang peneliti akan bertanya pada para pakar hukum mengenai solusi atau upaya perlindungan untung mencegah dan mengatasi dampak negatif dari PC di Paiton. Peneliti mendapatkan informasi dari salah satu dosen Brawijaya kalau peneliti mungkin bisa menanyakan hal tersebut kepada para pakar yang juga sekaligus dosen di UB maupun UIN. Musleh, adalah satu nama yang direkomendasikan. Oleh karena itu, peneliti berusaha mencari beliau di fakultas Syari'ah UIN. Setelah peneliti menemukan ruangan beliau lalu peneliti mohon ijin untuk masuk. Saat itu kebetulan Musleh sendiri yang menerima kedatangan peneliti. Beliau langsung menerima dan memberikan respon positif atas kedatangan peneliti. Lalu peneliti panjang lebar menceritakan mengenai kasus yang peneliti temukan di Paiton untuk selanjutnya meminta beliau menanggapi kasus ini sekaligus mencari solusi terbaiknya. Lalu beliau menjawab, "Upaya untuk mencegah dampak negatif dari perkawinan campuran dengan praktek kawin *sirri* maupun kontrak bisa dilakukan dengan mengadakan kerjasama antara banyak pihak seperti, pemerintah dalam hal ini pihak KUA, tokoh masyarakat dan pelaku itu sendiri. Khusus mengenai perkawinan kontrak jelas haram hukumnya dalam Islam, jadi orang yang memiliki iman yang kuat tidak mungkin akan melakukan hal tersebut. Berbeda dengan praktek kawin *sirri* yang masih menimbulkan pro dan kontra seputar keabsahannya. Menurut saya, jelas tersurat dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan (UUP) tahun 1974: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penerapan ayat (1) saya kira tidak ada masalah dalam perkawinan ini karena dilakukan oleh kedua mempelai yang beragama Islam, tidak peduli calon mempelai laki-laki baru mengikrarkan keislamannya menjelang akad nikah. Di sini yang akan dipermasalahkan adalah pada penerapan ayat (2), di mana umat Islam sendiri tidak sadar bahwa pada ayat ini juga terkandung ajaran Islam. Jadi, sebuah keabsahan dalam pernikahan tidak hanya dilihat dari sahnya menurut agama dalam pasal 2 ayat (1), namun juga wajib dicatatkan ke KUA. Karena jelas dalam Islam diajarkan bahwa seorang Muslim yang melakukan akad perjanjian apapun

termasuk perkawinan, jual beli, dan lain sebagainya wajib dicatatkan. Hal ini jelas tersurat dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Oleh karena itu, pasal 2 ayat (2) UUP 1974 juga menjadi penentu dalam sah tidaknya suatu perkawinan. Di Indonesia ini perkawinan *sirri* biasanya digunakan dalam pernikahan poligami, pernikahan dengan isteri pertama, dan pernikahan abnormal (seperti hamil di luar nikah). Ini terjadi karena kurangnya pemahaman mereka mengenai kewajiban mencatatkan segala bentuk perjanjian yang dilakukan oleh seorang muslim/ah. Jadi, saya katakan tadi butuh kerjasama antara pemerintah, tokoh masyarakat dan pelaku untuk meminimalisir dampak negatif dari perkawinan tersebut dengan memahami pentingnya pencatatan perkawinan. *Pertama*, upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini KUA adalah: 1) Membuat program khusus untuk penyadaran masyarakat terhadap dampak negatif perkawinan campuran; 2) Mengaktifkan kinerja Badan Pembinaan, Penasehatan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dengan mencari tahu atau mendata warga yang melakukan perkawinan *sirri*; 3) Petugas Kursus Calon Pengantin bersama-sama dengan BP4 khususnya dan seluruh bagian dalam KUA pada umumnya, bekerjasama menyosialisasikan pentingnya pencatatan perkawinan bagi umat Islam; 4) Bagi pemerintah pusat seyogyanya membuat peraturan tambahan mengenai penekanan pentingnya penerapan pasal 2 ayat (2) UUP 1974 atau mengeluarkan fatwa lewat Majelis Ulama Islam; 5) *Itsbat* nikah, dalam melakukan *itsbat* nikah ini sebenarnya selain berdampak positif, menerapkan aturan dalam pasal 2 ayat (2) UUP 1974, juga berdampak negatif menyepelkan keberadaan ayat tersebut. Namun, ini sekali waktu tetap lebih baik dilakukan untuk mengurangi jumlah warga yang kawin *sirri*. Selbihnya harus diadakan kerjasama dengan KUA dan Kyai setempat dalam mendeteksi keberadaan perkawinan tersebut. Apakah peserta *itsbat* nikah yang diadakan gratis oleh KUA dan pihak PLTU itu betul-betul warga yang tidak mampu secara ekonomi mencatatkan perkawinannya? atau mereka hanya malas dan menunggu adanya *itsbat* nikah gratis ini? Oleh karena itu, *itsbat* nikah hanya berdampak baik kalau dilakukan sekali waktu saja. *Kedua*, upaya yang seharusnya dilakukan oleh tokoh masyarakat seperti: a) Kepala Desa yang harus mengetahui kondisi masyarakatnya. b) PPN/Penghulu yang harus bekerjasama dengan KUA dan Kyai setempat dalam masalah pencatatan perkawinan. Mereka bisa membuat sebuah form yang berisi laporan dari pihak Kyai atau Penghulu yang menikahkan *sirri* untuk kemudian diserahkan pada KUA, agar para pelaku nikah *sirri* ini bisa didaftarkan dalam daftar pemutihan/*itsbat* nikah. Walaupun pada prinsipnya *itsbat* nikah hanya diperuntukkan bagi pernikahan yang dilakukan sebelum

diberlakukannya UUP 1974 (pasal 7 ayat (3) poin d Kompilasi Hukum Islam/KHI). Namun, karena alasan masalah mursalah, maka *itsbat* nikah boleh dilakukan dengan alasan seperti di atas. c) Kyai, selain menikahkan seyogyanya seorang Kyai juga mendakwahkan pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan anjuran Islam dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. *Ketiga*, upaya selanjutnya adalah bekerjasama dengan para pelaku. Seperti, apabila pelaku melakukan perkawinan campuran dengan motif ekonomi, maka di sini harus ada intervensi dari pemerintah untuk melakukan upaya perseptif dalam menyejahterakan rakyat. Dan apabila motifnya karena menutupi kehamilan, maka di sini penting melibatkan peran Kyai dan tokoh masyarakat setempat. Jadi, untuk meminimalisir adanya korban akibat perkawinan campuran maka harus ada komunikasi dan kerjasama antar berbagai pihak di atas. Kemudian, mengenai wacana pembayaran uang jaminan sebesar 500 juta ke Bank Syari'ah yang di harus di bayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, saya setuju dengan ide itu. Dengan batasan bahwa uang itu dapat dicairkan apabila perceraian telah resmi dilakukan di antara pelaku dan 100% uangnya diperuntukkan kepada mantan isteri dan anak-anaknya. Atau selama pernikahan berlangsung, bunga dari simpanan sebesar 500 juta tersebut bisa dicairkan dengan syarat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti biaya sekolah anak. Atau jika dalam perkawinan tersebut tidak mengalami perceraian hingga mereka tua, maka uang tersebut bisa dicairkan sebagai tabungan hari tua mereka.”

Hasil Wawancara dengan Informan

Nama : Dra. Jundiani, SH, M.Hum

Hari/Tanggal : Kamis, 5 Mei 2011

Lokasi : Kantor Jundiani, SH, M.Hum

Keterangan : Hukum Kawin Campur dengan praktek *Sirri* dan *Mut'ah* di Paiton

Setelah peneliti selesai melakukan tanya jawab dengan Musleh, maka peneliti selanjutnya menemui Jundiani yang kebetulan memiliki ruang kantor bersebelahan dengan Musleh. Siang itu setelah mohon izin untuk masuk, peneliti memperkenalkan diri pada Jundiani yang langsung menerima peneliti saat itu. Setelah memperkenalkan diri, peneliti mohon kesediaan beliau untuk menanggapi kasus di Paiton setelah sebelumnya menceritakan kondisi obyektif para pelaku. Menanggapi hal tersebut, beliau berkata, “Saya setuju kalau sosialisasi mengenai dampak kawin *sirri* maupun *mut'ah* lebih diefektifkan lagi. Sosialisasi yang dilakukan harus runtut dari atas ke bawah sampai pada yang bersangkutan, seperti pelaku dan kedua orangtuanya. Begitu juga dengan RT/RW yang harus secara tegas menanyakan identitas para WNA yang datang dan tinggal di wilayahnya. Karena jika pernikahan *sirri* yang terjadi antara WNA dengan WNI, maka hal tersebut telah melanggar aturan dalam Bab XIII Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan pasal 277 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Adapun kawin kontrak jelas tidak dibenarkan dalam agama maupun Undang-Undang Perkawinan 1974.”

Berikut adalah beberapa informan dalam penelitian ini:



Drs. H. Mahalli, SH



Hariady



KH. Syihabuddin Shaleh



Abdoer Rachman, S.Pd





Umi Mahtumah



Khotimatul Husna

